



HUKUM **BISNIS**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom., M.Si., MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

HUKUM **BISNIS**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom., M.Si., MM.

BIODATA PENULIS.

Penulis lahir di Jepara pada tanggal 28 Mei 1956, kemudian menamatkan studi Insinyur (Ir) pada program studi teknik elektro di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1981), selanjutnya lulus Sarjana Teologi (S.Th) dari Sekolah Tinggi Teologi Abdiel, Ungaran (1992), Magister Manajemen (M.M) di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2002), lulus Magister Saint (M.Si) Sosiologi Agama dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2002), juga lulus Magister Komputer (M.Kom) dari STTIBI, Jakarta (2003) dan kemudian lulus Doktor (Dr.) Ilmu ekonomi dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2010), dan lulus Doktor Teologi (Dr) dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, Jakarta (2018).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains & Teknologi Komputer (UNIVERSITAS STEKOM) Semarang yang berjiwa dinamis dan terus mengembangkan institusi yang dipimpinnya. Oleh sebab itu penulis suka dan mau belajar berbagai hal, sehingga memiliki bermacam-macam ketrampilan praktis di bidang *Technopreneur* yang terus dikembangkan hingga sampai saat ini. Sertifikat ketrampilan yang dimiliki ada beberapa bidang, antara lain Sertifikat jaringan komputer dari Cisco, Mikrotik, dan Sertifikat Program Aplikasi dari Microsoft, Sertifikat dibidang *Auditing*, Sistem Informasi, Sistem Informasi, Sistem Informasi Perencanaan, dan Sistem Informasi Akuntansi, juga sertifikat Reviewer Penelitian dari Kemenristekdikti



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-95042-8-1



HUKUM BISNIS

Dr. Agus Wibowo, M.Kom.,M.Si., MM.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Yayasan Prima Agus Teknik

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456 Fax. 024-670144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Hukum Bisnis

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M. Kom., M.Si., MM.

ISBN : 9 786239 504281

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Mars Caroline Wibowo, S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds

Penerbit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Tel. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Tel. (024) 6723456

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa seijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ini dirancang untuk membantu para mahasiswa belajar tentang hukum bisnis. Penulis berasumsi bahwa para mahasiswa yang membaca buku ini sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang hukum bisnis, sehingga kami memulainya dengan prinsip dasar dan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam berbisnis, sehingga akan memudahkan para mahasiswa untuk memahami penjelasan yang ada pada buku ini.

Buku ini memberi pemahaman tentang kerangka hukum yang berubah-ubah pada suatu organisasi bisnis modern. Penekanannya adalah pada hukum dalam konteks bisnis. Oleh karena itu disertakan pula dokumen-dokumen bisnis yang sering dipakai pada bisnis agar para pembaca dapat memahami prinsip-prinsip hukum bisnis pada dunia bisnis yang sebenarnya.

Pada akhir setiap bab, telah disediakan beberapa pilihan pertanyaan dan kegiatan swa-uji, yang berhubungan khusus dengan materi yang diperkenalkan pada bab itu. Setiap perubahan atau regulasi dalam hukum bisnis di Indonesia telah disesuaikan secara dalam buku hukum bisnis ini. Semoga penjelasan dan uraian materi hukum bisnis pada buku ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku hukum bisnis ini.

Semarang, Januari 2021.

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

Daftar Isi

Bab 1	Pengantar Ilmu Hukum	1
1.1	Sifat Dasar Hukum	1
	Syarat-Syarat Hukum	4
	Klasifikasi Sumber Hukum	5
	Hukum Adat	16
	Hukum Publik Dan Privat	24
	Hukum Pidana dan Perdata	30
	Hukum dan Keadilan	33
	Hukum Properti	39
1.2	Pembentukan Hukum	42
	Penyebab Perubahan Hukum	44
	Reformasi Hukum	46
	Sumber Perubahan Hukum	50
	Undang-Undang dan Peradilan	57
	Hukum Masyarakat Eropa	60
1.3	Menyelesaikan Perselisihan	68
	Bantuan Hukum	68
	Profesi Hukum	71
	Alur Penyelesaian Perkara Pidana	74
	Proses Acara Perdata	76
	Proses Acara Perlawanan	88
	Bahan Diskusi	91
Bab 2	Organisasi Bisnis	93
2.1	Klasifikasi dan Jenis Organisasi Bisnis	95
	Klasifikasi Organisasi Bisnis	96
	Komponen-Komponen Organisasi Bisnis	108
	Kategori Bentuk Bisnis	109
	Hukum Pendirian Badan Usaha	110
2.2	Kepemilikan Tunggal dan Kemitraan	117
2.3	Perusahaan	122
	Hukum Perusahaan	124
	Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia	135
	Struktur Internal Perusahaan	136
	Manajemen Perusahaan	158
2.4	Rencana Bisnis	166
	Format Rencana Bisnis	168
	Ringkasan Eksekutif	173
2.5	Permodalan : Kekayaan Pribadi dan Go Public	178
	Kucuran Dana	178
	Pinjaman	181
	Penjualan Aset	183

Private Placement	186
2.6 Operasional Perusahaan	188
Memasuki Pasar	188
Operasional Perusahaan	189
Manajemen dan Karyawan	190
Pertanyaan Kompetensi	196
Bab 3 Transaksi Bisnis	198
3.1 Hukum Kontrak	198
Pengertian Kontrak	200
3.2 Jenis-jenis Kontrak	202
Hal-Hal Penting Dari Kontrak Yang Valid	212
Syarat Sah Perjanjian/Kontrak	218
Asas-Asas dalam Kontrak	225
Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	234
Wanprestasi Kontrak	238
3.3 Kontrak Bisnis	246
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	248
SOP Pengadaan Barang dan Jasa	254
Jenis Kontrak Pengadaan Barang	265
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi.....	267
Pengadaan Barang Secara Kredit	270
Perjanjian Tenaga Kerja	272
3.4 Bisnis dan Perbuatan Melawan Hukum	277
3.5 Tanggung Jawab Pidana dalam Bisnis	282
3.6 Kredit	289
3.7 Perlindungan Konsumen	302
Hukum Perlindungan Konsumen	304
Penyelesaian Sengketa Konsumen	314
Daftar Pustaka	321

Pengantar Ilmu Hukum

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kita akan memahami pokok-pokok berikut:

- Sifat dasar dari ilmu hukum
- Klasifikasi dan perbedaan antara hukum publik dan privat, hukum perdata dan pidana dan hukum umum dan proses keadilan;
- Perkembangan hukum yang disesuaikan dengan jaman dan keadilan;
- Prinsip dasar dan perbedaan pertanggungjawaban hukum antara perdata dan pidana.

1.1 Sifat Dasar Hukum

Indonesia merupakan sebuah negara yang perlu menjunjung tinggi hukum dan peradilan dan hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dengan adanya hukum maka bisa menjadi landasan dasar dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Hukum mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita; hukum mengatur tingkah laku kita dari lahir sampai ajal, dan pengaruhnya bahkan meluas dari sebelum kelahiran kita hingga setelah kematian kita. Kita hidup dalam masyarakat yang telah mengembangkan aturan yang kompleks untuk mengendalikan kegiatan anggotanya. Ada undang-undang yang mengatur kondisi kerja (misalnya dengan menetapkan standar minimum upah, kesehatan dan keselamatan), undang-undang yang mengatur kegiatan rekreasi (mis. dengan melarang alkohol pada

pelatih dan kereta api yang menuju ke pertandingan sepak bola), dan hukum yang mengontrol hubungan pribadi (mis. dengan melarang pernikahan antar kerabat dekat).

Jadi, apa itu 'hukum' dan apa bedanya dengan jenis aturan lainnya? Hukum adalah seperangkat aturan, yang dapat ditegakkan oleh pengadilan, yang mengatur pemerintahan negara dan mengatur hubungan antara negara dengan warganya dan antara satu warga negara dengan lainnya. Sebagai individu, kita diatur oleh banyak 'aturan'. Aturan olahraga misalnya, seperti aturan off-side dalam sepakbola, atau aturan klub yang dibuat untuk menertibkan aktivitas tertentu. Jenis aturan lain mungkin benar-benar konvensi sosial atau kesepakatan bersama, seperti tidak berbicara buruk tentang orang yang sudah mati. Dalam hal ini, 'aturan' hanyalah cerminan dari apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai perilaku yang sesuai. Dalam situasi apapun, kita berharap aturan memiliki kekuatan hukum dan dapat ditegakkan di pengadilan.

Hukum sendiri terbentuk karena adanya beberapa kepentingan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga butuh sebuah fasilitator untuk menjembatani kepentingan satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta keadilan. Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Di berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku (ketua) adat, yang biasanya mempunyai 'kelebihan' tertentu untuk 'menjembatani' berbagai persoalan yang ada. Dengan kondisi ini, ketua adat yang di percaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah di sepakati bersama. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Ini artinya, (komunitas) masyarakat adat sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi hukum yang sebenarnya. Inilah yang kemudian di sebut sebagai hukum adat. Dapat di rumuskan bersama, bahwa hukum adat merupakan hukum yang

tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis. Inilah salah satu kelemahan hukum adat.

Apa yang terjadi pada masyarakat adat inilah yang kemudian menginspirasi manusia modern untuk melakukan hal serupa. Sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat adat harus melakukan kontak dengan masyarakat adat yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang di maksud , biasanya masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok. Makanan dan sandang menjadi alat tukar (transaksi) yang kemudian di kenal dengan istilah barter. Semakin lama, hubungan antar masyarakat adat ini semakin luas dan semakin berkembang. Masyarakat-masyarakat adat yang saling berinteraksi akhirnya mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk sebuah ikatan yang lebih luas, yang kemudian di kenal sebagai istilah 'negara'. Sejatinya, 'negara' ini sebenarnya berisikan berbagai kumpulan hukum adat. Terkadang, antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain juga saling berbenturan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncullah musyawarah untuk menentukan sebuah hukum yang akan di gunakan bersama. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pergesekan atau perselisihan yang mungkin terjadi antara masyarakat adat. Lalu, di bentuklah perjanjian bersama untuk menjembatani persoalan tersebut. Tak lain dan tak bukan, tujuan di bentuknya hukum dalam sebuah 'negara' adalah untuk memperoleh keadilan. Seiring dengan berkembangnya waktu, manusia modern memerlukan tatanan yang lebih selaras, seimbang dalam menjembatani berbagai kepentingan yang semakin dinamis dan kompleks. Hukum yang tadinya tidak tertulis, akhirnya di sepakati bersama untuk di bakukan dan di jadikan pedoman. Tentunya, pedoman yang di maksud kemudian di lakukan secara tertulis. Hukum tertulis inilah yang kita kenal sampai sekarang. Hukum tertulis ini bersifat dinamis. Akan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan perkembangan kepentingan manusia.

Saat ini kegiatan bisnis di Indonesia sudah sangat berkembang. Beragam jenis bisnis sudah dibangun, dari bisnis yang konvensional hingga bisnis yang mengandalkan teknologi terkini. Dengan banyaknya bisnis inilah maka terlahir hukum bisnis agar nantinya kegiatan bisnis bisa berjalan dengan sehat. Kegiatan bisnis yang teratur tentu memiliki beberapa peraturan yang menjamin suatu bisnis, perdagangan, atau masih terkait dengan kegiatan bisnis.

Dalam buku ini kami membahas satu bidang hukum khusus: aturan yang mempengaruhi dunia bisnis. Kami mempertimbangkan hal-hal seperti persyaratan yang harus diperhatikan untuk memulai usaha bisnis, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bisnis, dan konsekuensi dari kegagalan bisnis.

Syarat-Syarat Hukum

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh hukum agar warga negara terikat adalah sebagai berikut :

- Hukum harus pasti: orang-orang dalam kehidupan pribadi dan bisnis mereka harus dapat membentuk hubungan dengan orang lain, terikat dalam kontrak, menikah, memperoleh dan membuang harta benda, cukup aman dalam pengetahuan mereka tentang apa yang sedang mereka lakukan dan pemahaman mereka tentang dampaknya.
- Hukum harus fleksibel: hukum harus dapat menanggapi tanpa penundaan yang tidak perlu terhadap tantangan perubahan di semua tingkatan masyarakat.
- Hukum harus adil: keefektifan hukum bergantung pada penerimaannya oleh anggota masyarakat. Jika ada hukum yang tidak adil atau tidak masuk akal maka tidak akan bisa diterima
- Hukum harus dapat diakses: semua warga negara harus memiliki akses pada pengetahuan hukum, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Klasifikasi Sumber Hukum

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal.

Sumber hukum dalam pengertiannya adalah 'asalnya hukum' yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum, membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempatll dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentukbentuk dari peraturan dan ketetapan. Selain itu pengertian hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori teori, pendapatpendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum

Kerangka sistem hukum nasional adalah dari kegiatan-kegiatan pembangunan hukum yang mendukung dan menghasilkan berbagai unsur. Dalam buku Pokok-Pokok Filsafat Hukum (2006) karya Darji Darmodiharjo, hukum bersifat mengikat masyarakat di dalamnya, sehingga Indonesia memiliki jenis hukum yang cukup beragam. Setiap jenis hukum memiliki substansi materi yang berbeda-beda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Berikut penggolongan hukum sesuai substansi materi hukum yang ada di Indonesia:

Berdasarkan Bentuknya

Hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu:

- **Hukum Tertulis**

Hukum tertulis sendiri dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

- **Hukum tertulis yang dikodifikasi**

Hukum tertulis yang dikodifikasikan maksudnya yaitu hukum tata Negara yang sudah dibukukan pada lembaran Negara dan sudah diumumkan/ di undangkan. Jika hukum tersebut dikodifikasikan maka kelebihanannya yaitu adanya kepastian hukum, adanya kekuasaan hukum dan adanya penyederhanaan hukum. Sedangkan Kekurangannya yaitu bergeraknya hukum menjadi lambat tidak mampu dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus bergerak maju.

Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

- **Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi**

Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. Hukum yang dapat menjadi pedoman dan peringatan kepada masyarakat secara langsung.

Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu PP (Peraturan Pemerintah), UU (Undang-Undang), Kepres (Keputusan Presiden).

- **Hukum Tidak Tertulis**

Hukum tidak tertulis merupakan kebalikan dari Hukum Tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan/ dicantumkan dalam peraturan Perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup/ berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat/ adat atau dalam praktik ketatanegaraan/ konversi.

Contoh Hukum Tidak Tertulis: Hukum Adat yang tidak ditulis/ tidak dicantumkan dalam perundang-undangan namun peraturannya sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah tertentu/ adat tertentu sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.

Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak bisa konsisten, dikarenakan hukum tidak tertulis peraturannya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keadaan dan kepentingan yang menghendakinya.

- Hukum peradilan, yang dibuat dari lembaga peradilan. Misalnya, putusan pengadilan dan penetapan pengadilan. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berdasarkan Isinya

Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- Hukum Publik
Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya: hukum tata negara dan hukum pidana.

- Hukum Privat

Hukum yang mengatur hubungan orang satu dengan orang lain dan fokus pada kepentingan individu. Contoh: hukum perdata dan hukum dagang.

Berdasarkan Sifatnya

Hukum berdasarkan sifatnya atau kekuatan berlaku, yaitu:

- Hukum Mengatur (*regeld*)

Hukum yang mengatur hubungan antarindividu dan berlaku di mana yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain. Seperti, pewarisan dilakukan berdasarkan undang-undang karena tidak ada surat wasiat.

Hukum mengatur (*regeld*) adalah hukum yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Artinya jika para pihak tidak membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian itulah yang menjadi pedoman hukum yang wajib ditaati.

Contoh hukum mengatur :

- Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai pembuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis. Dikategorikan sebagai pasal yang sifatnya mengatur oleh karena tidak harus/wajib perjanjian kerja itu dalam bentuk tertulis dapat juga lisan, tidak ada sanksi bagi mereka yang membuat perjanjian secara lisan sehingga perjanjian kerja dalam bentuk tertulis bukanlah yang imperatif/memaksa kecuali Pasal 57 ayat 1.
- Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , mengenai perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini juga bersifat mengatur oleh karena pengusaha bebas untuk menjalankan masa percobaan atau tidak ketika melakukan hubungan kerja waktu tidak tertentu/permanen.

- Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Merupakan ketentuan hukum mengatur oleh karena ketentuan ini dapat dijalankan (merupakan hak) dan dapat pula tidak dilaksanakan oleh pengusaha
- Hukum Memaksa

Hukum memaksa (*dwingen/imperatif*) adalah suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian atau undang-undang tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan hukum yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang ada. Misalnya bagian seorang ahli waris menurut undang-undang wajib diberikan sesuai dengan bagiannya, dan tidak boleh dikurangi baik dengan hibah maupun wasiat (selengkapnya dapat dibaca pada Pasal 913 KUHPerdata). Bagian mutlak ahli waris ini disebut dengan *legitieme portie*. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh mengurangi *legitieme portie* itu dengan membuat surat-surat lain apakah dengan hibah maupun wasiat. Jika itu dilanggar, maka hibah atau wasiat itu menjadi batal demi hukum.

Dalam ranah hukum publik biasanya “hukum yang berisi ketentuan yang memaksa” dihubungkan dengan hukum pidana atau yang berisi sanksi pidana. Hukum yang berisi ketentuan yang memaksa dalam arti tidak dapat disimpangi “dapat juga ditemukan dalam hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum publik lainnya, seperti ketentuan. ketentuan yang mengatur syarat-syarat menduduki jabatan, syarat perizinan, setiap undang-undang harus dimuat dalam lembaran negara, Peraturan Daerah harus dimuat dalam Lembaran Daerah, dan lain-lain.

Di bidang hukum keperdataan, dapat juga dijumpai hukum yang berisi ketentuan yang memaksa (harus dipatuhi) seperti: syarat-syarat sah suatu perjanjian, syarat mendirikan perseroan, dan lain-lain. Kalau tidak memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, suatu perjanjian akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan Sumbernya

Hukum berdasarkan tugas dan fungsinya dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

- Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berisi perintah dan larangan. Hukum materiil adalah norma yang menjadi panduan kepada para pihak pencari keadilan dan hakim memutuskan perkara yang tengah disidangkan. Hukum materiil berupa norma kemudian dikenal sebagai pasal-pasal.

Dalam praktek peradilan, pasal hukum pidana menjadi dasar untuk pembuktian terbukti atau tidaknya tuduhan kepada terdakwa, menjadi dasar untuk membuat dakwaan, tuntutan hingga pertimbangan hakim didalam memutuskan Contoh: KUH Pidana dan KUH Perdata.

- Hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Seperti: KUHAP, KUHA Perdata, dan PTUN.

Sumber hukum formal yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal, seperti:

Undang-undang

Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan (dalam pengertian materiil, bukan hanya dalam arti formal).

Kebiasaan

Perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis.

Keputusan hakim (yurisprudensi)

Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya.

Traktat

Perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat akan mengikat semua orang di negara-negara yang membuat traktat. Perjanjian yang dilakukan dua negara disebut bilateral. Perjanjian lebih dari dua negara disebut traktat multilateral.

Doktrin atau pendapat ahli

Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses yurisprudensi.

Berdasarkan Ruang Lingkupnya

Hukum berdasarkan ruang lingkup berlakunya hukum atau tempat terbagi menjadi tiga, di antaranya:

- **Hukum Lokal**

Hukum Lokal (Local Law) adalah hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu (Hukum Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya), atau suatu sistem hukum yang tampak seiring dengan peningkatan pentingnya hukum negara dan aparatur administrasinya, dimana pengembangan dan kewenangannya. Maksud dan tujuan kesemuanya ditentukan oleh aparat pemerintah. Pemberlakuan dalam praktek sehari-hari berada dalam suatu kewenangan daerah yang terdesentralisasi. Perbedaannya dengan hukum nasional adalah, bahwa proses pembentukan Hukum Lokal yang dibangun tersebut perumusannya didasarkan pada spirit berpikir hukum masyarakat pribumi.

- **Hukum Nasional**

Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara.

Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya, dengan demikian upaya reformasi hukum, akan sangat tergantung kepada reformasi konstitusi. Bila konstitusi yang dibangun masih memberi peluang bagi lahirnya sebuah otoritarianisme, maka tindaklah akan lahir sebuah hukum nasional yang demokratis.

- **Hukum Internasional**

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun pola pengembangan hubungan internasional yang lebih kompleks kemudian meluas pengertian ini bahwa hukum internasional juga berurusan dengan struktur dan perilaku organisasi internasional dan sampai batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional didasarkan pada pikiran masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah berdaulat dan mandiri dalam arti bahwa setiap berdiri sendiri yang tidak di bawah otoritas lain sehingga tatanan hukum koordinasi antara anggota internasional masyarakat adalah sama.

Berdasarkan Waktunya

Hukum berdasarkan waktu berlakunya dibedakan menjadi:

- **Hukum Ius Constitutum/Hukum Positif**
Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan yang hidup dalam suatu negara.
- **Hukum Ius Constituendum**
Ius constituendum lazim didefinisikan sebagai hukum yang diinginkan atau yang dicita-citakan, yaitu hukum yang telah didapati dalam rumusan-rumusan hukum tetapi belum berlaku: Berbagai rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, R.Perda, dan lain-lain rancangan peraturan) adalah contoh-contoh dari ius constituendum.

Termasuk juga ius constituendum adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tetapi belum berlaku, misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menjadi Undang-Undang pada tahun 1986, tetapi baru dijalankan lima tahun kemudian (1991).

Selama lima tahun tersebut, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 merupakan ius constituendum. Pada suatu ketika didapati berbagai rancangan perubahan Undang-Undang Dasar yang telah di susun PAH I MPR, merupakan ius constituendum yang diharapkan suatu ketika ditetapkan sebagai ius constitution. Dipihak lain ada ius constitution yaitu hukum yang berlaku atau disebut hukum positif.

- **Hukum Antar Waktu**
Hukum Antar Waktu adalah peraturan hukum dan keputusan hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku di masa lalu. Hukum antar waktu menunjukkan stelsel hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku jika sebuah peristiwa hukum tersangkut 2 hukum/ lebih yang berlainan yang diakibatkan karena waktu berlakunya yang berbeda dari warga ngera dalam suatu Negara. Hukum Antar Waktu atau disebut juga sebagai Hukum Peralihan termasuk ke dalam bagian dari hukum Perselisihan disebabkan materi atau obyek hukum

ini berkisar pada adanya 'perselisihan atau perbedaan' masa berlakunya suatu perundang-undangan, yaitu perubahan dari peraturan lama ke peraturan baru. Hukum Antar Waktu dengan demikian dapat juga diartikan sebagai hukum yang berlaku untuk suatu periode atau masa peralihan sebagai akibat dari adanya perubahan perundang-undangan dari yang lama ke yang baru yang mengatur suatu topik atau masalah tertentu. Lazimnya, hukum antar waktu tercantum atau terdapat dalam bagian akhir suatu perundang-undangan, yaitu pada bagian yang dinamakan 'Ketentuan Peralihan' atau ada juga yang menempatkannya dalam 'Ketentuan Penutup'.

Sebagai contoh misalnya pemerintah di tahun 1992 mengundangkan UU Hak Merek yang mengatur antara lain segala sesuatu tentang proses dan prosedur permohonan dan pemberian hak merek. Seseorang kemudian mengajukan permohonan hak merek ke kantor Merek di Departemen Kehakiman di bulan juni 1997. Ternyata di bulan juli 1997 pemerintah mengeluarkan UU Hak Merek yang baru yang memuat ketentuan tentang proses permohonan hak merek yang berbeda dengan apa yang diatur dalam UU tahun 1992, padahal permohonan dari orang tersebut belum dikabulkan. Pertanyaan sederhananya adalah berdasarkan peraturan hukum yang mana permohonan merek dari seseorang yang diajukan bulan juni 1997 dan hingga bulan juli 1997 belum selesai diproses itu harus diselesaikan? Apakah permohonan itu akan tetap di proses sesuai UU yang lama, ataukah harus di ubah total sesuai dengan aturan yang baru?

Berdasarkan Luas Berlakunya

Hukum berdasarkan luas berlakunya dapat dibagi menjadi:

- Hukum umum yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Istilahasingnya '*ius generale*', misalnya aturan tentang sewa menyewa atau hukum pidana umum.
- Hukum khusus yaitu aturan hukum yang hanya berlaku pada hal-halyang khusus saja. Istilah asingnya "*ius speciale*", misalnya aturan sewa-menyewa

rumah, aturan hukum pidana militer, aturan hukum perdata orang asing. Dalam contoh lainnya bahwa hukum dagang adalah hukum khusus sedangkan hukum umum adalah hukumperdata.

Dalam ketentuan diatas, adanya hubungan khusus terhadap yang umum,adanya satu asas hukum adagium, artinya undang-undang yang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang umum.

Berdasarkan Subyek Hukum

Berdasarkan subyek yang diaturnya terbagi menjadi:

- Hukum satu golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.
- Hukum semua golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.
- Hukum antargolongan yakni hukum yang mengatur dua orang atau lebih dengan tiap pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

Berdasarkan Hubungan

Hukum berdasarkan hubungan yang diaturnya terbagi menjadi:

- Hukum Obyektif

Hukum Objektif yaitu hukum yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat di suatu negara, daerah, ataupun wilayah tanpa melihat orangnya maupun golongannya dan tidak hanya mengatur hubungan antara orang-orang tertentu saja tetapi mengatur hubungan antara dua orang atau lebih seperti hubungan sesama masyarakat, hubungan masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan negaranya.

Hukum Objektif bersifat mengikat, jadi semua orang atau masyarakat yang menjadi bagian negara tersebut terikat oleh Hukum Objektif ini. Mulai dari orang dengan jabatan tertinggi, tokoh masyarakat, orang terkaya hingga orang termiskin wajib patuh terhadap hukum ini.

- **Hukum Subyektif**

Hukum Subyektif adalah peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Hukum subjektif bisa timbul apabila hukum objek bereaksi, hal itu karena hukum objek yang bereaksi itu melakukan 2 pekerjaan yaitu memberikan hak dan kewajiban. Pada kedua unsur yaitu di satu pihak yang diberi oleh hukum objektif, di pihak lain kewajiban yang mengikutinya. Apabila pada hubungan hukum yang terjadi antar pembeli dengan penjual, kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian kepada penjual, maka didalamnya ditemukan hak penjual menuntut pembayaran dari pembeli.

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

Ada ungkapan dari filsuf Romawi kuno bernama Cicero (43 SM) yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang berarti 'dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap manusia selalu terikat oleh aturan dan norma kehidupan dimanapun dan kapanpun. Setiap aktifitas dalam kehidupan akan selalu terikat dengan aturan dan hukum karena hukum dibuat untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara.

Hukum Adat

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing

pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).

Berbicara Indonesia sebagai Negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi, dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Merujuk kepada ketentuan tersebut ada beberapa hal penting yang bisa ditarik pemahaman sehubungan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya. Dan tentu dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimakanakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk di dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat.

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian setelah 3 (tiga) tahapan

tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/ sistem pemerintahan adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan / sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur "... Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan

tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjerangan degradasi akibat globalisasi. Dalam bab ini fokus utama pembahasan adalah memahami hukum berdasarkan isinya.

Pengakuan negara atas masyarakat hukum adat diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, pengakuan tersebut diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Di dalam UU Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 huruf d dan e UU Desa sebagai berikut:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Di luar UU Desa, posisi keputusan-keputusan dari proses penyelesaian sengketa adat pun diakui sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Lebih jauh, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adapun secara struktural, pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badan-badan peradilan formal di Indonesia. UU 48/2009 tidak mengakui pengadilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 48/2009 adalah:

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 18 UU 48/2009 kemudian membatasi bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, posisi peradilan adat dapat dipersamakan sebagai salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”). Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Kedudukan Keputusan Pengadilan Adat

Karena sejak semula berfungsi sebagai sumber hukum dan tidak terikat hubungan struktural, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi seorang hakim untuk mematuhi keputusan pengadilan adat. Hal ini sebagaimana diuraikan Tody Sasmita Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya dalam jurnal *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* berjudul *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia* (hal. 65), keduanya menjelaskan bahwa terdapat hubungan fungsional tak mengikat antara pengadilan negara dengan keputusan peradilan adat, yang mana dalam hal ini pengadilan negara mengakui kewenangan yang dimiliki peradilan adat/desa dalam menjatuhkan keputusan perdamaian meskipun keputusan itu tidak memiliki sifat yang mengikat bagi hakim.

Salah satu putusan yang dirujuk oleh penelitian tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970. Putusan tersebut melahirkan kaidah bahwa keputusan perdamaian melalui mekanisme adat tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya menjadi pedoman. Apabila terdapat alasan hukum yang kuat, hakim pengadilan negeri dapat menyimpangi keputusan perdamaian adat tersebut.

Dalam konteks hukum acara perdata, keputusan tertulis pengadilan adat dapat diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti guna menyokong pertimbangan hakim.

Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) menyebut bahwa alat bukti di dalam peradilan perdata terdiri atas:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Dengan demikian, keputusan yang dituangkan secara tertulis tersebut dapat dipersamakan dengan surat. Surat berdasarkan Pasal 165 HIR adalah:

Suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Selain sebagai alat bukti, terdapat pendapat ahli yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan adat hanya perlu diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapat pengakuan negara. Elfi Marzuni, sebagaimana dikutip Utama dan Aristya, dalam jurnal dengan judul sama seperti di atas (hal. 65) menyebut bahwa keputusan peradilan adat yang dituangkan dalam akta perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan pengadilan, sehingga berkekuatan hukum tetap.

Dalam ranah pidana, terdapat preseden yang juga mengakui pidana adat sebagai sumber hukum. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 427/Pid/2008 sebagaimana digambarkan dalam artikel Putusan-putusan yang Menghargai Pidana Adat, hakim menghukum seseorang karena melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Mengingat perilaku tersebut pada dasarnya tidak

dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), hakim kemudian menautkan putusannya kepada hukum adat setempat.

Contoh Kasus

Yahya Magal, warga Timika, Papua, menabrak Toni Tabuni hingga tewas pada 27 Juni lalu. Akibat perbuatannya, Yahya dihukum secara adat untuk membayar denda Rp 2 miliar dan 2 ekor babi ke keluarga korban.

Kecelakaan tersebut terjadi di di Jalan Satuan Pemukiman 2, Timika Jaya, pada Senin, 27 Juni 2017 lalu. Meskipun kasus ini telah ditangani Polres Mimika, namun masyarakat menginginkan penyelesaian kasus secara hukum adat atau denda adat. Akhirnya melalui kedua belah pihak sepakat dilakukan denda adat setelah difasilitasi tokoh masyarakat suku Dani dan suku Amugme di Timika.

Karena ada kesepakatan kedua belah pihak, kasus Lakalantas yang menyebabkan orang meninggal itu diselesaikan secara adat. Pihak dari kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya ikut menyaksikan dilaksanakannya penyelesaian kasus itu dengan pembayaran denda adat sebesar Rp 2 Miliar.

Acara prosesi pembayaran denda adat dengan uang berjumlah Rp 2 miliar dan 2 ekor babi untuk acara bakar batu disaksikan kedua belah pihak keluarga. Acara itu juga dihadiri oleh Kapolres Mimika AKBP Viktor D Macbon.

Pembayaran denda adat adalah hukum adat yang tidak bisa tinggalkan masyarakat suku Amugme. Denda adat adalah warisan nenek moyang bagi kami orang Papua yang tinggal di wilayah pegunungan. Denda adat ini adalah merupakan kesalahan dari keluarga kami karena dengan tidak sengaja menghilangkan nyawa orang dan kami harus bertanggung jawab sesuai permintaan keluarga korban.

Selanjutnya, polisi dan tokoh suku Amugme serta suku Dani meminta baik pelaku dan keluarga korban tidak memiliki rasa dendam karena proses hukum sudah berjalan. Baik pelaku dan keluarga korban pun menyetujui permintaan itu.

Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-3664612/tabrak-warga-di-timika-hingga-tewas-yahya-didenda-rp-2-miliar> (diakses :Pebruari 2021)

Hukum Publik Dan Privat

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Namun dalam pembentukannya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Pada prinsipnya hukum dibagi dua yaitu hukum publik (*publicrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*).

Hukum Publik

Hukum publik mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Hukum Publik disebut juga dengan Hukum Negara. Hukum publik memberikan jaminan bagi perlindungan hukum atas kenyamanan, keselamatan, keamanan warga negara dari pemerintah atau negara atau melindungi kepentingan umum. KUHP terbagi tiga buku yaitu buku I tentang peraturan umum, buku II tentang, kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Hukum publik misalnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum admisnitasi negara, hukum internasional publik, dan lain-lain.

Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari hukum publik yang perlu diketahui meliputi:

- Suatu negara bertindak untuk tujuan bersama atau kepentingan umum.
- Secara hirarki diatur oleh penguasa.
- Banyak hubungannya dengan negara atau masyarakat dengan individu.
- Mengandung banyak unsur politik

Jenis-Jenis Hukum Publik

Hukum publik mencakup 4 jenis hukum yaitu :

- Hukum Tata Negara

Mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda). Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan mendukung dan membentuk negara tersebut secara keseluruhan. Organisasi negara dipandang sebagai organisasi jabatan-jabatan. Di mana dibedakan antara jabatan dan fungsi. Fungsi dalam arti sosiologisnya, sedangkan jabatan merupakan arti yuridis. Dikemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah kumpulan kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Menurut para ahli pengertian hukum tata negara adalah diantaranya sebagai berikut :

Menurut Van Vollenhoven :

Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah *hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang*

selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Berdasarkan ihwal sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip Negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut dikarenakan aturan dan pranata hukum lebih banyak disusun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial, serta terindikasi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. Kemudian untuk mencermati permasalahan ketatanegaraan, dimulai dengan adanya reformasi konstitusi dalam ketatanegaraan di Indonesia, ini tersirat melalui amandemen Undang-undang dasar 1945 yang secara kontekstual adalah terjadinya pembaruan terhadap sistem kekuasaan dari setiap lembaga Negara, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Gagasan tentang pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

- Hukum Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara adalah Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan

pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Dalam pengertian lain Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negaramengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;

Pada awalnya, banyak pakar menganggap bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum administrasi negara hanya merupakan bagian khusus dari hukum tata negara. Pendek kata, hukum administrasi negara hanya mempunyai lapangan yang sama dengan hukum tata negara. Akan tetapi, yang membedakan hukum administrasi negara dilihat sebagai hukum yang khusus, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum umumnya. Luas cakupan hukum administrasi negara lebih menitikberatkan bidang ilmu selain yang menjadi bahasan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Lalu, ditambahkan pula segala hal yang berkaitan dengan masalah prosedur, tata laksana, dan kegiatan administrasi lainnya, tetapi dengan catatan proses administrasi tersebut, substansi utama tidak berada dalam lapangan hukum lainnya. Sebagai contoh, dalam perkembangan dewasa ini, hukum acara perdata ataupun hukum acara pidana tidak lagi dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara karena kedua substansi dasarnya ada di lingkup hukum yang lain meskipun pokok bahasan sesungguhnya merupakan lingkup administrasi negara

- Hukum Pidana

Mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga).

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, hukum pidana memenuhi kategori hukum publik karena 2 (dua) hal, yang pertama karena yang menjalankan negara adalah aparat

pemerintah atau negara, dan yang kedua karena negara memperoleh hak untuk menghukum dan menerapkan hukum.

Berdasarkan rumusan hukumnya, hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu hukum pidana materiil (substantive criminal law) dan hukum pidana formal (hukum acara pidana). Di mana hukum pidana materiil merupakan serangkaian peraturan hukum yang menetapkan perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dijatuhi hukuman, dan hukuman apa yang dapat diberikan. Artinya, hukum pidana materiil berisi norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan umum yang membatasi, memperluas, atau menjelaskan norma dan pidana tertentu.

Sedangkan hukum pidana formal merupakan serangkaian ketentuan hukum yang mengatur tata pelaksanaan yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum atas penerapan hukum pidana materiil dalam implementasinya. Dengan kata lain, hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana caranya negara melalui perantaranya (jaksa, polisi, hakim) dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Istilah lain dari hukum pidana formal adalah hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum acara pidana diatur dalam peraturan yang terpisah, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum). Di mana, jika tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Selain itu, hukum Pidana bersifat sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu akan terdapat sanksi yang memaksa jika terjadi pelanggaran

- **Hukum Internasional**

Menurut ahli hukum internasional J.G Starke, hukum internasional memiliki makna sebagai berikut:

Sekumpulan hukum (Body of Law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional.

Ada 2 hukum internasional yaitu :

- Hukum Perdata Internasional, hukum yang mengatur hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara di negara lain terkait dengan hubungan internasional.
- Hukum Publik Internasional, hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain dalam hubungan internasional.

Hukum Private

Sedangkan hukum privat mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum). Hukum privat berkaitan dengan hak dan kewajiban individu terhadap satu sama lain. Keterlibatan negara dalam bidang hukum ini terbatas pada menyediakan metode yang beradab untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul. Dengan demikian, proses hukum dimulai jika warga negara yang merasa dirugikan melapor. Hukum privat juga disebut hukum perdata dan sering dikontraskan dengan hukum pidana.

Hal-hal esensial yang diatur dalam hukum privat antara lain misalnya kebebasan setiap individu, masalah keluarga, masalah waris, masalah perkawinan, masalah harta kekayaan, jaminan, hak milik, perikatan, perjanjian, dan lain-lain. Menurut KUH Perdata dibagi dalam empat buku, yaitu buku I tentang orang, buku II tentang benda, buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang bukti dan kadaluarsa.

Jika dilihat dari sisi subjek hukum, maka para pihak dalam hukum publik terdiri dari syarat minimal dua orang atau lebih dan yang lainnya adalah negara. Dari dua orang tersebut, yang satu adalah pelaku dan yang lain adalah korban, sementara

negara adalah sebagai penuntut. Sedangkan subjek hukum dalam hukum privat hanya orang perseorangan yang setidaknya-tidaknya harus memenuhi syarat minimal harus ada dua orang yang disebut dengan kedua belah pihak atau para pihak. Perbedaan utama antara hukum ppublik dan privat diilustrasikan pada Table 1.1.

Tabel 1.1. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Unsur Pembeda	Hukum Publik	Hukum Privat
Dilihat dari subjeknya	Salah satu pihaknya adalah penguasa	Kedua belah pihak adalah perorangan
Dilihat dari kedudukan dari pihak	Kedudukan tidak sejajar	Kedudukan sejajar
Dilihat dari sifatnya	Umumnya memaksa (dwigenrecht)	Umumnya pelengkap (aanfulenrecht)
Dilihat dari akibatnya	Aturannya tidak dapat disimpangi	Dapat disimpangi
Dilihat dari aspek perlindungan kepentingan	Melindungi kepentingan umum	Melindungi perorangan

Hukum Pidana dan Perdata

Aturan hukum umumnya dibagi menjadi dua kategori: pidana dan perdata. Penting untuk memahami sifat pembagian karena ada perbedaan mendasar dalam tujuan, prosedur dan terminologi masing-masing cabang hukum.

Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan memberikan para pelanggar hukum sebuah sanksi. Hukum ini juga mengatur sebuah tindakan pengajuan perkara ke dalam tingkat pengadilan. Dengan kata lain, hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan hukum.

Adapun suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindakan pidana adalah bila memenuhi beberapa unsur-unsur di bawah ini:

- Unsur objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang menjadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
- Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) milik, harta benda dan sebagainya.

Dalam kasus pidana, terdapat jaksa penuntut yang menuntut terdakwa di pengadilan pidana. Konsekuensi dari dinyatakan bersalah sangat serius sehingga standar pembuktian harus lebih tinggi daripada di dalam kasus perdata: tuduhan tindakan kriminal harus dibuktikan tanpa keraguan. Jika penuntutan berhasil, terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dihukum oleh pengadilan. Hukuman yang berlaku dalam pengadilan adalah hukuman penjara, denda, atau perintah komunitas seperti kerja sosial tanpa dibayar. Jika penuntutan gagal, terdakwa dinyatakan tidak bersalah (dibebaskan).

Hukum Perdata

Hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi yang timbul di antara individu. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang telah diderita. Penegakan hukum perdata adalah tanggung jawab individu yang telah dirugikan; peran negara adalah untuk menyediakan prosedur dan pengadilan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam proses perdata, seorang penggugat menuntut seorang terdakwa di pengadilan sipil. Penggugat akan berhasil jika ia dapat membuktikan kasusnya berdasarkan keseimbangan probabilitas, yaitu bukti lebih menguntungkan pemohon daripada terdakwa. Jika penuntut memenangkan gugatannya, terdakwa dikatakan bertanggung jawab dan pengadilan akan mewajibkan ganti rugi yang sesuai, seperti ganti rugi dalam

bentuk kompensasi finansial atau perintah (perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Jika penggugat tidak berhasil, terdakwa dinyatakan tidak bertanggung jawab. Beberapa undang-undang yang memengaruhi pengusaha adalah bagian dari hukum perdata, terutama hukum kontrak, gugatan, dan properti.

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Sehingga pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat.

Hukum Pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku.

Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum.

Perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak tergantung pada sifat tindakan yang salah, karena tindakan yang sama dapat memunculkan proses perdata dan pidana.

Contoh Kasus

Pertimbangkan konsekuensi dari kejadian kecelakaan bermotor ini Rahma sedang menyeberang jalan di persimpangan zebra ketika dia ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Soni. Ambulans membawa Rahma ke rumah sakit setempat dan dinyatakan oleh dokter bahwa kakinya patah. Sementara itu, polisi telah tiba di lokasi kecelakaan dan mengetes apakah Soni mabuk. Hasilnya positif dan Soni didakwa melakukan kejahatan karena mengemudi dengan mengonsumsi alkohol melebihi batas.

Dia disidang di pengadilan hakim lokal dan dinyatakan bersalah. Dia dilarang mengemudi selama 18 bulan dan didenda sejumlah uang. Denda dibayarkan ke pengadilan tetapi bukan untuk mengkompensasi korban kecelakaan. Namun, saat ini pengadilan pidana memiliki kekuasaan terbatas untuk memerintahkan pelaku agar membayar kompensasi untuk setiap 'cedera, kehilangan atau kerusakan' yang dialami oleh korban atas pelanggaran. Rahma harus mengajukan tuntutan terpisah terhadap Soni untuk meminta ganti rugi pribadi atas apa yang dideritanya. Dia menuntut Soni karena kelalaian dan meminta ganti rugi atas cedera yang dideritanya. Kasus ini disidangkan di pengadilan daerah tempat Soni melakukan perbuatannya. Dia diperintahkan untuk membayar ganti rugi sejumlah uang kepada Rahma. Biasanya, yang kalah dalam sidang harus membayarkan biaya pemenang. Jadi Soni diperintahkan juga untuk membayar biaya persidangan Rahma.

Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan, sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Indonesia sejak berdiri tahun 1945 adalah negara yang berasaskan pada hukum. Dengan dasar Pancasila, hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Dalam hal ini Undang- Undang Dasar sebagai tempat bermuaranya segala aturan hukum di Indonesia.

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, tidak jarang ditemukan putusan-putusan hukum yang dirasa janggal dan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan terima oleh pencari keadilan. Tidak mengherankan dalam praktek penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas hukum serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hukum diharapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, namun keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Ukuran mengenai keadilan sering ditafsirkan berbeda-beda, keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum. Banyak juga kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik kemasalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis, sehingga peradilan tidak menemukan keadilan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi (Muchsan: 1985).

Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan. maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Walaupun keadilan

dilihat sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan manusia, kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir misalnya: apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana itu keadilan kapan seseorang memperoleh keadilan, bagaimana mendapatkan keadilan dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan.

Jika hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan. Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial.

Penegakan hukum yang kurang menjadikan masyarakat yang tertindas tidak mampu keluar dari persoalan yang dialaminya, sering seseorang yang memerlukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Bahkan sering terjadi, dengan niat untuk mencari keadilan yang terjadi hanyalah para pencari keadilan menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan keadilan jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.

Seperti diketahui istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Dimana ada konsep keadilan maka disitu juga terdapat ketidakadilan. Misalnya dinegara Indonesia

Contoh ketidakadilan antithese dari keadilan dalam bidang hukum

Ketidakadilan dalam kasus Poso, ketidakadilan terhadap rakyat kecil, kasus Prita, ketidakadilan gender dalam masyarakat daerah, ketidakadilan dalam pemecahaan masalah hukum, dan sebagainya. Hal yang sangat mencenangkan baru-baru

ini yaitu pada kasus nenek asiyani, warga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dituduh mencuri kayu milik Perhutani yang berada di resor pemangku hutan Jati Banteng Situbondo. Menurut keterangan Kanit Intel Polsek Jati Banteng, Abdullah, bahwasanya nenek yang bernama Asiyani ini mengaku memiliki pohon jati yang ditebangnya, akan tetapi sesuai hasil penyidikan bahwasanya pohon jati tersebut adalah milik Perhutani. Alhasil nenek asiyani terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman.

Ketika yang lemah tidak mampu untuk memperoleh keadilan, lain hal diluar sana masih banyak para tikus berdasi dengan kantong tebalnya mampu mengelak dari hukum yang berlaku, walaupun terjerat oleh hukum lantas hukuman yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif.

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Agung. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : "*Summum ius summa inuiri*", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Sumber : <https://www.kompasiana.com/luck27/5563ffce197b61411930058a/hukum-dan-keadilan> (diakses : Pebruari 2021)

Prinsip Dasar Dari Tanggung Jawab Hukum

Sebelum kita membahas mengenai bidang hukum tertentu yang mengatur kegiatan organisasi bisnis, pertama-tama kita harus membahas cabang-cabang hukum yang paling mungkin mempengaruhi orang-orang dalam dunia bisnis dan prinsip-prinsip dasar kewajiban tertentu.

Salah satu fungsi dasar hukum adalah untuk menetapkan keadaan kapan seseorang diminta untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya. Tanggung jawab hukum menggambarkan situasi di mana seseorang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban yang tercantum dalam hukum. Kewajiban tersebut dapat didasarkan dari hukum perdata atau pidana. Kegiatan organisasi bisnis tunduk pada berbagai tanggung jawab. Jadi, sebelum kita membahas undang-undang yang mengatur pembentukan, operasi, dan pembubaran organisasi bisnis, kita harus terlebih dahulu memeriksa secara garis besar sifat dan cakupan tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Tanggung jawab sipil

Seperti yang kita tahu, hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul antarindividu. Tujuan dari mengambil tindakan hukum adalah untuk meluruskan kesalahan yang telah terjadi, seringkali dalam bentuk pemberian kompensasi. Bidang pertanggungjawaban perdata yang memiliki dampak terbesar pada bisnis adalah pertanggungjawaban dalam kontrak dan gugatan.

Tanggung jawab kontraktual

Tanggung jawab kontraktual muncul ketika dua orang atau lebih menandatangani perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum satu sama lain. Hukum kontrak berkenaan dengan menentukan perjanjian yang mengikat, sifat, dan tingkat kewajiban yang dilakukan secara bebas oleh para pihak dan konsekuensi hukum jika melanggar kontrak.

Setiap jenis transaksi bisnis, mulai dari pembelian dan penjualan barang dan jasa hingga mempekerjakan karyawan, diatur oleh hukum kontrak. Pengaturan kontrak sangat penting untuk melakukan bisnis. Hal ini akan dibahas lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya.

Tanggung jawab yang berat

Gugatan terdiri atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Hukum gugatan berguna untuk memberikan kompensasi kepada para korban dari bentuk-bentuk perilaku merugikan dengan memberikan ganti rugi atau untuk mencegah kerusakan yang terjadi dengan memberikan perintah. Contoh gugatan termasuk kelalaian, gangguan, pelanggaran, pencemaran nama baik (fitnah dan penghujatan) dan konversi.

Tanggung jawab pidana

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara. Konsekuensi dari hukuman pidana tidak terbatas pada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Misalnya, jika seseorang dihukum karena pencurian, namanya mungkin akan muncul di surat kabar setempat yang menyebabkan rasa malu dan dia bahkan mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Sanksi itu sangat berat sehingga hukum pidana biasanya mempertimbangkan unsur kesalahan moral dari pihak pelaku. Dengan demikian, penuntut harus menetapkan dua persyaratan penting: *actus reus* (tindakan yang dilarang) dan *mens rea* (pikiran bersalah). Untuk sebagian besar pelanggaran pidana, kedua elemen harus ada untuk mengarah pada pertanggungjawaban pidana. Jika Kita mengambil payung seseorang dengan berpikir bahwa itu milik kita sendiri, Kita tidak dapat bersalah karena pencurian, karena tidak adanya pikiran yang bersalah.

Namun, ada beberapa pelanggaran hukum di mana Parlemen tidak menyetujui persyaratan *mens rea*. Mengaku bersalah justru akan membuat pelaku harus bertanggung jawab. Hal ini dikenal sebagai kejahatan tanggung jawab yang ketat. Menjual makanan untuk konsumsi manusia yang gagal memenuhi persyaratan keamanan pangan yang bertentangan dengan UU 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah contoh pelanggaran tanggung jawab yang ketat. Jaksa tidak diharuskan menunjukkan bahwa penjual tahu bahwa makanan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan makanan sebab penjual tentu akan mempertahankan

diri dengan menyatakan bahwa ia telah melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan melakukan uji untuk menghindari tindakan pelanggaran.

Hukum Properti

Properti adalah merupakan konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Properti terdiri dari atas hak kepemilikan, yang memberikan hak kepada pemilik atau suatu kepentingan tertentu (specific interest) atau sejumlah kepentingan atas apa yang dimilikinya. Oleh karena itu wajib diperhatikan konsep hukum dari properti, apakah merupakan benda atau bukan (corporeal or non corporeal), berwujud atau tidak berwujud, dapat dilihat atau tidak, yang memiliki nilai tukar atau yang dapat membentuk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka properti didefinisikan sebagai harta berupa tanah dan bangunan. Sedangkan jika dipandang dari sudut penilaian, properti sebenarnya bukan hanya harta berupa tanah dan bangunan saja, tetapi di dalamnya terdapat aspek legal, hak dan manfaat yang muncul atas kepemilikan terhadap tanah dan bangunan itu sendiri.

Hukum properti berkenaan dengan hak-hak yang mungkin timbul sehubungan dengan apa pun yang dapat dimiliki. Dengan demikian, properti mencakup tanah, barang, dan hak tak berwujud seperti utang, paten, atau niat baik bisnis. Agar dapat sepenuhnya memahami prinsip-prinsip hukum bisnis lain, penting untuk mempertimbangkan hubungan yang mungkin timbul antara orang dan properti, yaitu hak kepemilikan dan hak milik.

1. Kepemilikan

Kepemilikan menggambarkan hak-hak yang dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan properti. Seorang pemilik menikmati kekuatan penuh penggunaan dan pembuangan atas properti yang diizinkan oleh hukum.

Hak kepemilikan suatu properti merupakan hak yang menjadikan sesuatu barang menjadi “kepunyaan seseorang” baik pribadi maupun kelompok. Hak

tersebut menjamin si pemilik atas haknya untuk untuk melakukan segala suatu terhadap properti sesuai kehendaknya, baik untuk menggunakannya ataupun tidak menggunakannya, dan juga mengalihkan hak kepemilikannya.

Pemilik buku ini, misalnya, memiliki hak untuk membacanya, meminjamkannya kepada seorang teman, menyewanya, menjaminkannya sebagai pinjaman, atau bahkan merobek-robeknya. Seorang pemilik tidak menikmati hak absolut; pembatasan dapat diberlakukan untuk melindungi hak-hak anggota masyarakat lainnya. Kepemilikan terhadap rumah bukan berarti memberi hak pada pemiliknya untuk sering mengadakan pesta.

Hak kepemilikan properti modern mengandung suatu hak kepemilikan dan hak penguasaan yang merupakan milik dari suatu perorangan yang sah, walaupun apabila perorangan tersebut bukan merupakan bentuk orang yang sesungguhnya. Misalnya pada perusahaan, dimana perusahaan memiliki hak-hak setara dengan hak warga negara lainnya termasuk hak-hak konstitusi, dan oleh karena itulah maka perusahaan disebut badan hukum.

2. Hak milik

Hak milik terdiri dari dua elemen: kontrol fisik dan niat untuk mengecualikan orang lain. Misalnya, Anda memiliki jam tangan yang Anda kenakan, pakaian di lemari pakaian Anda di rumah dan mobil yang diparkir saat Anda sedang bekerja. Kepemilikan dan hak milik sering berjalan beringan, tetapi dapat dibedakan. Penonton TV sewaan menikmati kepemilikan set, tetapi hak milik tetap pada perusahaan penyewaan TV. Jika rumah Anda dirampok, Anda tetap menjadi pemilik properti yang dicuri, tetapi si pencuri memperoleh hak milik (yang melanggar hukum).

Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.

Bahan Diskusi

1. Apa itu hukum dan mengapa hukum diperlukan?
2. Jelaskan perbedaan antara pasangan-pasangan berikut:
 - a. hukum publik dan hukum privat
 - b. hukum perdata dan hukum pidana;
 - c. kontrak dan gugatan;
 - d. hukum umum dan keadilan;
 - e. kepemilikan dan hak milik.
3. Pertimbangkan tindakan hukum berikut dan tunjukkan apakah proses perdata atau pidana akan terjadi:
 - a. Linda memutuskan untuk menceraikan suaminya, Radit, setelah 10 tahun menikah;
 - b. Yuni diberi tiket parkir oleh petugas lalu lintas untuk parkir pada garis kuning ganda;
 - c. Melia mengembalikan setrika uap yang rusak ke toko tempat dia membelinya, tetapi manajer toko menolak pengembalian dengan keadaan tersebut;
 - d. Yudha menyetir dengan kecepatan 50 mil per jam di bentangan jalan di mana terdapat batas 30 mil per jam. Dia tidak melihat Farah yang sedang menyeberang jalan. Akhirnya Farah tertabrak dan menderita luka parah;
 - e. Raymon mengambil salinan Hukum Bisnis dari bagian referensi perpustakaan, dengan maksud mengembalikannya ketika ia telah menyelesaikan tugas pertamanya. Namun, karena dia berpikir buku itu sangat bagus, dia memutuskan untuk menyimpannya;
 - f. Hamid kembali ke Indonesia setelah bekerja di luar negeri selama tiga tahun. Saat berada di luar negeri, ia menyewakan flatnya untuk temannya. Lalu Hamid memberi pemberitahuan pada temannya bahwa sewanya sudah habis, tetapi ia menolak untuk pindah.

Diskusi Lanjutan

1. Jelaskan mengapa keadilan berkembang dan bagaimana perbedaannya dari hukum umum. Bagaimana hubungan kedua sistem itu saat ini?
2. Jaka, seorang petani, memasok telur organik bebas secara rutin ke Coolin Hotel dan Country Club. Ayam Jaka dan telur yang dihasilkan terinfeksi salmonella. Hotel menggunakan telur yang terinfeksi itu untuk membuat mayones untuk resepsi pernikahan salah satu pelanggan. Banyak tamu jatuh sakit setelah resepsi dan nenek pengantin putri yang berusia 90 tahun, meninggal.
 - a. Identifikasi berbagai jenis proses hukum yang mungkin timbul dari fakta-fakta tersebut.
 - b. Untuk setiap jenis tindakan hukum yang telah Anda identifikasi pada soal (a), diskusikan sifat tanggung jawab hukum dan maksud atau tujuan pengambilan tindakan hukum.
3. Penuntutan dalam kasus pidana harus menunjukkan mens rea dan actus reus untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali jika itu adalah kejahatan dengan pertanggungjawaban yang ketat. Jelaskan dan diskusikan.

1.2 Pembentukan Hukum

Lebih dari 900 tahun, sejarah telah membantu membentuk institusi, prosedur, dan seperangkat aturan yang membentuk sistem hukum Inggris modern. Hukum adalah ciptaan hidup yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Setiap generasi meninggalkan jejaknya pada hukum.

Tingkat perubahan hukum sangat bervariasi selama berabad-abad. Hukum Inggris berkembang dengan kecepatan yang relatif lambat sampai akhir abad ke-18, tetapi, ketika Inggris memasuki era industri, laju perubahan hukum semakin cepat. Kehidupan di awal abad ke-21 bergerak cepat dan laju perubahan hukum sama cepatnya. Hukum tidak berdiam lama hari ini.

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa “as tool as social engineering”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai- nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Idealnya, bisnis membutuhkan lingkungan yang stabil untuk beroperasi. Namun, kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis dapat berubah terus-menerus. Beban untuk selalu *up to date* dapat sedikit berkurang dengan memanfaatkan orang-orang profesional seperti akuntan atau pengacara untuk memberi nasihat tentang perkembangan terbaru di bidang-bidang seperti pajak atau hukum perusahaan. Namun demikian, pengusaha masih harus terus mencari informasi tentang perubahan hukum umum yang akan mempengaruhi jalannya bisnis sehari-hari. Jika ia mempekerjakan orang lain dalam bisnisnya, ia harus tetap mengetahui hal-hal seperti kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, hak-hak karyawannya, dan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan. Jika dia menjual barang langsung ke konsumen, dia harus mengetahui perubahan dalam hukum perlindungan konsumen. Hampir setiap aspek bisnisnya akan tunduk pada peraturan hukum dan hukum selalu dapat berubah.

Dalam bab ini kita akan membahas mengenai alasan terjadinya perubahan hukum dan mekanisme terjadinya perubahan.

Penyebab Perubahan Hukum

Perubahan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori besar sesuai dengan penyebabnya. Jenis pertama dari perubahan hukum disebabkan oleh respon hukum terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan politik, sosial dan ekonomi, kemajuan teknologi dan kepercayaan moral yang berubah pada akhirnya mengarah pada perubahan hukum. Memang, hukum harus responsif terhadap keadaan dan perilaku baru agar tetap dihargai masyarakat. Tipe kedua dari perubahan hukum muncul dari kebutuhan untuk menjaga hukum agar tetap berfungsi dengan baik. Seperti halnya mesin canggih, mesin hukum harus disimpan dalam kondisi yang rapi dan bersih, dirawat secara teratur dengan melakukan perbaikan penting jika perlu. Sekarang kita akan membahas dua jenis perubahan hukum ini secara lebih rinci.

Perubahan Hukum dan Dunia yang Terus Berubah

Pikirkan tentang perubahan yang telah terjadi di dunia kita selama 100 tahun terakhir. Yang pertama kali terlintas dalam pikiran mungkin adalah pencapaian ilmiah dan teknologi yang spektakuler dari abad yang lalu - kendaraan bermotor, pesawat terbang, telepon, radio dan TV, komputer dan rekayasa genetika. Setiap perkembangan baru menyebabkan perubahan hukum. Mari kita pikirkan, misalnya, badan hukum yang sangat luas yang berkembang di sekitar bisnis kendaraan bermotor: ada peraturan yang mengatur hal-hal seperti konstruksi dan pemeliharaan kendaraan bermotor, perilaku pengemudi di jalan dan bahkan di mana kendaraan dapat diparkir. Memang, hampir setengah dari kasus kriminal yang diadili oleh pengadilan hakim terkait langsung dengan penggunaan kendaraan bermotor. Meningkatnya volume lalu lintas di jalan dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang tak terhindarkan juga menyebabkan berkembangnya hukum perdata, terutama di bidang hukum gugatan dan asuransi. Perubahan yang lebih dramatis pada sistem kompensasi korban kecelakaan bermotor telah diselidiki selama bertahun-tahun, terutama oleh Komisi Kerajaan untuk Pertanggungjawaban Sipil pada tahun 1978. Rekomendasi sistem kompensasi

'tanpa kesalahan' yang dibiayai oleh retribusi atas penjualan bensin tidak pernah diterapkan.

Sementara sains dan teknologi telah melakukan lompatan besar ke depan selama abad terakhir, perubahan lain yang kurang dramatis terjadi. Peran dan fungsi pemerintah terpilih, misalnya, telah berubah cukup banyak. Pemerintahan abad ke-19 dicirikan oleh filosofi *laissez-faire* tentang campur tangan minimum dalam kehidupan individu. Peran terbatas pemerintah adalah untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal, untuk mempromosikan kepentingan Inggris di luar negeri dan menjaga ketertiban internal.

Perubahan Hukum di Eropa (United Kingdom)

Pada abad ke-20, pemerintah mengambil tanggung jawab besar atas kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara. Secara alami, partai-partai politik memiliki ide-ide sendiri yang saling bertentangan tentang cara menyembuhkan penyakit negara. Pendekatan baru dicoba untuk setiap perubahan pemerintahan. Hukum digunakan sebagai sarana untuk mencapai perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang diinginkan. Perkembangan undang-undang tentang isu-isu tertentu yang kontroversial seringkali dapat menyerupai pendulum yang berayun ketika pemerintah berturut-turut mengejar tujuan politik mereka yang berlawanan. Perubahan undang-undang yang terkait dengan hak serikat pekerja dan hak istimewa serikat pekerja selama 40 tahun terakhir adalah gambaran sempurna untuk efek pendulum. Pada tahun 1971, pemerintah Konservatif memperkenalkan Undang-Undang Hubungan Industrial dalam upaya untuk mengekang kekuatan serikat pekerja yang dianggap merusak dengan menjadikan mereka tunduk pada peraturan hukum yang lebih besar. Perubahan itu sangat ditentang oleh gerakan serikat buruh. Upaya untuk mereformasi hukum hubungan industrial pada saat krisis adalah kegagalan yang suram. Salah satu tugas pertama pemerintahan Partai Buruh, yang dipilih pada 1974, adalah membongkar Undang-Undang Hubungan Industrial 1971 dan mengembalikan serikat pekerja ke posisi hukum istimewa mereka. Ketika pemerintahan konservatif kembali berkuasa pada

tahun 1979, mereka tidak mengulangi kesalahan dari pemerintahan konservatif sebelumnya di tahun 1970-74. Sebaliknya, mereka mengadopsi pendekatan secara bertahap untuk reformasi serikat pekerja dan serangkaian undang-undang yang menerapkan kontrol hukum yang lebih besar atas serikat pekerja dan kegiatan mereka. Penyesuaian lebih lanjut terhadap undang-undang serikat pekerja dipengaruhi oleh Undang-Undang Hubungan Ketenagakerjaan 1999, setelah pemilihan pemerintahan Partai Buruh pada Mei 1997.

Salah satu perubahan yang lebih kontroversial belakangan ini adalah masuknya Britania Raya ke dalam Uni Eropa (EC) pada tahun 1973. Alasan pemerintah jelas diarahkan pada manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan dapat diperoleh dengan cara bergabung ke dalam Komisi Eropa. Tetapi dengan menjadi anggota Komisi Eropa, status kedaulatan tradisional Parlemen Westminster dipertanyakan karena pengadilan harus mematuhi putusan Pengadilan Eropa dan bagian dari hukum substantif harus dirancang ulang agar sesuai dengan persyaratan Komisi Eropa, mis. hukum perusahaan dan ketenagakerjaan.

Perubahan keyakinan moral dan sikap sosial adalah penyebab kuat terjadinya perubahan hukum. Dalam 40 tahun terakhir, perubahan besar terjadi pada hukum yang mengatur moralitas pribadi: hukum terhadap homoseksualitas dilonggarkan, aborsi telah disahkan, dan perceraian lebih mudah diproses. Pandangan masyarakat tentang peran perempuan telah banyak berubah.

Reformasi Hukum

'Hukum pengacara' sebagian besar terdiri atas seperangkat aturan yang dikembangkan selama bertahun-tahun oleh hakim yang memutuskan kasus berdasarkan prinsip yang diterapkan dalam kasus-kasus sebelumnya. Salah satu kekuatan besar dari sistem hukum yang dibuat hakim adalah fleksibilitasnya; hakim dapat mengadaptasi atau memperbaiki aturan hukum umum atau keadilan untuk menyesuaikan keadaan yang berubah. Meskipun hakim modern telah bertekad

untuk bersedia mengambil pendekatan yang berani agar hukum kasus selaras dengan perubahan zaman, terdapat batasan untuk mengambil keputusan itu. Reformasi hukum peradilan cenderung mengarah pada perubahan hukum yang serampangan dan tidak sistematis. Perubahan hukum akan dilakukan hanya jika kasus yang sesuai muncul di pengadilan dan mengharuskan dilakukan perubahan. Selain itu, sistem uji coba persidangan permusuhan bukanlah kendaraan terbaik untuk menyelidiki kemungkinan konsekuensi dari mengubah undang-undang. Hakim tidak dapat melakukan penelitian independen atau berkonsultasi dengan badan yang berkepentingan untuk mengukur efek dari perubahan yang diusulkan. Keterbatasan sistem reformasi hukum yang dipimpin hakim mengakibatkan pembentukan lembaga reformasi hukum resmi.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan untuk membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan kekuasaan untuk membentuk undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang derajatnya berada dibawah undang-undang, ada ditangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum.

Reformasi Hukum di Indonesia

Perjalanan proses pembangunan hukum nasional dalam arti luas termasuk penegakan hukum selama 70 tahun lebih sejak kemerdekaan RI, mengalami keadaan yang bersifat anomie dan bersifat "*trial and error*" yang seharusnya tidak perlu terjadi, contoh perubahan peraturan perundang-undangan terjadi beberapa kali dan untuk beberapa kali tetap saja masih terjadi pengajuan hak uji materiel kepada Mahkamah Konstitusi RI, dan terbanyak putusan MKRI telah menyatakan bahwa ketentuan suatu UU yang diuji materi, tidak berlaku mengikat. Petunjuk umum (*general guidelines*) pembentukan peraturan perundang-undangan sejak pemberlakuan UU RI Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian dicabut oleh UU RI Nomor 12 tahun 2011,

telah ditetapkan mengenai asas pembentukan peraturan perundangan(tujuh asas) dan asas yang harus tercermin dalam materi muatan (sebelas asas), namun kesemua asas-asas tersebut memiliki karakteristik normatif yang mencerminkan gabungan antara aliran positivisme hukum bersumber pada Hans Kelsen (Stufenbau Theory) dan John Austin, bahwa hukum adalah perintah (*command*) dari sang penguasa (Negara)-*sovereign*, dan aliran hukum responsif (Lon Fuller) serta HLA Hart mengenai, rules of recognition, rules of changes, dan rules of adjudication.

Gabungan pemahaman mengenai aliran-aliran tersebut, diperkuat dengan prinsip *lex certa* dalam tata cara perumusan ketentuan perundang-undangan, dan dikuatkan oleh aliran *sociological jurisprudence*, dengan pendapat terkenal "*law as a tool of social engineering*" (Roscoe Pound) yang mengutamakan sistem norma yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, proses pembuatan dan penegakan hukum serta lembaga-lembaga (APH) yang menjalankan norma sehingga menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

Sesungguhnya UU RI Nomor 12 tahun 2011, telah meninggalkan konsep sistem hukum Lawrence Friedmann (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) karena merujuk pada UU aquo, sistem norma memiliki karakter yang dinamis, tidak lagi bersifat statis yang selalu mempertahankan status-quo mengenai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang telah dikenal sejak Aristoteles dan Bentham. Contoh, UU aquo menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai hukum dasar(*grund norm*) dalam lingkup UUD 1945, secara nyata telah menegaskan bahwa Indonesia Negara Hukum yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat(Bab I Pasal 1 ayat (3) jo Bab XIV UUD 1945); hal ini berarti bahwa SHN yang dikehendaki oleh "*the founding father*" di dalam UUD 1945, adalah SHN yang memiliki norma yang dinamis dan dapat mengawal serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bagaimana dapat diwujudkan? Hal ini dapat terwujud jika SHN yang dibentuk harus SHN yang bersifat responsif terhadap

perkembangan masyarakat dan eknologi, termasuk perkembangan ekonomi abad 21, dan diterima masyarakat dalam arti luas, serta harus dapat diaplikasikan ke dalam kenyataan kehidupan masyarakat luas.

Setelah Reformasi 1998, ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk dalam hal reformasi hukum. Orde Baru mewariskan sistem yang jauh dari pemenuhan rasa keadilan. Orde Baru membuat pengadilan kita menghadapi tantangan independensi yang serius, penegakan hukum yang sewaktu-waktu bisa diatur sesuai selera, dan pelanggaran HAM yang bisa leluasa terjadi kapan saja.

Walau mungkin bisa dikatakan “gagal” dalam mengadili mantan Presiden Soeharto, namun sebenarnya rentetan capaian awal Indonesia dalam mengisi babak awal reformasi lumayan baik. Amandemen konstitusi (Tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002) telah menancapkan berbagai tonggak capaian reformasi, antara lain: pembatasan masa jabatan Presiden, pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, masuknya sederetan pasal Hak Asasi Manusia dan lain-lain. Reformasi juga telah melahirkan berbagai lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi yang dicita-citakan sebagai “guardian of the constitution”, Komisi Yudisial untuk menjaga marwah Hakim, Dewan Perwakilan Daerah, dan lain sebagainya.

Namun tentu simbol utama perlawanan terhadap praktik KKN yang pernah dilanggengkan oleh rezim Orde Baru, tak lain tak bukan adalah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istilah “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme” sudah terlanjur identik dengan rezim Orde Baru. Oleh karena itu, kelahiran KPK dapat dipandang sebagai antitesa yang menyediakan jawaban dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan ala Orde Baru. KPK merupakan capaian reformasi yang menjadi ujung tombak untuk memastikan bahwa perilaku korup bisa diberantas di negeri ini.

Sumber : dikutip dari https://www.bphn.go.id/data/documents/fgd_dphn_prof._romli_a_konsep_reformasi_sistem_hukum_nasional.pdf dan <https://pshk.or.id/blog-id/reformasi-hukum-mau-ke-mana/>

Sumber Perubahan Hukum

Gagasan untuk mengubah hukum berasal dari berbagai sumber:

Lembaga Hukum Resmi

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada empat lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Militer.

Kepolisian memiliki peran dalam penangkapan, penyitaan dan penyidikan kepada masyarakat yang tidak taat hukum. Lembaga ini juga bertanggungjawab rutin melakukan pemeriksaan surat-surat yang diterbitkan oleh Kepolisian.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Terutama dalam kasus persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya.

Berbeda dengan itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Mahkamah Agung juga memiliki hak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan rehabilitasi.

Lalu yang terakhir adalah Pengadilan Militer. Lembaga ini dibentuk atas pertimbangan keamanan negara. Ada tingkatan dalam lembaga ini, yaitu Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM dan Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM.

Lembaga Negara Pasca Amandemen

Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.

Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislative terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan sejajar.

Tugas dan kewenangan MPR RI, menurut pasal 3 UUD 1945 (perubahan ke 3).

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar (impeachment).

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

- Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
- Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
- Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
- Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

Tugas Lembaga Tinggi Negara sesudah amandemen ke – 4 :

A. MPR

Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

- Menghilangkan supremasi kewenangannya.
- Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
- Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
- Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

- Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

B. DPR

Posisi dan kewenangannya diperkuat.

- Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
- Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
- Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

C. DPD

- Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
- Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
- Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
- Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

D. BPK

- Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
- Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

E. Presiden

- Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
- Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
- Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
- Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
- Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
- Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

F. Mahkamah Agung

- Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
- Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

G. Mahkamah Konstitusi

- Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).

- Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
- Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

H. Komisi Yudisial

- Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para Hakim.

Partai Politik Dan Kelompok Penekan

Pada waktu pemilihan, partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan suara dengan berkampanye tentang reformasi sosial dan ekonomi. Partai yang sukses diasumsikan memiliki mandat untuk mengimplementasikan proposal yang diuraikan dalam manifesto pemilihan. Namun, komitmen yang diwujudkan hanya merupakan bagian dari program legislatif pemerintah. Masuknya partai politik sebagai peserta pemilihan umum dalam proses demokratisasi untuk duduk dieksekutif dan legislatif pusat maupun daerah yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945, memberikan ruang yang begitu besar kepada partai politik untuk membuat pengaruhnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena dari kader-kader partai politik inilah yang akan menjadi wakil rakyat untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam negara, sehingga keberadaan partai politik sangat-sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa (pemerintah) agar keinginannya dapat diakomodasi

oleh pemegang kekuasaan. Atau, dapat juga didefinisikan sebagai "*association of individual or organisations that on the basis of one or more shared concerns, attempt to influence public policy in its favour usually by lobbying members of the government*" (sekumpulan individu dan atau organisasi yang memiliki dasar dari satu atau lebih kepentingan bersama yang berupaya untuk memengaruhi pandangan umum menurut kepentingannya dengan anggota pelobi di dalam pemerintahan). Perbedaan kelompok penekan dengan kelompok kepentingan adalah pada cara dan sasaran dalam mencapai tujuan. Kelompok kepentingan mementingkan bagaimana mereka memfokuskan diri pada suatu isu atau kepentingan.

Beberapa kelompok penekan mewakili kepentingan bagian dalam masyarakat. Konfederasi Industri Inggris (CBI), misalnya, mewakili kepentingan bisnis, sementara kelompok penekan lainnya dibentuk untuk mengkampanyekan masalah tertentu. Kampanye untuk Pelucutan Nuklir (*Campaign for Nuclear Disarmament - CND*), misalnya, hanya berkaitan dengan penyebab pelucutan nuklir. Kelompok-kelompok penekan menggunakan berbagai teknik untuk mempromosikan tujuan mereka, dari mengadakan demonstrasi hingga upaya yang lebih langsung untuk mendapatkan dukungan dari anggota parlemen (dikenal sebagai 'lobi'). Kegiatan kelompok penekan mungkin negatif dalam arti memobilisasi oposisi terhadap langkah pemerintah yang diusulkan, atau dapat berarti positif, dalam upaya membujuk pemerintah untuk mengadopsi proposal tertentu dalam program legislatifnya atau untuk memenangkan parlemen.

Contoh Kasus

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Sumber : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1886/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia/>

Contoh lain adalah dilibatkannya forum tripartit yang dalam penyusunan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa semenjak penyusunan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, pihaknya selalu berkomitmen membahas bersama dalam forum tripartit yang terdiri atas serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah sendiri.

Sumber : <https://economy.okezone.com/read/2021/02/01/320/2354747/4-rpp-uu-ciptaker-diserahkan-ke-kemenko-perekonomian-menaker-libatkan-buruh>

Undang-Undang dan Peradilan

Peradilan Umum

Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

Peradilan ini diatur dengan UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No.49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

Sampai sekarang tercatat ada enam pengadilan khusus yang ada di lingkungan peradilan umum: Pengadilan Anak (bidang hukum pidana), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (bidang hukum pidana), Pengadilan Perikanan (bidang hukum pidana), Pengadilan HAM (bidang hukum pidana), Pengadilan Niaga (bidang hukum perdata), Pengadilan Hubungan Industrial (bidang hukum perdata).

Peradilan Agama

Peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Peradilan ini diatur dengan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.

Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dibentuk pengadilan agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan tinggi agama dengan nama Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kewenangannya pun lebih banyak berdasarkan mandat otonomi khusus. Ada tambahan kewenangan berkaitan ibadah dan syiar Islam khusus masyarakat Aceh. Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya dan Mahkamah Syar'iyah Aceh di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri

dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

Peradilan ini diatur dengan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012. Ada satu pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara yaitu Pengadilan Pajak.

Peradilan Militer

Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama.

Peradilan Militer diatur dengan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten atau di bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat Mayor atau di atasnya. Pengadilan Militer Tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama ialah pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi. Ada pula Pengadilan Militer Pertempuran yang dijalankan hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau yang dipersamakan. Hanya kedudukan Pengadilan Militer Utama yang langsung ditetapkan oleh undang-undang berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan kewenangannya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kadudukan pengadilan selebihnya ditetapkan oleh Keputusan Panglima TNI.

Peradilan Konstitusi

Peradilan konstitusi menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Inilah perkara utama yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Ada juga kewenangan lain bagi Mahkamah Konstitusi yang diatur langsung dalam UUD 1945.

Selain langsung diatur dalam UUD 1945, peradilan konstitusi diatur dengan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No.8 Tahun 2011 jo. UU No.4 Tahun 2014.

Apakah tidak ada lagi lembaga yang berwenang mengadili sengketa ataupun perkara pelanggaran hukum? Mengenai hal ini Prof. Jimly Asshiddiqie dalam kata pengantar buku “Putih Hitam Pengadlilan Khusus” terbitan Komisi Yudisial menyebut lembaga-lembaga yang bersifat ‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu sebagai bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan.

Jimly mengatakan lembaga-lembaga ini, selain bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ ataupun fungsi administrasi. Beberapa di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, ada juga yang menggunakan istilah badan ataupun dewan. Misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mahkamah Pelayaran dan lain-lain.

Sumber : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4f09b41a4e1/bingung-mau-berperkara-mari-kenali-jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia?>

Hukum Masyarakat Eropa

Latar Belakang Sejarah

Pada tanggal 18 April 1951, para rohaniwan yang mewakili Italia, Jerman Barat, Belgia, Belanda, dan Luksemburg mengambil langkah pertama menuju pembentukan MEE, yang akhirnya bergabung dengan inggris pada tahun 1973. Mereka menandatangani perjanjian Paris, mendirikan komunitas batubara

dan baja eropa (*European Coal and Steel Community - ECSC*) dengan tujuan menempatkan produksi batu bara dan baja di bawah kendali internasional. Keenam anggota pendiri yang sama berkumpul kembali pada bulan maret 1957 untuk menandatangani dua perjanjian roma yang mendirikan masyarakat ekonomi eropa (*European Economic Community - EEC*) dan masyarakat energi atom eropa (*European Atomic Energy Community - EURATOM*).

EEC adalah yang paling penting sejauh tiga masyarakat karena tujuannya adalah penciptaan pasar bersama dan harmonisasi kebijakan ekonomi negara-negara anggota. Untuk tujuan ini, EEC menyangkut dirinya sendiri dengan menjamin kebebasan pergerakan dalam masyarakat untuk orang, modal dan jasa, merancang kebijakan pertanian dan transportasi umum dan memastikan bahwa persaingan di wilayah EEC tidak dibatasi atau menyimpang. Konstitusi dari masing-masing komunitas akan ditemukan dalam perjanjian yang telah ditetapkan itu. Sejak perjanjian Merger 1965, tiga masyarakat telah berbagi lembaga yang sama.

Pada bulan januari 1972, empat negara eropa lainnya sepakat untuk bergabung dengan EEC dengan menandatangani perjanjian naik takhta di Brussels. Hanya Inggris, Republik Irlandia dan Denmark yang menempati tempatnya sejak 1 januari 1973: Norwegia gagal meratifikasi perjanjian itu setelah memberikan suara negatif dari pemilih norwegia dalam referendum nasional. Pada tahun 1981, sembilan raja menjadi 10 naik takhta di yunani, dan keanggotaan negeri itu bertambah lagi ketika Spanyol dan Portugal bergabung pada tanggal 1 januari 1986. Wilayah bekas republik demokratik jerman menjadi bagian dari masyarakat pada tahun 1990 melalui reunifikasi jerman. Pada tahun 1985, para kepala pemerintahan negara-negara anggota berkomitmen untuk menyingkirkan semua penghalang yang tersisa terhadap pembentukan 'pasar bersama' asli pada akhir tahun 1992. Komitmen ini dimuat dalam Undang-Undang Tunggal Eropa (*Single European Act - SEA*), yang disetujui oleh dewan Eropa pada bulan Desember 1985 dan ditandatangani pada bulan februari 1986. SEA disahkan oleh parlemen nasional;

Hal ini dicapai oleh parlemen Inggris dalam bentuk undang-undang komunitas Eropa (amandemen) 1986.

SEA, yang mulai berlaku dalam masyarakat pada tanggal 1 Juli 1987, memuat unsur-unsur berikut:

- Sebuah persetujuan untuk menetapkan suatu pasar internal (atau tunggal) pada tanggal 31 desember 1992 (pasar internal didefinisikan sebagai 'suatu daerah tanpa batas internal dimana pergerakan bebas barang, orang, jasa, dan modal dipastikan');
- Sebuah deklarasi kesediaan negara - negara anggota 'untuk mengubah hubungan secara keseluruhan antara negara - negara bagian mereka menjadi sebuah uni eropa';
- Kesadaran akan tujuan realisasi progresif dari uni moneter dan ekonomi;
- Sebuah perjanjian untuk mengembangkan kebijakan yang belum direalisasikan di bidang konvergensi ekonomi dan moneter, kebijakan sosial dan lingkungan;
- Memperkuat pendirian parlemen eropa dalam proses pembuatan hukum melalui 'prosedur kerja sama' yang baru;
- Perluasan dari berbagai urusan yang dapat diputuskan oleh mayoritas (bukannya suara bulat) oleh dewan uni eropa.
- Langkah-langkah lebih lanjut menuju integrasi eropa diambil pada bulan desember 1991 ketika kepala pemerintahan negara-negara anggota, rapat di Maastricht, sepakat rincian Perjanjian Uni Eropa (*Treaty of the European Union* - TEU).

Istilah bahasa TEU mencakup:

- Pembentukan sebuah uni eropa 'yang didirikan pada komunitas eropa ditambah dengan kebijakan dan bentuk kerja sama yang dibuat oleh TEU';

- Adopsi prinsip-prinsip dasar bagi persatuan termasuk menghormati identitas nasional negara anggota, menghormati hak-hak dasar sebagai prinsip hukum masyarakat dan menghormati prinsip subsidi;
- Sebuah perjanjian baru tentang uni ekonomi dan moneter, disertai jadwal ketat untuk pencapaiannya; Kerja sama antar pemerintah pada Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (*Common Foreign and Security Policy* - CFSP);
- Kerja sama antarpemerintah dalam bidang keadilan dan rumah tangga (termasuk kebijakan suaka dan imigrasi serta kerjasama polisi dalam memerangi terorisme dan perdagangan narkoba)
- Ekspansi kekuatan masyarakat di sejumlah bidang ekonomi dan sosial, termasuk perlindungan kesehatan dan kerjasama pembangunan luar negeri;
- Perubahan ke keseimbangan kekuasaan antara institusi - institusi EC, khususnya memperkuat peran parlemen eropa dalam proses pembuatan hukum;
- Dalam protokol terpisah semua negara anggota (kecuali inggris) berlangganan ke bab sosial yang menyertakan tujuan kebijakan sosial EC.

Perjanjian ini harus disahkan oleh semua negara anggota sebelum itu berlaku. Agar perjanjian itu bisa diberlakukan di inggris, parlemen mengeluarkan undang-undang 1993 dalam Uni Eropa (amandemen).

Perubahan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) menjadi Uni Eropa (UE) Melalui perjanjian Maastrich, ke-12 negara anggota Masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme Kesatuan Eropa, dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993, setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, Masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut *European Currency Unit* (ECU) atau (European Union – EU). Beberapa bentuk perjanjian

yang pernah dilakukan MEE harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Kenggotaan Uni Eropa terbuka bagi semua negara dengan syarat:

Pada tanggal 1 januari 1994, kesepakatan tentang Kawasan Ekonomi Eropa (*European Economic Area - EEA*) mulai berlaku. Berdasarkan kesepakatan ini, prinsip-prinsip dan sebagian besar aturan pasar tunggal diperluas ke lima dari tujuh negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Association - EFTA*) - Austria, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Walaupun negara-negara ini memperoleh keuntungan dari pasar tunggal, Mereka tidak menjadi anggota dan begitu juga sedikit berkata dalam aturan pasar tunggal yang mereka patuhi. Untuk mengatasi kerugian ini, beberapa negara mencari keanggotaan EC (*European Communities*) - Austria, Finlandia dan Swedia memperoleh keanggotaan penuh EU dari 1 Januari 1995.

Pada bulan juni 1997, negara-negara anggota menyelesaikan negosiasi mengenai perjanjian baru di dewan Eropa yang diadakan di Amsterdam. Ketentuan perjanjian Amsterdam, yang ditandatangani oleh perwakilan negara anggota pada bulan oktober 1997, Mencerminkan bukan hanya kesibukan masyarakat dalam kaitannya dengan, misalnya, pengangguran dan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka jalan untuk pembesaran serikat di kemudian hari.

Perjanjian itu mencakup bidang-bidang berikut:

1. Kebebasan, keamanan dan keadilan
 - Aksi umum dalam suaka, visa, imigrasi dan kontrol di perbatasan luar negeri bisa diterapkan dalam peraturan dan prosedur komunitas, meskipun inggris tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah baru
 - Peningkatan kerjasama antara pasukan polisi, bea cukai dan lembaga penegak hukum lainnya di negara anggota untuk membantu pencegahan, deteksi, dan penyelidikan pelanggaran pidana.

2. Kebijakan uni untuk memberi manfaat kepada warga negara

- Menetapkan promosi jabatan yang tinggi sebagai sasaran masyarakat, Memperkenalkan landasan perawatan untuk mengembangkan strategi koordinasi untuk lapangan kerja dan menetapkan proses koordinasi untuk mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat masyarakat.
- Penggabungan ke dalam perjanjian bab sosial yang diperkuat penerapan untuk semua negara anggota, Membawa kesepakatan untuk mengakhiri referendum inggris oleh mantan perdana menteri konservatif, John Major, di Maastricht.
- Dalam kaitan dengan masalah lingkungan, pencapaian pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan komunitas.
- Memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan masyarakat mencapai tingkat perlindungan kesehatan manusia yang tinggi.
- Langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
- Protokol perjanjian baru yang menetapkan pedoman yang mengikat secara hukum pada penerapan prinsip-prinsip subsidi dan proporsionalitas. Subsidi berarti bahwa masyarakat harus memiliki fungsi anak perusahaan dan hanya mengambil tindakan dalam kaitannya dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara efektif pada tingkat lokal (negara anggota). Proporsionalitas berarti bahwa dalam kaitannya dengan persoalan masyarakat, negara anggota dan institusi eropa harus mengambil tindakan yang proporsional (yaitu, tidak berlebihan) untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

3. Kebijakan Luar Negeri

- Langkah-langkah untuk meningkatkan koherensi dan efektivitas kebijakan luar negeri dan keamanan umum.

4. Uni Instuisi dan prosedur legislatif

- Memperkenalkan perubahan pada prosedur keputusan tambahan dan memperluas area-area yang dapat digunakan.
- Untuk menutupi jumlah anggota parlemen eropa pada pukul 700.

- Memperluas area dimana suara mayoritas yang memenuhi syarat dapat digunakan untuk mengadopsi tindakan dewan.
- Memperkenalkan perubahan pada komisi, misalnya meningkatkan kekuatan presiden untuk memilih para komisaris.
- Memperluas kekuasaan pengadilan dalam kaitan dengan, misalnya, melindungi hak-hak dasar.
- Konsolidasi tidak resmi dari semua perjanjian, termasuk perjanjian uni eropa.

Pada bulan Desember 2000 kepala pemerintahan Uni Eropa menyimpulkan perjanjian Nice yang membuka jalan untuk pembesaran masa depan masyarakat dari 15 sampai 27 negara anggota. Negara-negara Eropa yang mencari keanggotaan antara lain Polandia, Rumania, Republik Ceko, Hongaria, Bulgaria, Slovakia, lituania, Latvia, Slovenia, Estonia, siprus dan Malta. Perjanjian itu membuat sejumlah perubahan penting bagi organisasi dan operasi lembaga EU untuk mengakomodasi perluasan masyarakat. Mereka termasuk:

- Sebuah sistem pemungutan suara baru bagi Dewan Uni Eropa akan mulai berlaku pada 1 Januari 2005.
- Parlemen Eropa tahun 2004-2009 mencakup perwakilan dari negara-negara anggota baru yang menandatangani perjanjian Maastricht pada awal tahun 2004. Jumlah MEPs (*Members of the European Parliamen*) yang mewakili setiap negara anggota akan dikurangi. Pengaturan serupa dibuat untuk ECSC dan komite daerah.
- Komisi yang terdiri dari satu komisaris untuk setiap negara anggota dari 1 Januari 2005. (Inggris akan kehilangan salah satu dari dua komisaris mereka.)

Setelah menjadi anggota, sebuah negara anggota baru berhak menunjuk komisinya sendiri untuk satu masa jabatan.

Pada bulan April 2003, 10 negara anggota baru menandatangani perjanjian akses di Athena. Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slovenia, dan Slovakia bergabung dengan MEE pada tanggal 1 Mei 2004. Bulgaria dan Rumania bergabung dengan komunitas mereka pada Januari 2007. Kroasia dan Turki sedang bernegosiasi untuk bergabung dengan masyarakat dan pada tahun 2005, mantan republik Yugoslavia Makedonia diberi status calon keanggotaan.

Struktur Organisasi Uni Eropa

Organisasi Uni Eropa memiliki struktur organisasi sebagai berikut.

Majelis Umum (General Assembly) atau Dewan Eropa (European Parliament)

Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan kepada Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya.

Dewan Menteri (The Council)

Dewan Menteri MEE mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerja sama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama enam tahun.

Badan Pengurus Harian atau Komisi (Commission)

Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas sembilan anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan empat tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

dan badan pelaksana MEE. Di samping itu komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum (General Assembly).

Mahkamah Peradilan (The Court of Justice)

Keanggotaan Mahkamah Peradilan MEE sebanyak tujuh orang dengan masa jabatan enam tahun yang dipilih atas kesepakatan bersama negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antarnegara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perjanjian internasional.

1.3 Menyelesaikan Perselisihan

Setiap aspek kehidupan bisnis modern diatur oleh hukum. Pebisnis dewasa ini perlu waspada terhadap implikasi hukum dari kegiatannya. Dia akan memerlukan pemahaman dasar tentang asas-asas hukum bisnis agar pertimbangan hukum dapat dibangun dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Akan tetapi, pada tahap tertentu, saran dan bantuan hukum profesional agaknya dibutuhkan untuk memberikan saran tentang implikasi perubahan hukum baru-baru ini atau merancang dokumen hukum atau membantu dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Dalam pasal ini kita akan membahas sumber nasihat dan informasi hukum yang tersedia untuk bisnis dan berbagai metode untuk menyelesaikan perselisihan.

Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Penyebutan hak dalam UUD 1945 ini membawa konsekwensi tertentu, baik pengualifikasiannya maupun pihak yang memiliki kewajiban dalam pemenuhannya.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 16 dan pasal 26 yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskrimansi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu : 1). Kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar advokat.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Bantuan hukum menurut undang-undang ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Dalam pengaturan ruang lingkup bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah tersebut ditentukan secara limitatif yaitu 1) masalah hukum pidana, 2). hukum perdata, dan 3) hukum tata usaha negara baik litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri dari : pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi : konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain.

Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah :

- 1). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak,
- 2). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak
- 3). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak,
- 4). Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan
- 5). Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Profesi Hukum

Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokad, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.

Profesi hukum merupakan profesi yang bersyaratkan harus memiliki kompetensi dan keahlian khusus dibidang hukum. Profesi yang termasuk kedalam profesi hukum adalah sebagai berikut :

- **Polisi**

Menurut KBBI, Polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

- **Notaris**

Notaris Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Sebagai pejabat umum notaris adalah:

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris:

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

- **Pengacara/ Advocat**

Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan .Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.

Pada umumnya, penasihat hukum ini sering kita sebut dengan pengacara, advokat, lawyer dan lain-lain sebagainya. Biasanya kita memakai jasa penasihat hukum ini guna mendampingi kita saat memberi bantuan hukum, menghadapi serta memberi petunjuk terhadap kita mengenai langkah serta upaya yang harus kita lakukan saat bersengketa dipersidangan maupun membantu kita dalam bertindak. Landasan Hukum yang penasihat hukum ini dapat kita lihat pada beberapa ketentuan hukum dibawah ini yaitu :

Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70 ayat 1

Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

- **Hakim**

Hakim (Inggris : Judge, Belanda : Rechter) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dalam menjatuhkan putusan Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang secara langsung mempengaruhi hasil putusan tersebut. Didalam pasal 1 butir 8 undang-undang No 8 tahun 1981 (KUHP) menyatakan Bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

- **Jaksa**

Dalam KBBI dijelaskan bahwa, Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Berdasarkan pasal 1 Butir 6a Undang-undang Nomer 8 tahun 1981 (KUHP) ditegaskan Bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

Alur Penyelesaian Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 Ayat 5 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)).

Penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pra Penuntutan & Penuntutan

adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (KUHAP Pasal 14 huruf B)

Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

(KUHAP Pasal 1 Ayat 7)

Pembacaan Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari

penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 jo pasal 139 KUHAP).

Eksepsi

Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. (Referensi Dari Wikipedia.org)

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. (Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata)

Pembacaan Surat Tuntutan

Surat Tuntutan (, diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. (Kamus Hukum:Sudarsono)

Pledoi (Pembelaan)

yaitu terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. (Pasal 182 Ayat 1 KUHAP)

Putusan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 Ayat 11 KUHAP)

Proses Acara Perdata

Proses Acara Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Kelebihan Mediasi :

- Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata;
- Efisien;
- Waktu singkat;
- Rahasia;
- Menjaga hubungan baik para pihak;
- Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN;
- Berkekuatan hukum tetap;

- Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Proses Mediasi :

Proses Pra Mediasi :

- Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara;
- Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim;
- Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi;
- Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari;
- Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

Proses Mediasi :

- Setelah menunjuk mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak;
- Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi;
- Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
- Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik;
- Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.

Proses Akhir Mediasi :

- Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja;
- Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian;
- Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).

Kompetensi Relatif (pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

Dimana tergugat bertempat tinggal;

- Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;

- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal :
- tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
- tergugat tidak dikenal;
- Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
- Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.
- Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut).

Kuasa / Wakil :

Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

- Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan secara lisan;
- Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Menkeh No. 1/1985 jo Keputusan Menkeh tanggal 7 Oktober 1965 No. J.P.14-2-11;

- Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat/ tergugat dalam perkara tertentu;
- Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;

Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas; Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :

- Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
- Jaksa;
Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.
Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.

Perkara Gugur :

Apabila pada hari sidang pertama penggugat atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat atau kuasanya yang sah datang, maka gugatan digugurkan dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara lagi. Apabila telah dilakukan sita jaminan, sita tersebut ikut gugur.

Dalam hal-hal yang tertentu, misalnya apabila penggugat tempat tinggalnya jauh atau ia benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, Hakim boleh mengundurkan dan menyuruh memanggil penggugat sekali

lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar ia menghadap lagi tanpa panggilan.

Jika penggugat pada hari sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkara nya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR).

Putusan Verstek :

Apabila pada hari sidang pertama dan pada hari sidang kedua tergugat atau semua tergugat tidak datang padahal telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat/para penggugat selalu datang, maka perkara akan diputus verstek.

Meskipun tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika ia mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan verstek.

Tangkisan / Eksepsi :

Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

Apabila diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :

Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).

pokok perkara :(pertimbangan lengkap).

Pencabutan Surat Gugatan :

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (pasal 271, 272 RV).

Perubahan / Penambahan Gugatan :

Pembahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Penambahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugat harus dicabut.

Perdamaian :

Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (pasal 130 HIR).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh Hakim dihadapan para pihak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang meng hukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penerjemah (pasal 131 HIR).

Khusus untuk gugat cerai:

- Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan sedapat mungkin suami-isteri harus datang sendiri;
- Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini tidak bisa dibuat akta perdamaian;
- Apabila usaha perdamaian gagal, gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.
- Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia :
- Jika Penggugat atau tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahliwarisnya dapat melanjutkan perkara.

Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan :

Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.

Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal/perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut sementara akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat (pasal 160 HIR).

Penggabungan Perkara :

Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu, terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Proses Acara Permohonan

- Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon.
- Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).
- Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan permohonannya secara prodeo.
- Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR).
- Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan.

Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia

(WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA). (SEMA No. 6/1983).

Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu :

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974);
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
- Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang -undang No.1 tahun 1974);
- Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.
- Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan.

Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris;

Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;

Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indo nesia keturunan India, dengan surat ke terangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/I12/63/12/69, yang terdapat dalam buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-Agraria, halaman 85).

Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Akta Dibawah Tangan Mengenai Keahliwarisan :

Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pernyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan

yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Notaris atau Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah dibacakan dan dijelaskan dihadapan para pihak oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk, tanda tangan mereka disyahkan dengan mendasarkan ketentuan pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Mentok menerangkan, bahwa orang bernama _____ telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tanda tangannya di hadapan saya.

Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu agar di ba wahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

CATATAN :

AKTA DI BAWAH TANGAN INI YANG TELAH DISAHKAN INI KHUSUS BERLAKU UNTUK MENGAMBIL UANG DEPOSITO DI BANK _____ ATAS NAMA _____

Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1), akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Proses Acara Perlawanan

Perlawanan Terhadap Putusan Verstek :

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama. yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964.

Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi :

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditanggukhan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi :

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini.

Pemegang hipotik atau credietverband, apabila tanah/tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu No. 56 Tahun 1960, dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 (tujuh) tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.

Dalam praktek banyak sekali diajukan perlawanan pihak ketiga oleh isteri atau suami dari tersita. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang memang harus ditanggung bersama. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau isteri, maka isteri atau suami bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan sukses, artinya ia dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, kecuali :

- Mereka yang menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;
- Suami atau isteri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga ia ikut bertanggungjawab.

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti, bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh, oleh pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpin olehnya.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disahkan. (putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No. 306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270)

Bahan Diskusi

1. Untuk setiap tindakan yang tertera di bawah ini:
 - a. pengadilan atau pengadilan mana yang akan memeriksa kasusnya?
 - b. Pengacara seperti apa yang mewakili pihak-pihak tersebut?
 - c. Siapa yang akan mencobanya?
 - d. Pengadilan atau pengadilan manakah yang penuh dengan permohonan:
 - (i) Dalam penuntutan untuk pembunuhan;
 - (ii) Dalam perceraian tanpa alasan;
 - (iii) Sebagai klaim atas kerugian lebih 7£5.000 orang karena kelalaian yang menyebabkan cedera pribadi;
 - (iv) Dalam permohonan untuk perpanjangan karena lisensi rumah umum;
 - (v) Menurut klaim seorang karyawan bahwa dia telah diberhentikan secara tidak adil;
 - (vi) Dalam permohonan pailit untuk membayar utang £20.000;
 - (vii) Menurut laporan seorang warga, pihak berwenang setempat telah gagal membuat rekening untuk pemeriksaan publik sesuai tuntutan hukum;
 - (viii) Dalam klaim ganti rugi £200 untuk pelanggaran kontrak
 - (ix) Dalam sebuah aplikasi oleh departemen pelayanan sosial untuk merawat anak?
2. Apa peranan orang awam dalam administrasi sistem hukum? Apakah penggantinya harus profesional?
3. Sistem hukum kita sering memungkinkan untuk dua tingkat banding. Apakah ini pemboros sumber daya?
4. Apa keuntungan dan kerugian akibat menggunakan pengadilan ketimbang pengadilan biasa untuk memutuskan perselisihan?

Bahan Diskusi Tambahan

1. a. Mengomentari pandangan bahwa pengadilan adalah para pekerja dari sistem peradilan pidana.
 - b. Jelaskan bagaimana kasus-kasus kriminal dialokasikan untuk disidangkan di antara para pejabat pengadilan dan pengadilan kerajaan.
2. Evaluasi yang kritis tentang perubahan pada prosedur keadilan sipil yang diperkenalkan oleh reformasi Woolf.
3. Apa saja alternatif untuk litigasi di pengadilan biasa yang tersedia? Apa keuntungan dan kerugian metode alternatif resolusi sengketa dibandingkan dengan gugatan di pengadilan?

Organisasi Bisnis

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu harus memahami poin-poin utama seperti berikut:

- Berbagai jenis organisasi bisnis, termasuk kelebihan dan kekurangannya;
- Sifat dan konsekuensi yang digunakan dari kepribadian yuristik dalam organisasi yang relevan;
- Metode pembiayaan organisasi dan sekuritas yang diminta pemberi pinjaman;
- Persyaratan publikasi yang ditempatkan pada organisasi terkait mengungkapkan di public;

Pendahuluan

Saat ini dunia bisnis di Indonesia semakin menjamur di sekitar kita. Saat ini yang paling mendominasi dunia bisnis juga telah dikuasai oleh bisnis yang berbasis online. Akan tetapi tidak banyak juga orang-orang yang tahu organisasi bisnis dan apa saja bentuknya. Nah, untuk yang ingin mengetahui apa sih definisi dari organisasi bisnis dan apa saja bentuknya. Berikut kami rangkum untuk Anda.

Organisasi bisnis berasal dari 2 kata, organisasi dan juga bisnis. Bisnis sendiri merupakan semua aktivitas yang telah diorganisasikan oleh sejumlah orang di bidang industri. Sedangkan organisasi lebih merujuk ke perkumpulan orang serta aktivitas guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Raymond Em Glos menyatakan pengertian organisasi bisnis di dalam bukunya yang berjudul "*Business: Its Nature and Enviroment: An Introduction*". Menurutnya, bisnis merupakan semua kegiatan yang telah diorganisasikan oleh banyak orang yang mana mereka berkecimpung di dunia perindustrian dan kemudian sebuah organisasi atau perusahaan akan melakukan berbagai perbaikan standar serta kualitas produknya.

Sedangkan perusahaan yaitu sebuah organisasi yang di dalamnya memproses sumber daya ekonomi serta keahlian sehingga akan tercipta suatu barang mauoun jasa. Kemudian hasil tersebut akan ditujukan kepada para konsumen yang diharapkan supaya perusahaan mendapatkan keuntungan. Di dalam organisasi bisnis, motivasi utamanya adalah "laba".

Agar bisnis dapat berjalan dengan sukses maka perlu diorganisasikan. Dalam mengorganisasi suatu bisnis tentunya harus memperhatikan unsur-unsur bisnis yang ada. Unsur bisnis yang perlu mendapat perhatian pengusaha yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan sangat besar pengaruhnya kepada efisiensi dari operasional perusahaan dan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan, Untuk itu setiap pemilik dan pemimpin usaha harus dapat memahami keadaan lingkungannya dan dampak lingkungan tersebut terhadap usahanya.

Secara garis besar lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi; lingkungan pasar (market environment), dan lingkungan bukan pasar (nonmarket environment). Yang termasuk dalam lingkungan pasar adalah unsur-unsur dalam sistem pasar yang berpengaruh terhadap kegiatan suatu perusahaan, yang meliputi;

- Langgan
- Perusahaan yang menyediakan bahan mentah
- Para pekerja dalam perusahaan
- Perusahaan lain pesaing maupun bukan pesaing

Sedangkan lingkungan bukan pasar meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Unsur-unsurnya antara lain;

- Kegiatan ekonomi pada keseluruhannya
- Peraturan dan Undang-undang negara dan pelaksanaannya
- Kestabilan pemerintah/politik dan kebijakan pemerintah
- faktor sosial dan budaya dalam masyarakat
- Organisasi perburuhan dan masyarakat lain
- Situasi dan perkembangan ekonomi global

Unsur lain yang mempengaruhi lingkungan bisnis berasal dari luar negara antara lain perkembangan persaingan dan kemampuan untuk bersaing, pertumbuhan di negara lain dan investasi modal asing. Untuk menghadapi persaingan dalam era globalisasi saat ini, organisasi bisnis perlu meningkatkan teknologi dan produktivitas, melakukan penetrasi ke pasar baru, dan menekan biaya produksi.

2.1 Klasifikasi dan Jenis Organisasi Bisnis

Organisasi bisnis ini masuk ke dalam Organisasi Komersial yang artinya Profit Making Organization. Organisasi komersil sering sekali disebut juga dengan organisasi niaga atau organisasi laba karena dibentuk dengan tujuan yang sudah disebutkan di atas, menghasilkan atau mendapatkan keuntungan.

Organisasi komersial sendiri dibentuk untuk mendapatkan profit dan juga meningkatkan kemakmuran organisasi itu beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Pemilik atau pun operator yang ada di dalamnya akan mendapatkan imbalan yang jumlahnya sesuai dengan waktu, usaha dan juga keuntungan (kapital) yang diberikan.

Bisnis mempunyai ruang lingkup berupa badan bisnis, perusahaan serta pengusaha. Dimana seorang pengusaha membuka sebuah perusahaan atau organisasi bisnis tersebut bertujuan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pembentukan sebuah organisasi bisnis dibutuhkan sumber daya manusia, modal, serta material.

Klasifikasi Organisasi Bisnis

Bentuk-bentuk organisasi bisnis bisa dibagi ke dalam 7 bagian, yaitu yang dilihat dari segi hukum:

Perseorangan

g. Bisnis yang hanya dimiliki oleh satu orang. biasanya pemilik merangkap juga sebagai pimpinan perusahaan. kebanyakan badan usaha perorangan merupakan perusahaan kecil seperti toko-toko klontong yang terdapat dimana-mana. bidang usahanya ada yang bergerak dibidang perdagangan barang dan ada pula yang bergerak dibidang jasa, seperti misalnya salon kecantikan, bengkel mobil atau motor, kantor pengacara, kantor akuntan, dan lain sebagainya. biasanya tidak dibutuhkan modal awal yang banyak untuk mendirikan sebuah perusahaan perorangan. laba yang diperoleh dinikmati sendiri oleh pemilik. sebaliknya bila perusahaan rugi, pemilik harus menanggungnya sendiri. dalam hal perusahaan memiliki utang, maka pemilik bertanggung jawab penuh untuk melunasinya manakala keuangan perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut. tidak ada pemisahan secara hukum antara bisnis sebagai suatu unit ekonomi dengan pemilikinya, namun sejalan dengan konsep Entitas, catatan akuntansi aktivitas bisnis harus melaksanakan secara terpisah dari catatan dan aktivitas pribadi si pemilik.

Persekutuan

Suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang bersekutu untuk melaksanakan usaha bersama dengan nama bersama disebut badan usaha persekutuan. dalam banyak hal, persekutuan hampir tidak berbeda dengan badan usaha perorangan, kecuali dalam hal kepemilikannya. pada persekutuan terdapat lebih dari satu orang pemilik. ini berarti bahwa modal perusahaan juga berasal

dari beberapa orang penyeter modal. dalam membentuk suatu persekutuan, para sekutu biasanya membuat perjanjian yang antara lain berisi tentang modal awal, tugas masing-masing sekutu, pembagian Laba atau Rugi, dan penyelesaian yang dilakukan seandainya ada sekutu yang meninggalkan atau mengundurkan diri. setiap sekutu turut bertanggung jawab atas utang persekutuan (dalam istilah hukum disebut tanggung jawab renteng), artinya dalam hal persekutuan tidak mampu membayar hutangnya, maka kekayaan pribadi setiap sekutu harus digunakan untuk melunasi utang persekutuan.

Perseroan

Perseroan adalah bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham (persero) yaitu orang-orang yang memiliki saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang berangkutan. perusahaan harus memiliki anggaran dasar yang harus disahkan oleh menteri Hukum dan HAM. berbeda dengan badan perorangan dan persekutuan, diaman jika perusahaan bangkrut, pemberian kredit tidak bisa menyita kekayaan pemegang saham. secara hukum pemegang saham hanya mempunyai tanggung jawab terbatas, yaitu sebatas jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. perusahaan-perusahaan besar bahkan perusahaan raksasa dunia umumnya berbentuk perseroan.

Jenis-Jenis Organisasi Bisnis

Perseroan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) selanjutnya disingkat CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer.

Yang dimaksud sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan

modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut.

Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan suatu bentuk Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (Geldschieter), dan diatur dalam KUHD.

Pengaturan Hukum atas CV sama dengan persekutuan firma dimana diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Akan tetapi yang membedakan pengaturan antara CV dengan persekutuan firma adalah adanya pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur menurut ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 KUHDa. Sekutu dalam CV atau perseroan komanditer ini juga dibagi dalam dua macam, yakni sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer merupakan orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut yang bersedia untuk mengatur perusahaan. Sedangkan sekutu komanditer, yakni orang-orang yang ada di dalamnya sudah mempercayakan uangnya beserta dengan tanggung jawab yang terbatas dari kekayaan yang dilibatkan di dalam CV.

Selain diatur dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia, persoalan terkait tentang persekutuan komanditer itu sendiri juga diatur dalam KUHP. Adapun pasal-pasal yang memuat persoalan tentang persekutuan komanditer tersebut ialah pasal 1633 hingga pasal 1635. Adapun isi dari KUHP yang memuat tentang persekutuan komanditer tersebut terkait tentang adanya keuntungan yang harus dibagi ketika perusahaan memperoleh laba, kerugian yang diperoleh apabila perusahaan mengalami kerugian hingga peraturan-peraturan lainnya yang dimuat secara mendetail dalam tiap ayat yang ada pada KUHP tersebut.

Jenis Badan Usaha CV

Sama halnya dengan badan usaha PT, perusahaan Persekutuan Komanditer pun terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

CV Bersaham

CV jenis ini memiliki ciri khas yaitu dikeluarkannya saham yang bisa diambil masing-masing oleh sekutu komplementer dan komanditer. Namun, saham yang dikeluarkan ini tidak bisa diperjual belikan. Pasalnya, tidak pernah menjadi hal yang mudah untuk menarik kembali modal yang telah diserahkan, sehingga pengeluaran saham ini bertujuan untuk mengurangi risiko modal beku.

CV Murni

CV murni merupakan jenis Persekutuan Komanditer yang paling sederhana. Pasalnya, dalam strukturnya, CV ini hanya memiliki seorang sekutu komplementer dan beberapa pihak yang berperan sebagai sekutu komanditer.

CV Campuran

CV berbentuk campuran biasanya terjadi pada badan usaha firma yang sedang membutuhkan suntikan modal. Adapun pihak yang bersedia untuk memberikan modal tambahan akan berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga pihak firma yang akan mendapatkan tambahan modal akan bertindak sebagai sekutu komplementer.

Ciri Ciri CV

Untuk memperjelas pemahaman tentang persekutuan komanditer atau CV, maka ada baiknya mengetahui ciri-ciri dari CV terlebih dahulu. Adapun ciri-ciri dari persekutuan komanditer tersebut ialah sebagai berikut.

1. CV memiliki dua jenis keanggotaan

Ciri-ciri pertama dari persekutuan komanditer atau CV ialah mempunyai dua jenis keanggotaan yaitu keanggotaan aktif dan keanggotaan pasif.

a. Keanggotaan aktif

Keanggotaan aktif atau yang lebih dikenal dengan sekutu komplementer (pengurus) adalah sekutu dalam CV yang menjalankan perusahaan serta memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan pihak selanjutnya (pihak ketiga). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala kebijakan dalam persekutuan komanditer tersebut dijalankan oleh sekutu komplementer tersebut. Keanggotaan atau sekutu aktif yang ada dalam CV tersebut bertanggungjawab atas segala hutang piutang maupun harta pribadinya. Adapun skema tanggung jawab tersebut dimuat dalam Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 18.

b. Keanggotaan pasif

Keanggotaan pasif atau yang lebih familiar dengan sekutu komanditer (tidak kerja) adalah sekutu yang mana hanya akan menyertakan modal saja dalam persekutuan komanditer yang sedang berlangsung tersebut. Dengan demikian, apabila suatu ketika perusahaan tersebut colaps atau bangkrut dan mengalami kerugian maka keanggotaan pasif tersebut hanya bertanggung jawab sebatas modalnya saja. Di samping urusan kerugian, dalam persoalan keuntungan pun keanggotaan pasif hanya memperoleh keuntungan sesuai dengan modal saja. Jadi, status sekutu komanditer bisa disamakan dengan penanam modal saja serta hanya menunggu perusahaan tersebut mengalami keuntungan saja. Hal tersebut pun sudah dimuat dalam Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 21.

2. Persekutuan komanditer merupakan badan usaha

Karakteristik atau ciri-ciri dari persekutuan komanditer (CV) berikutnya ialah merupakan sebuah badan usaha. Akan tetapi, persekutuan komanditer bukan merupakan badan hukum layaknya perseroan terbatas.

3. Persekutuan komanditer memiliki akta

Ciri berikutnya dari persekutuan komanditer ialah memiliki akta pendirian. Adapun perubahan terhadap akta itu sendiri tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Perdagangan sekalipun.

4. Persekutuan komanditer dimiliki oleh warga Indonesia
Persekutuan komanditer memiliki keanggotaan 100% dari warga negara pribumi atau warga lokal Indonesia itu sendiri.
5. Persekutuan komanditer tidak memiliki modal dasar
Ciri selanjutnya dari persekutuan komanditer atau CV ialah tidak mempunyai modal dasar. Adapun modal yang ada merupakan modal yang ditempatkan serta modal yang disetorkan sesuai dengan yang tertulis di akta pendirian maupun perubahan CV.
6. Persekutuan komanditer umum digunakan untuk usaha kecil
Ciri selanjutnya dari persekutuan komanditer atau CV adalah umum digunakan oleh pelaku usaha kecil menengah yang ingin melakukan usaha.
7. Persekutuan komanditer mempunyai cakupan terbatas
Karakteristik berikutnya dari persekutuan komanditer atau CV adalah memiliki cakupan bidang usaha yang cukup terbatas. Hal tersebut tidak lain karena bidang usaha tertentu hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk perseroan terbatas.

Kelebihan Perusahaan Komanditer (CV)

- Proses untuk mendirikan CV tergolong sangat mudah.
- Pada umumnya kemampuan manajemen badan usaha yang berbentuk CV umumnya lebih besar.
- Modal yang dikumpulkan tergolong besar dan dengan struktur modal yang besar tersebut Jenis badan usaha ini mudah untuk mendapatkan kredit.
- Pada umumnya badan usaha berbentuk CV akan lebih mudah berkembang karena manajemennya diisi oleh para profesional sehingga pengelolaannya lebih baik.
- Resiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu

Kelemahan Perusahaan Komanditer (CV)

- Sulitnya menarik kembali modal atau pemasukan yang telah disetorkan.
- Kemungkinan terjadinya konflik antar sekutu sangat besar.
- Operasional dan kelancaran aktivitas CV berada di tangan sekutu aktif. Artinya, kelangsungan perusahaan sangat tidak tetap.

Perseroan Terbatas (PT)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.

Dalam menjalankan perusahaan berjenis Perseroan Terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Selain itu, oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan akta untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT.

Tanda dari seseorang ikut serta di dalam perseroan terbatas yaitu dengan cara dia punya saham perusahaan yang mana semakin banyak saham yang ia punya maka akan semakin besar perannya dan juga kedudukannya di dalam perusahaan tersebut. Jika sewaktu-waktu perusahaan punya utang, maka harta masing-masing anggotanya tidak akan bisa ikut dipertanggungjawabkan dari utang perusahaan itu. Namun hal tersebut hanyalah bersifat terbatas pada sahamnya saja.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ntentang karakteristik Perseroan Terbatas.

Aturan Hukum	Undang-Undang No. 40 tahun 2007
Surat/Berkas	<ul style="list-style-type: none"> • Terdaftar di Departemen Kehakiman RI dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Kehakiman. • Jika terdapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka harus dilaporkan dan mendapatkan pengesahan dari Menteri kehakiman.
Kode	<p>Perseroan Terbatas memiliki kode sebelum & setelah nama perusahaan sesuai dengan status perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan Tertutup : PT • Perseroan Terbuka : PT.....Tbk.
Nama Perseroan	Terdaftar di Departemen Kehakiman dan Tidak boleh dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga nama PT dapat juga dijadikan nama merk sebuah produk.
Saham	<p>Persentase saham diatur dalam Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% saham WNI atau Badan Usaha Indonesia • 100% saham WNA atau Badan Usaha Asing • >100% saham WNI & atau Badan Usaha Indonesia • >100% saham WNA atau Badan Usaha Asing
Harta	Terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi / badan usaha pemegang saham dengan kekayaan perusahaan, sehingga jika terjadi kepailitan tidak akan mempengaruhi kekayaan pribadi para pemegang saham.

Modal Dalam Perseroan Terbatas

Selain harus memastikan perseroan terbatas untuk menentukan apakah nama sudah digunakan atau tidak. Juga perlu tahu mengenai modal yang digunakan untuk membangun sebuah Perseroan Terbatas.

Ketika akan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas baik itu perseroan terbatas tertutup atau terbuka maka anda akan membutuhkan modal. Modal untuk

membangun Perseroan Terbatas ini minimal adalah sebesar Rp 50 juta rupiah. Hal ini sudah ditentukan dalam Undang Undang.

Selain ditentukan jumlahnya, hal lain yang berhubungan dengan modal yang diatur dalam Undang Undang adalah mengenai asal dari modal tersebut. Modal perseroan terbatas berasal dari pemilik langsung dan bisa juga berasal dari penanaman modal asing.

Penanaman modal asing ini diatur dalam aturan PMA atau penanaman modal asing di mana memperbolehkan WNA menjadi pendiri dari Perseroan Terbatas. Ada banyak contoh perseroan terbatas di Indonesia yang juga menggunakan permodalan asing ini. Hal ini salah satu yang menyebabkan Indonesia saat ini menjadi sebuah negara yang cukup maju industrinya.

Kelebihan Perseroan Terbatas

Sistem Kepemilikan Lebih Jelas

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem kepemilikan di dalam PT ditentukan oleh kepemilikan saham. Artinya pemegang saham memiliki batas tanggung jawab tergantung dari besar kecilnya saham yang dimiliki. Kepemilikan saham dalam PT bebas dialihkan secara mudah dan cepat asalkan sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Keberlangsungan Perusahaan secara Berkelanjutan

Perseroan terbatas dapat menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Perusahaan berbentuk PT dapat dipertahankan walaupun pendiri atau pengurus lamanya sudah meninggal. Jadi, PT dapat tetap berjalan dengan pemilik atau anggotanya yang sudah berubah.

Kemudahan untuk Penambahan Modal

Bisnis yang dijalankan dengan sistem perseroan terbatas memiliki kemudahan untuk menambahkan modal. Penambahan modal dapat dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru yang dapat dibeli investor. Saat bisnis lain

harus mencari pinjaman untuk penambahan modal, bagi PT hanya perlu menawarkan sahamnya untuk investor.

Kelemahan dan Kelebihan Perseroan Terbatas

Bisa dikatakan bahwa kekurangan perseroan terbatas cukup sedikit. Satu-satunya yang menjadi perhatian para pengusaha sebelum mendirikan PT adalah dibutuhkannya proses yang panjang dan dana yang cukup besar. Pendirian perseroan terbatas sangat rumit proses administrasinya mulai dari izin pendirian, hingga kelengkapan administrasi.

Kekurangan perseroan terbatas lainnya adalah adanya potongan pajaknya yang tinggi, mengingat bahwa PT adalah subjek pajak tersendiri. Tidak hanya pajak saja yang terkena pajak, tetapi juga laba atau dividen yang dibagi kepada pemegang saham akan dikenakan pajak.

Firma

Firma merupakan salah satu dari bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang dengan menggunakan satu nama bersama. Di dalam firma ini semua anggota punya tanggung jawab sepenuhnya, baik itu tanggung jawab sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada perusahaan pada pihak yang lainnya. Jika suatu saat terjadi kerugian, harga seluruhnya akan ditanggung secara bersama-sama, bahkan bila perlu menggunakan seluruh kekayaan milik pribadi. Sedangkan jika salah satu dari anggota tersebut keluar, maka akan secara otomatis firma telah bubar.

Sedangkan menurut Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan Perseroan Firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan yang diadakan dengan orang-orang pihak ketiga.

Kendati demikian, firma bukanlah badan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara anggota-anggotanya, setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, selain itu firma tidak bisa dikatakan berbadan hukum, sebab firma telah memenuhi syarat secara materiil namun belum memiliki syarat formal berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara dalam bentuk perundang-undangan.

Kelebihan Firma

- a) Prosedur pendirian relative mudah
- b) Mempunyai kemampuan financial yang lebih besar, karena gabungan modal yang di miliki beberapa orang
- c) Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma, sehingga keputusan menjadi lebih baik
- d) Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota
- e) Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Ak ta atau tidak memerlukan Akta Pendirian
- f) Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi

Kelemahan Firma

- a) Utang-utang perusahaan di tanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma
- b) Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma akan bubar
- c) Tanggungjawab pemilik tidak terbatas
- d) Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya
- e) Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Perusahaan Negara (PN)

Perusahaan negara yakni organisasi yang ruang geraknya ada di bidang usaha. Sedangkan semua modalnya yang menanggung adalah negara. Kecuali jika

sewaktu-waktu ada hal-hal khusus yang berdasarkan undang-undang. perusahaan negara ini didirikan dengan tujuan untuk membangun perekonomian nasional sehingga menuju masyarakat yang berkeadilan dan makmur.

Perusahaan Pemerintah Lainnya

Perusahaan jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan daerah atau PD merupakan perusahaan milik pemerintah lainnya. Untuk perusahaan Persero dan juga perusahaan daerah merupakan perusahaan pemerintah yang bertujuan mencari keuntungan untuk negara. Sedangkan untuk perusahaan pemerintah perum dan perjan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan finansial saja.

Koperasi

Usaha koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dalam koperasi disebut pengurus yang dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. Dikatakan bahwa koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi kebutuhan bersama. Usaha koperasi lebih banyak bersifat sosial menolong anggota dari pada mencari untung yang sebesar-besarnya.

Dalam sejarah perkembangan koperasi di Negara kita ada UU yang mengatur gerakan koperasi. Undang-undang koperasi yang pertama ialah UU No 12/1967. Kemudian UU No. 12 ini diganti dengan yang baru yaitu, UU koperasi No. 25/1992.

- Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bila mereka keluar, maka mereka akan mengambil simpanannya. Jenis-jenis simpanan yaitu:

1. Simpanan pokok, yang dibayar pada waktu masuk jadi anggota.
2. Simpanan wajib, simpanan yang dibayar terus-menerus secara teratur.
3. Simpanan sukarela atau simpanan masukan.
4. Simpanan hari koperasi 12 juli dan simpanan-simpanan khusus lainnya

Yayasan

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang hartanya terpisah dari harta-harta pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum, yang bisa bertindak atas nama sendiri.

Didalam yayasan jika terjadi kepailitan maka harta pemilik tidak turut menanggung resiko, misalnya bentuk usaha PT, koperasi yayasan. Hal tersebut tidak sama seperti organisasi yang tidak berbadan hukum, harta pemilik dan harta organisasi tidak terpisah secara jellas seperti pada usaha perseorangan. Pada umumnya yayasan bergerak dengan tujuan sosial seperti yayasan rumah sakit islam, yayasan yatim piatu dan sebagainya. Guna mencapai tujuannya, yayasan berusaha mengumpulkan atau barang-barang dari sumbangan-sumbangan, wakaf dan lain-lain. Dalam mengumpulkan dana ini kadang-kadang yayasan mendirikan usaha-usaha tertentu dibawah koordinasi yayasan

Komponen-Komponen Organisasi Bisnis

Berikut ini adalah komponen-komponen organisasi bisnis:

- Pasar, yakni konsumen yang banyak memakai jasa maupun barang dari perusahaan-perusahaan besar serta tidak bisa terkendalikan oleh perusahaan

itu sendiri. Ada beberapa bentuk pasar antara lain pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli dan lain sebagainya.

- Perusahaan, yakni bersangkutan dengan elemen-elemen di internal perusahaan seperti fungsional perusahaan dan juga tingkatan manajemennya. Contohnya pada sisi fungsional, antara lain produksi, SDM, pemasaran, keuangan, operasi dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi tingkatan manajemennya yang terbagi ke dalam manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah serta manajemen tingkat bawah.
- Pihak eksternal, yakni di mana kondisi organisasi yang bersifat tak dapat dikendalikan lagi. Kondisi tersebut antara lain situasi politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Sedangkan pihak eksternal yang lainnya yang banyak memberikan pengaruh yaitu kompetitor atau pesaing organisasi. Mereka akan membuat jasa maupun barang terlibat ke dalam suatu pusara persaingan untuk bisa mendapatkan pasar.
- Konsep perubahan, yaitu konsep yang akan selalu terjadi. Di dunia ini terutama akan selalu terjadi perubahan-perubahan, baik itu di dalam atau juga di luar organisasi. Perubahan tersebut haruslah kita antisipasi secara baik. Dengan demikian, kelemahan serta ancaman pada kelangsungan hidup organisasi bisa diatasi dengan baik.

Kategori Bentuk Bisnis

Di dalam dunia perindustrian ada 2 bentuk bisnis, yaitu organisasi bisnis yang ruang geraknya di bidang manufaktur serta organisasi bisnis yang bergerak pada bidang jasa. Industri manufaktur sendiri yakni suatu organisasi bisnis yang terjun di dalam dunia produksi barang yang bisa dilihat fisiknya. Sedangkan organisasi yang bergerak di bidang jasa merupakan suatu perusahaan yang ikut terlibat di dalam suatu produksi non konstruksi fisik atau disebut intangible.

Kategori Jasa terbagi ke dalam 4 bentuk, yaitu :

- Jasa tidak terlihat (intangible), yakni hasil dari suatu proses produksinya tak terlihat, tidak bisa disentuh, disimpan bahkan dirasakan.
- Keberagaman, yakni hasil atau output dari bidang jasa tersebut relatif berbeda yang akan tergantung pada penggunaannya.
- Simultanitas produksi dan konsumsi, yakni jasa yang biasanya ada di dalam manufaktur. Produknya akan dibuat dulu untuk kemudian dijual, sedangkan untuk yang bidang industri jasa, maka jasanya akan lebih dulu dijual barulah memproduksi serta dikonsumsi secara simultan.
- Kerentanan, yakni jasa yang tidak dapat dijual lagi, tidak dapat diimpan maupun tidak dapat dikembalikan.

Hukum Pendirian Badan Usaha

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomis dari penggunaan faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat.

Aspek yuridis berarti bahwa untuk mendirikan suatu badan usaha harus memenuhi aspek hukum antara lain akta notaris dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Adapun aspek ekonomis berarti bahwa dalam mendirikan badan usaha harus memiliki modal, tenaga kerja, kemampuan atau skill, dan perusahaan. Dengan dua aspek tersebut, badan usaha menyusun strategi untuk mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan.

Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian perseroan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula, ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendiriannya.

Prosedur Pendirian perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a) Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham atas perseroan yang didirikan;
- c) Setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi berkurang 2 orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya ke orang lain;
- d) Setelah jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 3, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang maka pemegang saham bertanggung jawab atas segala resiko atau kerugian dan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;

- e) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih diatur dalam ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara;
- f) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ayat 1 disahkan oleh menteri;
- g) Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa

Persekutuan Komanditer (CV)

Berdasarkan ketentuan pasal 19 KUHD Persekutuan Komanditer adalah suatu perseroan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dimana salah satu pihak bertanggung jawab seluruhnya dan pihak lain sebagai pelepas uang. Di dalam persekutuan Komanditer ada 2 anggota yaitu anggota persekutuan diam ini bersifat pasif artinya mereka hanya cukup melepaskan uang saja tapi juga akan memperoleh bagian keuntungan atau sebaliknya juga turut memikul kerugian dan anggota persekutuan aktif artinya mereka itulah yang mengelola perusahaan.

Cara membagi keuntungan dan kerugian persekutuan disesuaikan dengan besar kecilnya resiko dan jumlah modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Persamaan dan perbedaan persekutuan komanditer dengan perseroan terbatas atas saham :
Persamaan : sama-sama dapat diangkatnya seorang atau lebih komisaris yang bertugas mengawasi kebijaksanaan persero atas pengelolaan persekutuan. Perbedaan : pada P.T pertanggungjawabannya hanya sebatas modal yang dimasukkannya saja, sedangkan pada persekutuan komanditer apabila pengurusnya meninggal dunia maka persekutuan akan bubar.

Prosedur Pendirian Perusahaan Komanditer

- a) Pendirian dilakukan di depan Notaris dengan melampirkan keterangan : Nama CV, Tempat Kedudukan, Siapa sebagai Persero aktif dan persero diam serta maksud dan tujuan pendirian CV.

- b) Mendaftarkannya pada Pengadilan Negeri setempat dimana tempat kedudukan CV.
- c) Mendaftarkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Jika usaha yang dijalankan berhubungan dengan jasa yang diterima oleh instansi pemerintah atau mengikuti tender proyek pemerintah,

Firma

Yang dimaksud persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan usaha bersama di dalam satu nama yang terlihat pada adanya nama bersama (misalnya : adanya papan nama firma) dan adanya tanggung jawab yang bersifat solider yang diatur dalam pasal 18 KUHD. Persekutuan firma adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggungjawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng. Hal ini senada dengan pengertian firma yang ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 18 KUHD. Menurut Pasal 22 KUHD, semua ketentuan dalam persekutuan perdata berlaku dalam firma. Sebab firma merupakan persekutuan perdata yang khusus. Tapi ditegaskan bahwa pembentukannya harus dituangkan dalam akta notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) RUU tersebut. Dalam hal ada sekutu baru yang akan masuk dalam firma maka ia harus mendapat persetujuan dari seluruh sekutu. Namun tidak menutup kemungkinan, sekutu memberi kuasa kepada sekutu lain untuk menyetujui hal itu.

Terkait dengan pembubaran, RUU ini memberikan aturan yang baru buat firma. Dalam Pasal 48 ditentukan bahwa pembubaran firma wajib dibuat dengan akta otektik. Pembubaran juga harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia berskala nasional. Selain itu, jika firma bubar maka para sekutu harus melakukan likuidasi, kecuali diperjanjikan lain. Likuidasi itu dapat dilakukan oleh pihak ketiga selaku liquidator. Liquidatorlah yang berkewajiban untuk mengumumkan dalam surat kabar, 14 hari setelah firma bubar.

Pengertian Firma menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa “perseroan Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama.” Oleh karena itu, Firma merupakan persekutuan perdata dan termasuk bagian dalam perusahaan serta dijalankan atas satu nama bersama. Hal ini didukung dengan isi Pasal 1618 – 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan Persekutuan perdata diberlakukan terhadap perseroan Firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Prosedur Pendirian Firma (FA)

Proses pendirian Firma berdasarkan KUHD dan KUHPerdata. Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa:

1. Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik. Artinya Firma tidak memungkinkan atau dikhawatirkan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta otentik tersebut tidak ada.
2. Kemudian selanjutnya, setelah akta pendirian dibuat maka harus kita daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah tempat dimana Firma akan didirikan/berkedudukan. Dalam pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD.
3. Selanjutnya akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Catatan: “Selama akta pendirian belum di umumkan atau di daftarkan, berdasarkan Pasal 29 KUHD adalah Firma akan dianggap pihak ketiga akan sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk Firma ini seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut

Pasal 26 KUHD menyebutkan isi ikhtisar resmi akta pendirian Firma yang harus memuat 5 hal di bawah ini, diantaranya sebagai berikut:

- Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu Firma.
- Pernyataan Firmanya, yaitu berisi tentang kriteria Firma yang menunjukkan bahwa persekutuan itu umum atau hanya terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu. Apabila Firma tersebut hanya terbatas pada suatu cabang khusus maka perihal ini harus dijelaskan dengan menunjukkan cabang khusus itu.
- Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama Firma.
- Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya.
- Dan selanjutnya, bagian-bagian dari perjanjiannya pada umumnya harus menyatakan tentang penentuan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD isinya mengatur pembubarisan Persekutuan Firma. Berdasarkan Pasal 1646 KUHPerdara, terdapat 5 hal yang menyebabkan bubar atau berakhirnya Persekutuan Firma diantaranya adalah:

- Jangka waktu Firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian;
- Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan Firma;
- Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya;
- Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
- Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;

Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang+ Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004. Pendirian suatu Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001, yaitu:

a) Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.

Yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Namun demikian, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (pasal 9 ayat 5).

b) Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan Yayasan. Hal ini sama seperti PT, dimana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada Yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya menjadi Modal awal/kekayaan Yayasan.

c) Dibuat dalam bentuk akta Notaris yang kemudian di ajukan pengesahannya pada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.

2.2 Kepemilikan Tunggal dan Kemitraan

Ada berbagai bentuk organisasi bisnis di mana entitas bisnis dapat diatur, dikelola, dan dioperasikan. Kepemilikan Tunggal adalah salah satu bentuk tertua dan termudah, yang masih lazim di dunia. Dalam jenis bisnis ini, hanya satu orang yang memiliki, mengelola, dan mengendalikan kegiatan bisnis. Individu yang menjalankan bisnis dikenal sebagai pemilik tunggal atau pedagang tunggal. Sebaliknya, Kemitraan adalah bentuk organisasi bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bersatu dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian bisnis, yang dijalankan oleh mereka. Individu yang menjalankan bisnis disebut mitra.

Kepemilikan tunggal dan kemitraan adalah pengaturan yang dibuat dalam pembentukan bisnis, tergantung pada ruang lingkup kegiatan dan persyaratan bisnis dalam hal berbagai keterampilan dan dana tambahan yang dibutuhkan. Kedua bentuk pengaturan bisnis ini sangat berbeda satu sama lain karena jumlah orang yang terlibat, kompleksitas pengaturan, tingkat tanggung jawab keuangan dan persyaratan modal. Artikel berikut akan dengan jelas menunjukkan kepada pembaca perbedaan antara dua bentuk pengaturan bisnis ini dan pro dan kontra dari keduanya.

Kepemilikan Tunggal vs Kemitraan

- Kepemilikan tunggal dan kemitraan umum keduanya dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak terbatas dengan beban lebih besar pada dana dan aset pribadi mereka.
- Pemilik tunggal memiliki kekuasaan pembuat keputusan tunggal; oleh karena itu, menghadapi lebih sedikit konflik yang kontras dengan kemitraan di mana semua mitra harus dikonsultasikan dalam pengambilan keputusan.
- Kemitraan tidak sesederhana dalam pembentukan dan pembubarannya seperti dalam kepemilikan perseorangan, tetapi kemitraan menikmati lebih

banyak akses ke modal dan kumpulan pengetahuan dan keahlian yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik tunggal.

- Kedua bentuk bisnis ini memiliki pro dan kontra, dan seorang individu harus dengan cermat menganalisisnya sebelum memilih salah satu sebagai pengaturan bisnis.

Perbedaan penting antara kepemilikan perseorangan dan kemitraan dalam bentuk tabel 2.1.

Table 2.1 Grafik Perbandingan

Dasar Perbandingan	Kepemilikan Tunggal	Kemitraan
Definisi	Jenis organisasi bisnis, di mana hanya satu orang adalah pemilik dan juga operator bisnis.	Suatu bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih setuju untuk menjalankan bisnis dan berbagi keuntungan & kerugian.
UU yang Mengatur	Tidak ada undang-undang khusus	Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Pemilik	Dikenal sebagai pedagang tunggal atau pemilik tunggal	Secara individual dikenal sebagai mitra dan secara kolektif dikenal sebagai perusahaan.
Penggabungan	Tidak dibutuhkan	Sukarela
Anggota minimum	Hanya satu	Dua
Anggota maksimum	Hanya satu	100 mitra
Kewajiban	Ditanggung oleh pemilik saja.	Dibagikan oleh mitra.
Pengambilan keputusan	Cepat	Menunda
Lamanya	Tidak pasti	Tergantung pada keinginan dan kapasitas mitra.
Rugi laba	Pemilik bertanggung jawab penuh atas keuntungan & kerugian.	Dibagikan dalam rasio yang disepakati

Kerahasiaan	Rahasia bisnis tidak terbuka untuk siapa pun kecuali pemiliknya.	Rahasia bisnis terbuka untuk masing-masing dan setiap mitra.
Keuangan	Cakupan untuk meningkatkan modal terbatas.	Cakupan untuk meningkatkan modal relatif tinggi.

Definisi Kepemilikan Tunggal

Kepemilikan Tunggal, seperti namanya, adalah bentuk badan usaha di mana bisnis dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Kepemilikan tunggal dibentuk oleh satu individu yang merupakan pemilik bisnis, dan yang semata-mata bertanggung jawab atas operasi bisnis dan untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Pembentukan kepemilikan perseorangan sangat sederhana dan dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan individu. Karena pemilik tunggal adalah satu-satunya pemilik bisnis, ia sepenuhnya bertanggung jawab untuk membuat keputusan dalam bisnis dan tidak perlu berkonsultasi dengan siapa pun dalam membuat perubahan radikal dalam cara bisnis dijalankan. Nama alternatif dari bentuk bisnis ini adalah perdagangan tunggal. Orang tersebut menggunakan modal, pengetahuan, keterampilan dan keahliannya untuk menjalankan bisnis semata. Selain itu, ia memiliki kendali penuh atas kegiatan bisnis. Karena bentuk bisnis ini bukan badan hukum yang terpisah, maka bisnis dan pemiliknya tidak dapat dipisahkan. Semua keuntungan yang diperoleh pemilik pergi ke sakunya dan kerugiannya juga ditanggung olehnya saja.

Bentuk organisasi bisnis ini didukung oleh beberapa keunggulan, seperti penciptaan kepemilikan tunggal sangat sederhana, pencatatan minimal sudah cukup, dan tidak memerlukan, banyak formalitas hukum yang harus dipenuhi. Selain itu, pemilik tunggal juga mendapat manfaat pajak, karena pajak atas penghasilan bisnisnya dianggap sebagai pendapatan pribadi pemilik.

Selain keuntungan di atas, kita tidak dapat mengabaikan kekurangan yang terkait dengan bentuk kegiatan ini, yaitu kewajiban bisnis adalah kewajiban pemilik juga, dan jadi jika dia tidak dapat membayar mereka dari bisnis, dia harus membayarnya

dari mereka dari aset pribadinya. Selain itu, kreditor juga dapat menuntut pemilik atas hutang yang ditanggungnya. Selalu ada ketidakpastian mengenai kehidupan bisnis seolah-olah pemilik tunggal meninggal atau jika ia menjadi tidak kompeten, maka bisnis juga akan berakhir. Jadi, tidak ada jaminan berapa lama bisnis akan bertahan.

Keuntungan menjadi pemilik tunggal adalah tidak mahal untuk memulai, tidak ada distribusi keuntungan, tidak ada konflik atas keputusan bisnis, memungkinkan pemilik tunggal kontrol penuh dan dapat ditutup kapan saja. Kerugiannya termasuk masalah yang dihadapi dalam mendapatkan modal, tidak ada pembagian kerja dan jadi tidak ada ruang untuk spesialisasi dan tanggung jawab tidak terbatas di mana pemilik tunggal akan bertanggung jawab untuk membayar hutang, bahkan jika ia harus menjual asetnya sendiri untuk melakukannya.

Definisi Kemitraan

Dalam suatu kemitraan, sejumlah individu akan berkumpul di bawah pengaturan bisnis untuk melakukan bisnis. Kemitraan adalah bentuk organisasi bisnis tersebut, di mana terdapat dua atau lebih orang yang terlibat bersama untuk menjalankan bisnis melalui perjanjian dan memutuskan untuk berbagi keuntungan & kerugian dalam rasio yang ditentukan. Pengambilan keputusan dalam suatu kemitraan dibagikan, dan untuk membuat keputusan yang kompleks, semua mitra harus dikonsultasikan. Anggota secara terpisah dikenal sebagai mitra, tetapi secara bersama dikenal sebagai perusahaan. Kemitraan adalah hubungan hukum yang tidak terlihat antara mitra perusahaan. Perusahaan adalah bentuk fisik dari kemitraan, dan nama di mana bisnis dijalankan dikenal sebagai nama perusahaan.

Kepercayaan dan pemahaman dapat menjadi dasar untuk pembentukan kemitraan, meskipun pengaturan semacam itu dapat membawa tingkat konflik yang lebih tinggi, yang dapat berdampak buruk pada operasi bisnis. Tanggung jawab suatu kemitraan mungkin tidak terbatas, kecuali jika itu adalah kemitraan terbatas, dan dalam kasus kemitraan umum, seperti pemilik tunggal, mitra akan secara pribadi

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Keuntungan dari suatu kemitraan adalah bahwa karena ada lebih banyak anggota, lebih banyak modal dapat dikumpulkan, berbagai keterampilan akan dikumpulkan dalam kemitraan yang dapat meningkatkan efektivitas mereka dan pembagian kerja dapat menghasilkan spesialisasi.

Komponen utama dari kemitraan adalah perjanjian antara mitra, pembagian keuntungan & kerugian dan bisnis yang akan dijalankan oleh semua atau salah satu mitra yang akan bekerja atas nama mitra lain. Dalam komponen ketiga, Anda mungkin memperhatikan bahwa semua mitra adalah pimpinan dan juga agen mitra lainnya. Karena ini, agensi timbal balik dianggap sebagai inti dari kemitraan dan jika klausul ini tidak ada maka tidak akan ada kemitraan. Berikut ini adalah jenis-jenis kemitraan:

- Kemitraan umum
- Kemitraan khusus
- Kemitraan sesuka hati
- Kemitraan Perseroan Terbatas

Mungkin ada berbagai jenis mitra dalam perusahaan kemitraan seperti mitra aktif, mitra tidur, mitra nominal, mitra masuk, mitra keluar, sub mitra, mitra hanya untuk keuntungan.

2.3 Perusahaan

Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan.

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan).

Menurut UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Jadi bila ada sebuah organisasi yang bertujuan menghasilkan laba dan dilakukan secara terus menerus di Negara Indonesia, maka organisasi tersebut disebut badan usaha. Ini bisa dalam bentuk CV, perusahaan, firma dan sebagainya.

Lini bisnis sebuah perusahaan biasanya akan menentukan struktur bisnis yang dipilih perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya; kemitraan, perseorangan, atau korporasi. Struktur bisnis juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan bertempat di suatu bangunan fisik di lokasi tertentu dalam menjalankan operasionalnya, memiliki catatan administrasi terkait produksi dan struktur biaya, serta terdapat beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap operasional dan risiko bisnis/ usaha.

Di Indonesia sendiri, ada 14 macam bentuk perusahaan yang bisa kita pelajari, antara lain:

- Commanditaire Vennootschap-limited partnership
- Koperasi
- Firma (FA)

- Maatschap
- Persekutuan Komanditer (Limited Partnership)
- Penamaan Modal Asing
- Penanaman Modal Dalam Negeri
- Persekutuan Pedata
- Perusahaan Umum
- Perusahaan Jawatan
- Perseroan Terbatas
- Perseroan Terbuka (P.T. Tbk)
- Usaha Dagang
- Yayasan

Unsur-Unsur Perusahaan

Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah sebagai berikut:

- Badan Usaha, setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh: Usaha dagang, CV, PT, Koperasi, dan lain-lain.
- Kegiatan di Bidang Ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan.
- Terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus menerus dan bukan kegiatan insidental.
- Bersifat Tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang.
- Diketahui Publik, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia.
- Mendapatkan Laba, tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha.

- Pembukuan, sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha.

Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan mengatur persoalan mengenai perseroran terbatas sebagai lembaga ekonomi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Lembaga ini dapat mewadahi aktivitas ekonomi yang memiliki bentangan kompleksitas dari yang sangat sederhana yang melibatkan sedikit orang sampai dengan kompleksitas yang sangat tinggi yakni yang melibatkan ratusan bahkan puluhan ribu orang.

Secara umum, hukum perusahaan berkaitan erat dengan pengaturan mengenai korporasi. Korporasi adalah subjek hukum buatan yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama dalam hukum perusahaan adalah korporasi terutama pada aspek subjek hukum dan penyelenggaraan perusahaan.

Dalam hukum perusahaan, korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat diinderai dan tidak berwujud yang bersifat terpisah dari pemiliknya. Dalam menjalankan perusahaan korporasi dapat membuat perjanjian (*contracts*), membeli atau menjual barang, menuntut atau dituntut oleh pengadilan, membuat perjanjian sewa menyewa dan membayar pajak sesuai dengan pengaturan dalam hukum perusahaan serta tetap harus tunduk pada hukum pidana. Hutang-hutang korporasi menjadi hutang-hutang perusahaan dan bukan hutang pribadi dari para pemiliknya (pemegang saham).

Jenis-Jenis Korporasi Dalam Hukum Perusahaan

Dalam hukum perusahaan, korporasi dapat dibedakan berdasarkan kepemilikannya, yakni :

Korporasi milik negara (*state corporation*)

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia baran dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta
2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian
3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak
4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat
5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak
6. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta,
7. Pembuka lapangan kerja
8. Penghasil devisa negara
9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi,
10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.

Bentuk-Bentuk BUMN – BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Penjelasan kedua bentuk BUMN adalah sebagai berikut.

a. Badan Usaha Perseroan (Persero)

Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)

- Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat
- Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

Contoh – Contoh Badan Usaha Perseroan (Persero)

- PT Pertamina,
- PT Kimia Farma Tbk
- PT Kereta Api Indonesia
- PT Bank BNI Tbk
- PT Jamsostek
- PT Garuda Indonesia
- PT Perubahan Pembangunan
- PT Telekomunikasi Indonesia
- PT Tambang Timah

Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan (Persero)

- Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden
- Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang – undangan
- Modal berbentuk saham
- Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan
- Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- Tidak mendapatkan fasilitas dari negara
- Pegawai persero berstatus pegawai negeri
- Pemimpin berupa direksi
- Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris

- Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
- Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan

b. Badan Usaha Umum (Perum)

Badan usaha umum (perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain.

Maksud dan Tujuan Badan Usaha Umum (Perum)

Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat.

Contoh-Contoh Badan Usaha Umum (Perum)

1. Perum Damri
2. Perum Bulog
3. Perum Pegadaian
4. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
5. Perum Balai Pustaka
6. Perum Jasatirta
7. Perum Antara
8. Perum Peruri
9. Perum Perumnas

Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum)

- Melayani kepentingan masyarakat yang umum
- Pemimpin berupa direksi atau direktur
- Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta
- Dapat menghimpun dana dari pihak
- Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara
- Menambah keuntungan kas negara

- Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public

Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) –BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sebagai berikut :

- Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa
- barang dan jasa
- Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja
- Mencegah monopoli pihak swasta dipasar dalam pemenuhan barang dan jasa
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik
- migas maupun non migas.
- Mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.

Korporasi milik swasta (*private corporation*)

Pengertian BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah suatu badan usaha yang dimiliki perseorangan atau kelompok dengan cara penanaman modal dimana permodalannya keseluruhan berasal dari pihak swasta itu sendiri.

Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya adalah tujuan BUMS ini, sehingga kemanfaatannya yang strategis untuk menyediakan produk dan kebutuhan konsumen apabila tidak dikendalikan maka akan terjadi monopoli sehingga tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan diselewengkan dan akan menyengsarakan kepentingan masyarakat.

Jika keberadaan pelaku ekonomi ini seimbang maka keberadaan BUMS ini akan mampu memberikan sumbangsih kemakmuran bagi masyarakat dan negara.

Kemakmuran bagi masyarakat karena kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi oleh barang produksi BUMS serta menyerap lapangan pekerjaan yang tidak sedikit, kemakmuran negara adalah dengan adanya pemasukan pajak dari BUMS.

Korporasi campuran, dimana modalnya berasal dari unsur negara dan swasta.

Badan Usaha Campuran adalah suatu badan usaha yang modalnya berasal dari negara dan pihak swasta. Dengan kata lain, badan usaha campuran ini menjadi milik pihak pemerintah dan juga pihak swasta.

Singkatnya, pengertian badan usaha campuran adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh pihak swasta dan pemerintah. Sehingga baik modal maupun keuntungan yang akan dicapai dikuasi secara bersama oleh kedua belah pihak.

Tujuan badan usaha campuran adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan usaha secara efektif dan efisien sehingga tercapai laba yang sebesar-besarnya.

Karakteristik Badan Usaha Campuran

Kita dapat mengenali badan usaha campuran dengan melihat ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya.

Berikut ini adalah ciri-ciri badan usaha campuran:

1. Kepemilikan Ganda

Seperti yang sudah disebutkan dalam pengertian badan usaha campuran di atas di mana badan usaha ini dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah. Segala bentuk kepemimpinan, kekuasaan dan kewenangan dibagi secara rata dari kedua belah pihak. Sehingga jika terjadi permasalahan di perusahaan maka

keduanya memiliki tanggung jawab dan andil yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. Modal Bersama

Modal untuk membangun badan usaha berasal dari swasta dan pemerintah sehingga umumnya badan usaha campuran ini memiliki modal yang besar. Acuan penggunaan modal dibahas secara bersama dari kedua belah pihak. Biasanya modal digunakan untuk membangun sarana prasarana, gaji awal, bahan produksi dan lainnya.

3. Untung Rugi Bersama

Tentu saja jika badan usaha campuran mengalami untung maupun rugi, maka hasil akan dibagi rata untuk kedua belah pihak. Termasuk dalam hal pembayaran hutang juga dibagi dua. Sehingga keuntungan bersih yang diterima masing-masing pihak bisa digunakan untuk apapun diluar operasional perusahaan.

4. Berlandaskan Hukum

Karena bekerja sama dengan pemerintah, maka badan usaha campuran memiliki landasan hukum dalam artian segala kegiatannya dilindungi dan diatur menurut hukum Indonesia.

Kelebihan Badan Usaha Campuran

- Sesuai pengertian badan usaha campuran dimana dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah swasta maka kerjasama keduanya dapat meningkatkan peluang keberhasilan untuk mencapai tujuan
- Dengan membentuk badan usaha campuran maka dapat meningkatkan relasi perusahaan karena adanya dua pemilik besar dari jenis badan usaha ini. Relasi dibutuhkan untuk membantu pemasaran atau promosi perusahaan dan memperbanyak investor
- Jika perusahaan mengalami permasalahan maka bisa cepat terselesaikan karena adanya dua pemikiran dari kedua belah pihak
- Mudah untuk mengumpulkan modal

- Mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum

Kekurangan Badan Usaha Campuran

- Karena dimiliki secara ganda, maka seringkali terjadi perdebatan antara kedua belah pihak yakni swasta dan pemerintah. Hal ini karena terkadang terjadi pemikiran yang berbeda dimana keduanya sama-sama menginginkan yang terbaik untuk perusahaan dengan caranya masing-masing.
- Keuntungan yang dibagi rata membuat usaha untuk balik modal menjadi lama. Apalagi untuk badan usaha campuran yang baru saja dibangun, biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk balik modal.
- Adanya sikap saling mendominasi seringkali menghambat perkembangan perusahaan. Baik pemerintah maupun swasta terkadang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga memicu kecurangan.

Selain itu, hukum perusahaan juga membedakan korporasi dari orientasi usahanya, yakni:

- Korporasi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*)
- Korporasi yang tidak berorientasi pada keuntungan (*non-profit oriented*)

Dilihat dari cakupan kepemilikannya, hukum perusahaan membedakan korporasi menjadi:

- Korporasi terbuka
- Korporasi tertutup

Hukum perusahaan juga membedakan korporasi berdasarkan jaringan usaha yang dikembangkan, sebagai berikut:

- Korporasi nasional (local)
- Korporasi Multinasional (transnasional)

Asas Hukum Perusahaan secara Umum

Korporasi adalah orang hukum, yang mana berarti bahwa dia memiliki hak dan kewajiban secara natural, menutup semua diskualifikasi dan disabilitas yang timbul karena sifatnya yang tak berwujud. Ini mirip dengan prinsip Salomon yang terkenal (berdasarkan pada diskusi legal *Solomon v A. Solomon & Co Ltd (1897) AC 22*) yang memegang pendiri tersebut, pemegang saham atau direktur suatu perusahaan dapat menjadi kreditor yang dijamin dari perusahaan yang sama, karena korporasi terpisah dan orang yang berbeda.

Judgment :

Perusahaan berada dibawah hukum orang yang benar-benar berbeda dari pelanggan ke memorandum; meski memungkinkan setelah penggabungan bisnis itu persis seperti sebelumnya, dan orang yang sama adalah manager, dan ditangan yang sama menerima keuntungan, perusahaan tidak berada dalam hukum agen pelanggan sebagai anggota atau wali bagi mereka. Tidak semua pelanggan sebagai anggota yang bertanggung jawab dalam bentuk apapun, kecuali dengan cara yang disediakan oleh tindakan tersebut. Artinya saya pikir, maksud dari pemeragaan tersebut, jika pandangan hakim yang terpelajar itu masuk akal, maka tidak ada kemitraan hukum yang sama bisa mendaftar sebagai perusahaan terbatas oleh saham tanpa tersisa untuk kewajiban yang tak terbatas.

Ini telah menjadi mode untuk menarik perusahaan-perusahaan dalam level ini, "One man company" adalah sebuah julukan untuk perusahaan tersebut, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap sebuah argumen. Jika dimaksudkan untuk mengartikan bahwa sebuah perusahaan yang berada dibawah kendali mutlak dari satu orang bukanlah sebuah perusahaan yang disahkan secara hukum, meskipun persyaratan dari undang-undang 1862 mungkin telah terpenuhi, itu tidak akurat dan menyesatkan: jika ini hanya berarti bahwa ada mitra utama yang memiliki pengaruh besar dan berhak hampir seluruh keuntungan, dalam

semua hal yang saya lihat tidak ada yang bertentangan dengan maksud yang sebenarnya dari tindakan 1862, atau melawan kebijakan publik, atau merugikan kepentingan kreditor.

Peraturan terkait adalah bahwa seorang pemegang saham tidak bisa mengklaim dari monarki atau hak dari pihak ketiga yang menjadi milik korporasi, sehingga kerusakan yang ditimbulkan pada perusahaan hanya bisa diperbaiki dengan klaim yang ditetapkan oleh perusahaan, bukan pemegang saham, bahkan jika nilai saham mereka telah berkurang karena akibat dari kerusakan yang muncul. Alasan hukum di balik peraturan Foss v. Harbottle telah ditetapkan (dalam Prudential Assurance cos. V Newman Industries Ltd. (N0. 2),(1982) 1 All E.R. 354, di HLM. 367) sebagai berikut :

Peraturan (di Foss vs Harbottles) adalah konsekuensi dari adanya fakta bahwa sebuah korporasi merupakan entitas hukum terpisah. Konsekwensi lainnya adalah kewajiban terbatas dan hak terbatas. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kontrak dan kerugian; Pemegang saham tidak memiliki kewajiba seperti itu. Perusahaan memperoleh penyebab tindakan untuk pelanggaran kontrak dan untuk torts yang merusak perusahaan. Tidak ada penyebab rompi perang di pemegang saham. Ketika pemegang saham mendapatkan bagiannya pemegang saham juga menerima nilai investasinya itu mengikuti kekayaan perusahaan dan dia hanya bisa menggunakan pengaruhnya terhadap kekayaan perusahaan dengan melaksanakan hak suaranya dalam pertemuan umum. Hukum menganugerahkan kepadanya hak untuk memastikan bahwa perusahaan mengamati keterbatasan memorandum asosiasi dan hak untuk memastikan bahwa pemegang saham lain mengamati peraturan yang ditetapkan oleh artikel-artikel asosiasi. Jika hukum memang benar telah dianugerahkan atau dalam keadaan tertentu yang terbatas memberikan hak-hak kepada seorang pemegang saham lebih banyak dan konsekuensi dari hak-hak lebih lanjut tersebut memerlukan pertimbangan yang cermat.

Ada batas gagasan bahwa sebuah korporasi itu terpisah dan berbeda dengan direktur juga pemegang sahamnya. Kebanyakan negara memiliki undang-undang yang mengizinkan pengadilan mengangkat selubung perusahaan dan memasang kewajiban pada direktur dan pejabat dalam hal penipuan, penghindaran pajak terhadap polusi lingkungan dan bidang-bidang lain bagi ketertiban umum.

Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia

Eksistensi perseroan terbatas dalam hukum perusahaan diatur dalam pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun dalam perkembangannya, aturan dalam KUHD tersebut dianggap tidak dapat menampung dinamika dan perkembangan dunia bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum perusahaan maka pemerintah memberlakukan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroran Terbatas.

Setelah diberlakukan selama kurang lebih 12 tahun, UU No. 1 Tahun 1995 dirasakan harus dilakukan berbagai perbaikan. Khususnya untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap hukum perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Melalui UU No. 40 Tahun 2007 telah dilakukan pengembangan pengaturan mengenai hukum perusahaan, terutama pengaturan mengenai perseroran terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan dan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dianggap masih relevan.

Struktur Internal Perusahaan

Korporasi terdiri dari beberapa pejabat, yaitu para pemegang saham, pejabat dan direktur. Pemegang saham adalah orang yang mendapatkan modal di perusahaan. Untuk memperoleh modal, pemegang saham mendapat masukan langsung dan masukan tidak langsung dalam manajemen melalui pemilihan direktur dan keputusan yang meratifikasi dewan direksi. Direksi mengelola perusahaan melalui dewan direksi yang mengawasi operasional. Dewan ini memberikan arahan bagi kegiatan-kegiatan perusahaan dengan menunjuk para pejabat dan penerima laporan operasi mereka. Para pejabat (Direktur, wakil direktur, sekretaris, dan bendahara) adalah karyawan perusahaan tersebut dan mengatur kegiatan sehari-hari.

Sebuah perusahaan mencakup untuk satu atau dua alasan mendasar: pembatasan kewajiban dan pengurangan pajak. Sebuah perusahaan disebut “terbatas” karena tanggung jawab para pemegang saham atas utang perusahaan terbatas terhadap jumlah pemegang saham yang dibayar untuk saham tersebut; yaitu, pemegang saham menempatkan investasi dalam saham yang beresiko, tapi tidak lebih. Oleh karena itu, korporasi bertindak sebagai perisai atau kerudung perusahaan, melawan kewajiban pribadi dari pemegang saham. Demikian pula, direktur dan pejabat dilindungi dari kewajiban perusahaan, meskipun mereka adalah orang-orang yang memahami dan melaksanakan perilaku dan tindakan perusahaan yang mungkin telah memunculkan kewajiban.

Direktur dan pejabat tidak terikat oleh tanggung jawab pribadi sebagai pemegang saham. Mereka benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap utang perusahaan jika mereka telah menggunakan entitas perusahaan untuk memajukan tujuan pribadi mereka dengan cara yang sama dengan penipuan. Ada juga peraturan spesifik yang memaksakan tanggung jawab langsung, seperti kewajiban untuk upah karyawan yang tidak dibayar, dan klaim kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, dikatakan bahwa selubung perusahaan melindungi partisipan perusahaan.

Alasan lain untuk penggabungan adalah pengurangan pajak yang muncul dari pembenahan pajak preferensial yang diberikan kepada perusahaan di yurisdiksi. Dalam rangka merangsang bisnis melalui kendaraan yang memiliki akumulasi modal terbesar, pemerintah pajak perusahaan, tergantung pada ukuran di industri, pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pribadi. Mengingat keuntungan dari pajak, dan lebih mudah memasukkannya, kegiatan satu orang itu berubah menjadi kegiatan satu perusahaan dengan menjadikan pajak yang lebih rendah.

Setelah digabungkan, korporasi harus dikelola oleh orang-orang yang bertanda tangan atas nama perusahaan. Struktur internal korporasi menentukan kegiatan dan responsif perusahaan, yang dapat mempengaruhi manajemen kekayaan intelektualnya sebagai aset yang berharga.

Struktur internal didefinisikan oleh hukum umum perusahaan. Peraturan yang mengatur direktur, pemegang saham, rapat, menandatangani otoritas dan sebagainya.

Definisi Direktur

Tergantung pada legislasi perusahaan, direktur dapat didefinisikan sebagai konsumen dari perusahaan, orang yang disebut dalam pemberitahuan direktur menyerahkan dengan memasukkan dokumen, dan orang yang dipilih sebagai direktur oleh pemegang saham perusahaan. Direktur adalah orang yang mungkin atau tidak mungkin menjadi pemegang saham, bertanggung jawab dengan kekuatan melaksanakan bisnis perusahaan, sendiri atau bersama-sama dengan jumlah minimum co-direktur, jika bersama-sama maka disebut sebagai dewan dan bertindak sebagai agen atau perwakilan badan perusahaan. Direktur adalah subjek pemilihan, penghentian dan kontrol tertinggi para pemegang saham, dan bergantung juga terhadap petugas yang mereka tunjuk untuk mengelola perusahaan.

Direktur sebagai sebuah kelompok atau dewan adalah agen atau mandataries dari korporasi yang tidak memerlukan otorisasi khusus selain yang dianugerahkan oleh

instrumen konstitusi atau undang-undang untuk bertindak atas nama pengelola korporasi. Disisi lain, direktur sendiri secara khusus diwenangkan oleh dewan untuk melakukan tindakan perwakilan.

Pengangkatan dan Pemecatan Direktur

Dibawah yuridiksi ini dimana korporasi ditetapkan oleh gabungan banyak artikel, direksi umumnya ditunjuk dan dihapus oleh pemegang saham. Diskualifikasi utama direktur didasarkan pada usia, kompetensi mental, solvabilitas dan residensi, meskipun tidak ada diskualifikasi seperti itu biasanya berlaku untuk pemegang saham.

Dari kebanyakan yuridiksi, tak seorangpun yang berusia kurang dari 18 tahun bisa menjabat sebagai direktur, tak ada ketentuan batas maksimum. Tidak ada upaya serius untuk menantang pembatasan usia atas dasar undang-undang hak asasi manusia.

Orang yang memiliki fikiran yang sehat sesuai ketentuan pengadilan tidak berhak bertindak sebagai seorang direktur. Jika pikiran yang tidak sehat secara medis jelas tetapi pikiran tidak ditentukan oleh hukum pada umumnya yakni peraturan hal pilihan atau mandat dan persetujuan dalam kontrak akan tampak cukup untuk mendiskualifikasi sang direktur. Tentu saja, tindakan untuk mendiskualifikasi direktur, atau diskualifikasi diajukan sebagai masalah tambahan akan memicu deklarasi pengadilan mengenai kompetensi mental.

Direktur harus orang yang natural, dan bukan “orang” yang moral atau fiktif yang diakui sebagai seseorang oleh hukum. Kantor direktur bersifat pribadi, tidak dapat diisi oleh pihak yang tidak memiliki kehadiran fisik. Sebaliknya, wali amanat yang bangkrut dibawah undang-undang kebangkrutan mungkin sebuah entitas perusahaan, meskipun undang-undang itu tampaknya membutuhkna atribut fisik.

Direktur ketika sedang di kantor tidak dapat memiliki status bangrut. Ini bukan tes kebangkrutan didasar akutansi, tetapi penentuan status hukum. Pelepasan seseorang dari kebangkrutan mengembalikan kualifikasinya menjadi direktorat. Di wilayah hukum dimana penggabungan perusahaan dilakukan dengan huruf paten, persyaratan yang sama tidak diungkapkan, dalam banyak kasus dan dalam undang-undang, tetapi dalam hukum perusahaan secara umum. Selain itu, direktur seperti itu harus menjadi pemegang saham untuk memenuhi syarat untuk jabatan.

Manajemen

Secara umum, anggaran dari sebuah perusahaan akan menyediakan bahwa direktur berbagai jabatan melalui pemilihan pemegang saham pada rapat umum mereka, sesuai dengan aturan undang-undang dan formalitas yang ditetapkan dalam peraturan. Karena tidak adanya pelaksanaan pemilihan pada tanggal yang ditentukan, direktur yang berkuasa saat itu tidak secara otomatis didiskualifikasi atau dicabut; Mereka tetap berkuasa hingga pemilihan umum diadakan secara sukarela atau atas perintah pengadilan.

Direksi mungkin dipilih untuk situasi yang berbeda. Dimana istilahnya juga tidak ditentukan, direktur memegang saham kantor selama satu tahun. Seorang direktur juga bisa ditunjuk oleh dewan direksi untuk mengisi kekosongan. Dalam hal ini, keseimbangan bisa saja berubah. Seorang direktur harus bisa menerima, secara tegas atau implisit, jabatan direktur. Sepanas apapun menjalankan tugas sebagai direktur, seperti halnya menghadiri rapat dewan direksi.

Direktur bisa diganti karena kematian, pengunduran diri dan diskualifikasi, meskipun jalur pelengseran seorang direktur juga perlu dibahas. Pemegang saham berhak menghapus direktur dengan resolusi biasa pada umumnya, atau pertemuan khusus. Hanya kategori pemegang saham itu yang berhak memilih direktur dan berhak melengserkannya, dan hanya berdasarkan pemungutan suara komulatif yang berjalan secara langsung. Meskipun demikian, direktur juga bertindak dalam kapasitas lain, menawarkan jasa manajerial atau profesional berdasarkan kontrak,

pemungutan suara untuk penghapusan juga dapat membentuk suatu pemungutan suara untuk secara tidak sah mengakhiri kontrak tersebut. Pengunduran diri efektif dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada perusahaan atau kepada wali amanat yang bangkrut.

Perusahaan dikelola oleh direksi. Direksi memiliki tugas untuk mengelola bisnis dan urusan perusahaan. Tugas mereka dilakukan secara collegially melalui pelevelan dan level berbicara dengan cara resolusi. Manajemen operasi perusahaan dilakukan oleh petugas dan karyawan lain dari perusahaan yang ditunjuk oleh dewan. Perwira ditunjuk ke berbagai kantor yang ditunjuk oleh direktur. Kedua petugas dan direktur harus memenuhi tugas mereka kepada korporasi dengan kepedulian, ketekunan dan ketrampilan yang wajar. Dengan melakukannya, mereka mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan korporasi internal, baik dari sudut pandang pengambilan keputusan maupun operasi. Para direktur memiliki kekuatan yang hampir tak terhitung jumlahnya dalam hak mereka untuk mengelola. Yang secara tradisional dikaitkan dengan mereka sehubungan dengan properti korporasi mencakup :

- a. Memastikan kontrak apapun yang dibuat oleh perusahaan yang menetapkan semua atau dalam satu bagian dari badan hukum.
- b. Memahami dan mengurus hak-hak hukum.
- c. Mengurus uang dari badan hukum tidak langsung dibutuhkan untuk tujuan darinya dengan keamanan seperti itu dan cara yang mereka anggap tepat.
- d. Memberikan setiap karyawan komisi atas keuntungan bisnis atau transaksi tertentu atau bagian dalam keuntungan umum korporasi.
- e. Membuat dan memberikan cara rilis, dan pembuangan lainnya untuk uang yang dapat dibayarkan dan untuk klaim perusahaan.
- f. Memasukkan hal-hal ke dalam semua kontrak dan jalankan semua hal-hal tersebut atas nama korporasi sewaktu-waktu mereka mungkin perlu mempertimbangkannya.

- g. Mendapatkan properti atau hak istimewa apapun yang diberi wewenang oleh korporasi untuk memperolehnya, dengan istilah dan kondisi seperti itu sesuai dengan keinginan mereka.
- h. Mengadakan proses hukum dan melawan badan hukum.
- i. Menyisihkan hasil dari keuntungan korporasi sebelum menyatakan dividen sebesar apapun karena hal itu dianggap sebagai dana cadangan untuk memenuhi kontingensi atau menyediakan dividen, depresiasi, dan mempertahankan salah satu properti perusahaan.
- j. Pembayaran properti atau hak istimewa yang diperoleh atau jasa yang diberikan kepada badan hukum secara tunai atau melalui saham, obligasi, uang jaminan atau sekuritas lainnya, dan saham semacam itu bisa dikeluarkan baik sebagai pembayaran penuh atau dengan jumlah tertentu sesuai dengan pembayaran dan sesuai dengan kesepakatan.
- k. Menginvestasikan keuntungan sesuai yang mereka anggap cocok, dan dari waktu ke waktu serta variasikan investasi tersebut, dan membuang sebagian atau semua bagian dari investasi itu demi keuntungan korporasi. Kuasa-kuasa yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan internal itu antara lain :
 - l. Menunjuk atau melengserkan para manajer, sekretaris, bendahara, pejabat, wartawan, dan agen untuk layanan yang permanen, sementara atau khusus, sebagaimana mereka dari waktu ke waktu berfikir pantas, dan untuk menentukan kuasa dan tugas mereka, serta menetapkan gaji mereka.
- m. Membentuk aturan-aturan yang tegas untuk manajemen bisnis perusahaan, pegawai dan karyawannya.
- n. Mengatur pengelolaan urusan perusahaan didalam dan diluar negeri, dan secara khusus menunjuk pihak untuk menjadi pengacara atau agen yang memiliki kuasa tersebut dan dengan syarat-syarat yang mungkin mereka anggap cocok.
- o. Menerima penyerahan saham atau bagian apapun darinya.

- p. menetapkan siapapun sebagai pemegang dengan kepercayaan kepada barang apapun milik badan hukum, atau yang lebih menarik, untuk melaksanakan dan melakukan semua pekerjaan serta hal-hal seperti itu sesuai dengan syarat yang diperlukan sehubungan dengan kepercayaan tersebut, dan menyediakan imbalan bagi orang yang dipercaya.

Meskipun jumlah direktur dipapan atas dapat ditentukan dengan menyertakan dokumen, peraturan menyediakan landasan prosedural untuk kegiatan mereka.

Peraturan sesuai dengan itu akan menentukan bahwa pertemuan dewan direksi harus diadakan ditempat dan waktu yang tepat juga pada hari yang ditentukan oleh dua atau tiga direktur lainnya. Pemberitahuan tentang pertemuan-pertemuan dewan pengurus diberikan kepada setiap direktur tidak kurang dari beberapa jam sebelum waktu pertemuan itu diadakan. Setiap dewan yang baru terpilih bisa mengadakan pertemuan pertama tanpa pemberitahuan untuk tujuan organisasi dan penunjukan para pejabat segera setelah pertemuan para pemegang saham dimana dewan tersebut terpilih. Pada semua pertemuan dewan setiap pertanyaan harus diputuskan oleh mayoritas suara yang diberikan pada pertanyaan; dan dalam kasus kesetaraan suara, ketua pertemuan berhak untuk mengutarakan pendapatnya sendiri atau memihak suara terbanyak.

Dalam perusahaan kecil hingga menengah, semakin kecil levelnya, semakin besar responnya. Semakin besar dewan, semakin luas difusi tanggung jawab dan upaya yang lebih besar dalam pelaporan, umpan balik dan pengambilan keputusan. Direktur perusahaan pemula biasanya terdiri dari peneliti dan wakil perusahaan. Ketika perusahaan ini, tumbuh, dan mungkin menjadi sasaran dari putaran pertama atau kedua pada investasi swasta, dewan akan tumbuh untuk mengangkat para manajer atau karyawan senior, serta wakil-wakil investor dan seorang pemimpin bisnis. Salah satu fungsi utama dewan adalah untuk menyetujui kontrak. Oleh karena itu peraturan merinci kontrak, dokumen atau instrumen

secara tertulis yang menuntut eksekusi oleh badan hukum harus ditandatangani oleh sejumlah pejabat atau direktur.

Kontrak tanda tangan ini mengikat pada korporasi tanpa otorisasi atau formalitas lebih lanjut. Dewan diwenangi dari waktu ke waktu dengan resolusi untuk menunjuk petugas atau orang lain atas nama korporasi untuk menandatangani dan memberikan salah satu kontrak, dokumen atau alat secara umum atau untuk menandatangani baik secara manual maupun dengan tanda tangan faksimile dan memberikan kontrak, dokumen atau instrumen secara tertulis. Persediaan ini mencakup perbuatan, hipotesa, biaya, Transportasi, kuasa hukum, pemindahan dan penugasan segala jenis properti (termasuk secara khusus tetapi tanpa pemindahan pembatasan dan tugas saham, surat perintah, obligasi, pelanggaran atau surat berharga lainnya), perwakilan untuk saham dan surat-surat berharga lainnya dan semua yang tertulis.

Selanjutnya bisnis-bisnis perbankan transaksi-transaksi dengan bank tersebut, perusahaan kepercayaan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjukkan dewan, dari waktu-ke waktu melalui resolusi. Bisnis perbankan dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang lain yang ditunjuk oleh dewan pengurus melalui resolusi dan sejauh mana tersedia.

Mengingat resiko direktur dan pejabat bahwa penguasa perusahaan akan diangkat dan kewajiban pribadi diberlakukan, peraturan-peraturan menetapkan bahwa korporasi akan menutupi akemulinya, seorang mantan direktur atau pejabat atau seseorang yang bertindak sendiri atau bertindak atas permintaan korporasi, sebagai direktur atau pejabat perusahaan dimana korporasi tersebut berbeda atau merupakan pemegang saham atau pemberi pinjaman, dan pewaris serta perwakilan hukum mereka.

Korporasi juga dapat menyelamatkan, tidak membahayakan siapapun yang dahulu atau sekarang pada sebuah partai atau diancam akan membuat pesta bagi siapapun yang terancam, tertunda atau menyelesaikan tindakan yang sesuai, baik sipil, kriminal, administratif atau investigasi lainnya selain tindakan oleh atau dalam hak korporasi. Ini muncul dari fakta bahwa dia adalah karyawan atau wakil dari perusahaan, atau melayani atas permintaan korporasi sebagai direktur, pejabat, karyawan, agen atau peserta dalam perusahaan lain manapun.

Indenifikasi hanya berlaku jika direktur atau pejabat bertindak dengan jujur dan dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan dan berkaitan dengan tindakan kriminal atau administratif atau pelaksanaan yang diberlakukan dengan sanksi moneter, memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa perilaku tersebut sesuai hukum. Penghentian tindak apapun, sesuai atau melanjutkan dengan penilaian, ketertiban, penyelesaian atau keyakinan sendiri, tidak menciptakan asumsi bahwa orang tidak bertindak jujur dan dalam itikad baik dengan maksud untuk kepentingan baik korporasi dan berkaitan dengan tindakan kriminal atau administratif atau melanjutkan yang diberlakukan dengan hukum moneter, tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa tindakannya sesuai hukum.

Selain itu tidak ada direktur atau pejabat untuk saat itu yang mewakili korporasi tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan atau kesalahan direktur atau karyawan lain manapun untuk bergabung dalam tindakan apapun untuk kesesuaian atau untuk kehilangan melalui insuff atau kekurangan gelar atas properti apapun yang diperoleh oleh korporasi. Jika direktur atau pejabat korporasi tersebut dipekerjakan atau melakukan pelayanan bagi korporasi selain sebagai direktur atau pejabat, fakta bahwa dia adalah direktur atau pejabat perusahaan tersebut tidak berarti dia berhak atas direktur atau pejabat tersebut untuk menerima imbalan yang pantas bagi layanan semacam itu.

Pada akhirnya, sehubungan dengan menangani konflik situasi yang menarik ini, peraturan bisa jadi menyatakan bahwa tidak ada direktur atau petugas yang didiskualifikasi oleh kantornya yang mengadakan kontrak atau pengaturan yang dibuat oleh atau atas nama badan hukum dengan direktur atau petugas manapun atau dimana direktur atau petugas manapun dengan cara apapun yang menarik dapat dibatalkan; Dan orang yang memiliki minat semacam itu tidak bertanggung jawab kepada korporasi untuk keuntungan apapun yang di capai oleh kontrak atau pengaturan apapun karena memegang jabatan itu, asalkan direktur atau pegawainya telah membuat pengungkapan yang penuh, tepat waktu dan material, dan tidak memilih pada kontrak.

Banyak undang-undang korporasi secara resmi membedakan staf perusahaan, antara lain presiden, wakil presiden, sekretaris dan bendahara.

Anggota bisa diangkat lebih lama dari direktur yang menunjuk mereka. Direktur Utama bisa memecat orang yang menunjuknya, termasuk direksi.

Direktur utama sebuah perusahaan adalah :

a. Presiden Direktur

Presiden dapat juga disebut sebagai ketua, atau direktur utama. Tugas-tugasnya dapat mencakup mengikuti pertemuan pemegang saham, mengawasi mitra, menerima dan melaksanakan petunjuk direktur. Presiden perusahaan bukan *ex officio* yang berhak untuk masuk kedalam pengaturan kontrak apapun dengan pihak ketiga kecuali secara khusus disahkan oleh direksi.

b. Wakil presiden

Sang wakil presiden bertindak memenuhi tugas-tugasnya ketika presiden tidak ada. Jika tidak, wakil presiden akan melaksanakan fungsi yang diberikan kepadanya oleh presiden.

c. Bendahara

Bendahara menangani rekening, dana, dan surat berharga badan hukum.

d. Sekretaris

Fungsi sekretaris mungkin yang paling eksplisit didefinisikan oleh undang-undang dan oleh hukum, Sekretaris : Mengadakan dan menyelenggarakan rapat-rapat pemegang saham dan direktur, Pengumuman tentang perhimpunan, Kontrak yang ditandatangani atau dokumen perusahaan formal; file pengembalian tahunan, menjaga buku perusahaan dan daftar-daftarnya, membahas pemeriksaan dokumen perusahaan, menerima pelayanan-pelayanan, dan umumnya bertindak berdasarkan petunjuk dari atasannya dalam koordinasi aspek formal manajemen internal korporasi.

Contoh struktur organisasi berikut ini adalah struktur yang umum berlaku pada perusahaan Perseroan Terbatas.

1. Direksi

Direksi memegang peranan penting dalam perusahaan selain pemegang saham. Maka dari itu direksi di tempatkan di posisi teratas dalam contoh struktur organisasi perusahaan.

Direksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam kelangsungan Perseroan Terbatas. Bagan ini memiliki seorang direktur utama, 3 wakil direktur dan 6 direktur untuk menunjang kepentingan perusahaan.

Direksi bertugas untuk menentukan usaha, menentukan kebijakan serta bertanggung jawab dalam menyusun jadwal kegiatan dalam perusahaan. Melihat hal tersebut, dapat dilihat seberapa besar tugas dan peran direksi dalam perusahaan karena memegang kendali penuh dalam kelangsungan perusahaan.

2. Direktur Utama

Orang yang mengisi strata puncak dalam contoh struktur organisasi di bawah direksi adalah direktur utama. Direktur utama berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program umum yang akan dijalankan perusahaan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan padanya.

Semua kebijakan dan program yang ditetapkan direktur utama adalah prospek yang akan dicapai untuk keberlangsungan perusahaan. Semua hal yang

berkaitan dengan administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan merupakan tugas dari direktur utama.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan, rancangan sumber pendapatan, serta rancangan pembelajaran kas perusahaan juga tugas direktur utama. Direktur utama juga bertugas sebagai perwakilan perusahaan dalam pertemuan eksternal perusahaan.

3. Direktur

Direktur adalah orang yang memegang mandat dari pemilik saham untuk mengelola perusahaan. Tugas utama dari seorang direktur adalah menetapkan ketetapan operasional dan sasaran yang akan dicapai perusahaan termasuk merekrut, mengganti dan memberhentikan karyawan.

Selain itu, direktur juga memiliki tugas untuk mengkoordinir kegiatan manajer melalui laporan pertanggungjawaban periodik.

4. Direktur Keuangan

Direktur keuangan adalah orang yang bertugas mengatur segala urusan yang berhubungan dengan keuangan dan anggaran perusahaan.

Melalui direktur keuangan, defisit atau profit perusahaan dapat dievaluasi dengan baik. direktur keuangan juga bertugas membuat prosedur pelaksanaan keuangan dengan rinci untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

5. Direktur Personalia

Segala urusan mengenai perencanaan personalia dan kebijakan untuk karyawan merupakan tugas dari direktur personalia. Direktur personalia juga memberikan pelayanan administratif kepada karyawan serta pengembangan kinerja staf administrasi untuk kelangsungan perusahaan.

6. Manajer

Tugas seorang manajer dalam perusahaan adalah untuk mengintegrasikan segala karakteristik karyawan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan, keputusan, dan merancang organisasi serta menyusun sistem reward untuk karyawan

7. Manajer Personalia

Tugas dari manajer personalia dalam sebuah perusahaan adalah mengatur organisasi dan mengurus proses administrasi dari kegiatan personalia pada perusahaan. Bersama direktur personalia, manajer personalia juga bertugas dalam tahapan perekrutan hingga wawancara bagi calon karyawan di perusahaan.

8. Manajer Pemasaran

Tugas dari manajer pemasaran secara umum meliputi pembuatan perencanaan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan trend pasar. Manajer pemasaran juga bertugas melakukan riset pasar untuk melihat perkembangan pasar serta melakukan pelaporan kepada direktur secara berkala.

9. Manajer Pabrik

Manajer pabrik adalah orang yang dipercayakan untuk memegang pabrik dan mengurus segala kebutuhan pabrik secara keseluruhan. Untuk hasil yang baik, manajer pabrik harus selalu mengkomunikasikan hal-hal terkait produksi kepada direktur.

10. ADM & Pergudangan

Tugas utama dari ADM & Pergudangan adalah melakukan kontrol dan pendataan terhadap administrasi dan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. ADM & Pergudangan terdiri dari staff Accounting, kasir dan CMT yang tugasnya melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi perusahaan.

11. Divisi Regional

Divisi terakhir yang menempati struktur organisasi perusahaan Perseroan Terbatas adalah divisi regional. Tugas dari divisi regional adalah mengelola aset yang dimiliki perusahaan, menyepakati target kerja dan menjalankan perusahaan berdasarkan instruksi perusaha

Pemegang Saham

Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan. Hal ini bahkan jika itu adalah satu orang di mana pemegang saham dan direktur adalah sama satu orang. Pemegang saham adalah seorang investor dan tidak bertanggung jawab atas berjalannya investasi. Pemegang saham bukanlah penghutang perusahaan.

Disisi lain pemegang saham bukanlah pemilik perusahaan atau aset-asetnya, tetapi pemegang aset-aset perusahaan. Saat ini para pemegang saham sudah memiliki hak untuk memberikan suara terhadap direktur dan mendapatkan bagian dari aset atas likuidasi perusahaan.

Pemegang saham dibagi kedalam beberapa kelas, yaitu pemegang saham umum dan disukai. Saham pilihan memberikan kepada pemegang sejumlah hal yang berbeda, yang bisa mencakup hak untuk preferential distribusi aset bersih setelah likuidasi, atau hak untuk dividen, atau hak penebusan maupun hak untuk mengikat dividen. Hak-hak ini bisa diperoleh dengan mengorbankan hak untuk memilih.

Untuk Sebagian besar, anggaran dasar umum akan merinci pelaksanaan pertemuan khusus dan tahunan pemegang saham, quorum, perwakilan, membagikan langganan dan syarat-syarat berbagi.

Kesepakatan Pemegang Saham

Untuk melindungi kepentingan masing-masing dan mengklarifikasi bagaimana mereka akan memastikan bisnis perusahaan berjalan dengan baik, pemegang saham masuk kedalam kesepakatan yang semua pemegang saham juga ikut partai. Jika salah satu pemegang saham tidak disertakan sebagai pihak, kesepakatan tentu tidak bulat, dan kesepakatan tidak terikat oleh itu. Selain itu, perusahaan juga merupakan sebuah partai menetapkan kinerja aksi korporasi yang harus dilakukan perusahaan.

Perjanjian pemegang saham dengan jelas mendefinisikan peraturan tata kelola perusahaan dan aspek lainnya dari bisnis dan memuat informasi spesifik bagi korporasi, seperti nama sebuah pemegang saham, jumlah dan kelas saham yang dimiliki modal perusahaan yang berwenang, berapa banyak saham diterbitkan dan beredar dan berapa banyak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham. Misalnya : Badan hukum akan selalu melaksanakan persyaratan perjanjian itu, para pemegang saham atau nominator mereka akan bertindak dan memilih

direktur untuk memastikan bahwa tujuan, maksud, dan ketentuan dari perjanjian tersebut dilaksanakan selama mereka menjadi direktur dari korporasi dan sejauh mereka diizinkan oleh hukum, badan hukum menegaskan pengetahuannya tentang kesepakatan itu dan dilaksanakan untuk melaksanakan dan diikat oleh muatannya sejauh kemampuan dan kekuatannya untuk melakukannya.

Premis dasar dari perjanjian perusahaan adalah bahwa semua pihak sudah tau sebelumnya apa itu asahan mereka masing-masing, dan kekuatan apa yang melekat pada saham mereka. Sehubungan dengan tata kelola pemerintah, partai harus menetapkan komposisi direksi, yaitu bahwa direktur korporasi dipilih melalui pemungutan suara para pemegang saham, dan bahwa nama, gelar dan tugas yang diberikan kepada setiap petugas juga ditetapkan dengan jelas. Dalam konteks yang sama, partai menetapkan bahwa auditor telah atau akan ditunjuk sebagai auditor (akuntan) perusahaan. Sebuah klausul dapat juga disertakan dalam efek bahwa para pemegang saham bebas dari perusahaan untuk tidak menetapkan audit dalam tahun keuangan manapun.

Selain mengetahui kekuatan mereka, pemegang saham juga menyadari bahwa mayoritas pemegang saham yang menindas dapat menggunakan posisi mayoritas mereka untuk mengubah arah perusahaan, mengurangi keuntungan dari pemegang saham tersebut, dan umumnya memperlakukan perusahaan sebagai milik mereka sendiri tanpa memperhatikan posisi mayoritas. Hal ini mungkin benar, terutama ketika peneliti menemukan dirinya ditolak oleh mayoritas konstituen yang mewakili investor modal usaha. Oleh karena itu penting untuk membangun ke dalam pengaturan kekuasaan untuk menentukan atau kekuasaan mayoritas yang akan membuatnya lebih sulit bagi mayoritas untuk memperoleh status itu dan memerintah dengan mengabaikan pendapat minoritas. Oleh karena itu kami berharap untuk menemukan keterbatasan dan spesifikasi yang jelas dengan kekuatan direksi.

Ini mungkin mempengaruhi resep yang bisa diterima oleh sejumlah pemimpin untuk membuat keputusan, atau sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang boleh diambil tanpa kehadiran kepala petugas operasi.

Selain itu penting untuk membangun peraturan khusus yang menuntut kehadiran pemegang saham atau direktur, terlepas dari pencapaian kuorum, dan juga persyaratan bagi pemegang saham yang terdaftar minimal 68% atau 75% untuk hadir dan memberikan suara dalam keputusan berikut:

i. Perubahan dalam artikel atau hukum

Perusahaan artikel dan anggaran negara umum adalah dokumen konstitusional perusahaan. Mereka menentukan segala hal dari kuorum dan prosedur pada tata kelola. Setiap pemegang saham masuk ke perusahaan dengan sumbu bahwa konstitusi dasar akan berfungsi sebagai dasar bagi kendaraan investasi. Oleh karena itu, suatu ukuran permanen harus dipastikan melalui proses perubahan yang konservatif.

ii. Perubahan dalam modal yang diwenangkan atau dikeluarkan dari korporasi

satu cara untuk mengurangi nilai saham individu adalah meningkatkan nilai modal yang diwenangkan. Dengan demikian dewan tersebut bebas untuk menerbitkan kenaikan jumlah saham. Dampak dari peningkatan saham adalah melemahkan atau mengurangi nilai saham individu, dan dalam beberapa kasus wrest kontrol dari kelompok pemegang saham.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki modal \$100 dan isu seratus saham masing-masing senilai \$1. Ketika modal yang sah naik menjadi \$200, dewan dapat mengeluarkan seratus saham lagi, masing-masing di \$1. Jika X membeli semua seratus saham, ia akan mendapatkan kendali atas perusahaan dari Y yang sebelumnya memegang 50 dari 100 saham pertama.

Untuk menghindari masalah, prosedur yang diberlakukan guna menghambat proses pengurangan.

iii. Membuat kesepakatan apapun, emmbuat tawaran apapun atau mengabdikan hak apapun untuk menjadi kesepakatan untuk mengambil atau mengeluarkan saham apapun dari korporasi.

Para pemegang saham berharap untuk mengontrol jatah saham untuk alasan yang sama mereka akan erusaha untuk mengatur kenaikan modal resmi.

- iv. Setiap tindakan yang dapat menuntun pada atau menghasilkan perubahan material dalam sifat bisnis korporasi.

Saham perusahaan bukan hanya didasarkan pada manajemen, tapi pada produk atau jasa. Dengan menganggap enteng perubahan bisnis berarti bahwa perusahaan tidak lagi percaya pada nilai produk atau jasa, merasa bahwa produk ini tidak dapat memperoleh pangsa pasar yang pantas, atau mempertimbangkan kesempatan lain untuk menjadi lebih menguntungkan.

Tindakan apapun yang dapat menuntun pada perubahan materi dalam bisnis perusahaan tersebut mencakup pembelian usaha lain dengan produk atau jalur jasa yang berbeda, penjualan aset, undangan atau ajakan beli oleh perusahaan lain dengan produk atau layanan yang tidak serupa, pembelian atau bahan baku atau bahkan real estate untuk tujuan lain, pinjaman bank untuk ekspansi masa depan dengan arah yang tidak dikenal, dan seterusnya.

- v. Membuat kesepakatan selain dari jalur biasa bisnis perusahaan

Pemegang saham ingin kelanjutan operasinya. Jika manajemen ingin masuk kedalam perjanjian yang berada diluar jalur bisnis biasa, ini mengindikasikan perusahaan sedang mempersiapkan diri untuk mencapai ambang kebangkrutan, atau mengambil resiko ke bidang bisnis baru. Kesepakatan tersebut mencakup penjualan atau transfer aset, kesepakatan dengan kategori kreditur, dan sbgainya.

- vi. Uang pinjaman, memberika keamanan atau membuat atau emmicu pengeluaran modal yang lebih dari jumlah tertentu dalam tahun keuangan korporasi.

Cara utama untuk membatasi atau mengatur belanja adalah dengan menerapkan batas pengeluaran atau meminjam. Kegagalan untuk menghormati batas adalah alasan untuk memecat manajemen, dan menimbulkan kekhawatiran pada pinjaman perusahaan.

- vii. Mengambil langkah-langkah untuk melawan atau mengakhiri keberadaan korporasi

Tindakan yang mengarah pada kegagalan atau pengotoran perusahaan adalah perubahan mendasar dalam sebuah perusahaan yang membahayakan

investasi para pemegang saham, dan akibatnya memerlukan persetujuan berdasarkan penalaran mereka.

viii. Menjual, menyewa, atau membuang seluruh usaha atau properti atau aset perusahaan atau bagian penting apapun darinya.

Tindakan yang bertujuan mengasingkan atau menekan atau membuang substruktur perusahaan adalah perubahan mendasar dari korporasi yang membahayakan investasi para pemegang saham, dan oleh karena itu memerlukan persetujuan berdasarkan akal sehat mereka.

- ix. Memberikan pinjaman atau uang muka kepada siapapun atau memberikan jaminan keamanan atau menjamin utang orang lain.

Sebuah perusahaan selain pinjaman atau pinjaman institusi bukan merupakan bisnis untuk meminjamkan uang atau menaruh keamanan untuk utang-utang orang lain. Tindakan yang tidak lazim ini, jika bukan demi keuntungan klien atau pemasok, sering kali menjadi tolok ukur untuk mendukung orang dalam, dan seperti nikmat menghancurkan keseimbangan ekuitas diciptakan oleh distribusi saham. Kebanyakan undang-undang perusahaan memberlakukan kewajiban pribadi pada direktur yang memebrikan pinjaman dan jaminan agar perusahaan bangkrut.

- x. Menyatakan atau membayar deviden apapun.

Ada waktu dan seni untuk menyatakan dividen. Dividen adalah sistribusi laba bersih bagi para pemegang saham, dan dengan demikian adalah laba atas investasi. Beberapa pemegang saham mungkin ingin dividen didistribusikan, sementara yang lain mungkin lebih suka menggunakan keuntungan bersih untuk menutupi biaya operasional, termasuk pembayaran pinjaman atau cakupan kontinjensi.

- xi. Menerima, memegang, menerima atau menyetujui untuk membeli saham di ibu kota perusahaan lain manapun.

Pembelian saham di perusahaan lain bisa berarti mendorong ekspansi, berupaya menyingkirkan persaingan, atau mengambil pembayaran hutang. Dalam kasus apapun itu bisa melibatkan perubahan mendasar dalam bisnis perusahaan yang harus diteliti.

xii. Menjalin kemitraan atau mengatur pembagian keuntungan, persatuan kepentingan, usaha bersama atau konsesi timbal balik dengan setiap orang.

Apabila anda berupaya menjadi mitra atau mengatur pembagian laba, serikat kepentingan atau usaha patungan, hal ini bisa menjadi pendorong ekspansi, upaya untuk menghapus persaingan, atau tindakan untuk membayar utang. Itu mungkin melibatkan perubahan mendasar dalam bisnis perusahaan.

xiii. Bergabung menjadi anggota gabungan, merger atau konsolidasi dengan perusahaan tubuh lainnya.

Aksi untuk memasuki merger, atau konsolidasi dengan perusahaan tubuh lainnya dapat berarti mendorong ekspansi, berupaya menghapus persaingan atau mengambil pembayaran utang. Itu adalah perubahan mendasar dalam bisnis perusahaan.

Kondisi-kondisi berikut dapat memungkinkan tindakan-tindakan yang tercantum diatas :

- i. Untuk tindakan yang oleh hukum memerlukan persetujuan direksi hanya jika semua direksi yang diperlukan hadir.
- ii. Untuk tindakan yang oleh hukum mengharuskan persetujuan pemegang saham yang sepatutnya dipanggil untuk mempertimbangkan tindakan yang diusulkan, sebuah presentase tertentu dari suara yang diberikan mendukung tindakan tersebut.

Para pemegang saham biasanya setuju untuk tidak menjual, memindahkan, menugasi, berjanji,, dikenai biaya, hipotek atau dengan cara lain membatasi saham atau hak mereka dibawah perjanjian tanpa terlebih dahulu mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengecualian adalah jika pemegang saham lain memberikan persetujuan sebelumnya.

Bagian ini juga merinci kata-kata yang tercantum pada sertifikat saham. Sebagai contoh :

“ Saham yang diwakili oleh sertifikat ini tunduk pada semua syarat dan kondisi perjanjian yang dibuat sejak (tanggal tanda tangan perjanjian) salinan yang ada dalam arsip kantor terdaftarnya perusahaan”

Ketentuan yang melindungi pemegang saham dalam hal tersebut bahwa salah satu rekan mereka akan menjadi bangkrut ditulis dalam bagian perjanjian ini. Mereka menyatakan bahwa jika salah satu pemegang saham melakukan tugas untuk kepentingan para kreditor atau merupakan subjek dari proses yang terjadi dibawah hukum kebangkrutan, pemegang saham lain memiliki hak otomatis untuk mendapatkan sahamnya dengan membayar jumlah yang setara dengan harga pembelian. Untuk itu, pemerintah saat ini sudah menetapkan bahwa para pemegang saham akan mengalihkan pembayaran kepada publik. Ketentuan tersebut biasanya mengharuskan bahwa pinjaman bank atau lembaga keuangan mengakui dalam menulis bahwa janji, biaya, hipotek atau beban dari saham akan terus tunduk kepada semua ketentuan dan kondisi perjanjian dan bahwa pengakuan mencakup semua klausa yang melarang berjanji, memuat atau menggadaikan atau sebaliknya membatasi saham tanpa persetujuan pemegang saham lain.

Diharapkan untuk menemukan pemegang saham menetapkan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam bisnis dengan entitas lain yang serupa dengan atau bersaing dengan bisnis dilakukan oleh korporasi tanpa persetujuan tertulis dari pemegang saham lain. Ini mencakup kegiatan seperti menjalankan bisnis, menjadi khawatir terhadap atau tertarik, memberikan saran, memberikan pinjaman, menjamin utang atau kewajiban dari atau mengizinkan nama seseorang atau bagian apapun darinya untuk digunakan atau digunakan oleh siapapun yang terlibat. Para pemegang saham mengkonfirmasi bahwa pembatasan itu masuk akal dan sah dan membebaskan semua pertahanan terhadap pelaksanaan yang ketat.

Ada sejumlah tindakan pencegahan yang diambil untuk memastikan kelanjutan dari usaha perusahaan, dalam hal kematian atau kebangkrutan salah satu pemegang saham. Pemegang saham yang tersisa jarang berurusan dengan ahli waris atau wali dari pemegang saham baik dalam rapat dewan ataupun dalam rapat pemegang saham. Dengan demikian, kedua belah pihak sepakat untuk membeli kembali sahamnya yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham almarhum atau pemegang saham yang bangkrut dengan harga yang telah ditentukan atau berdasarkan penilaian nilai pasar yang adil.

Jual Beli atau Clausul Shotgun

Yang paling menarik adalah klausa senjata api yang berisi mekanisme cerdas untuk mengizinkan akuisisi saham. Jika salah satu pemegang saham ingin membeli saham lainnya, dia menawarkan untuk membeli saham target dengan harga tertentu. Target penawaran memiliki pilihan apakah menerima tawaran itu atau memutar meja dan menawarkan untuk membeli saham si penagih dengan harga sama. Proses ini memiliki efek menjamin bahwa penawaran yang mula-mula diberikan tidak terlalu rendah, karena dapat menjadi landasan harga untuk mendapatkan saham si akuisisi.

Jika seorang pemegang saham ingin menjual sahamnya, pertama-tama dia harus menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lainnya, yang berhak mendapatkannya berdasarkan nilai pasar sesuai dengan rumus penilaian. Kesepakatan pemegang saham bisa di nyatakan tidak sah jika pada dasarnya mengganggu fungsi direktur dalam manajemen teratur korporasi.

Opsi Saham Karyawan

Harapan laba tinggi dalam perusahaan modal tidak terbatas pada administrasi. Para karyawan telah mengambil resiko dalam bekerja untuk perusahaan baru yang mungkin akan atau mungkin tidak akan beroperasi pada akhir tahun fiskal yang sama. Untuk mengimbangi resiko itu, dan ditambah dengan gaji mereka,

karyawan biasanya meminta bagian dari ekuitas perusahaan. Sementara para karyawan tidak bekerja sama dalam perusahaan, mereka bisa menjadi aset utama perusahaan, dan pengasingan mereka atau tidak puas dapat menyebabkan pengunduran diri, dan menghilangkanta rahasia perusahaan.

Cara yang paling teratur untuk mendistribusikan modal bagi karyawan adalah melalui rencana opsi saham. Rencana ini menyediakan hibah dari pilihan untuk pembelian total saham berdasarkan kinerja, senioritas atau kriteria lain. Setelah perusahaan terdaftar secara terbuka pad abursa efek, regulasi akan membatasi jumlah saham yang tersedia bagi para karyawan melalui rencana tersebut untuk presentase tetap (dalam kisaran 10% sampai 20%). Rencana ini merupakan bagian dari perjanjian kinerja individu.

Dengan rencana seperti itu, karyawan dapat menggunakan pilihannya untuk memperoleh saham selama periode waktu tertentu (seperti lima tahun pada tanggal pemberian pilihan). Jumlah total saham yang tersedia untuk opsi ditetapkan dan dapat terdiri dadri saham yang diwenangkan dan saham yang di keluarkan atau bagian dari treasury. Apabila terjadi merger, reorganisasi, konsolidasi, rekapitalisasi, dividen saham, split saham atau perubahan lain dalam struktur perusahaan yang mempengaruhi saham, perusahaan harus membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mempertahankan hak kepemilikan karyawan. Karena karyawan itu memperoleh saham dengan diskon, pilihan tidak boleh dialihkan, dan dia harus berjaung hanya selama hidupnya.

Rencana opsi saham harus mencakup sejumlah klausa seperti :

- a. Pembayaran harga pilihan dan kewajiban pemotongan pajak apapun harus dilakukan oleh cek kasir, melalui transfer dana elektronik atau melalui opsi saham yang diskses sesuai denagn prosedur yang mungkin, dengan kebijaksanaan tunggal, tetapkan dari wakru ke waktu. Tidak ada saham-saham

yang akan diserahkan kepada karyawan sampai semua jumlah tersebut telah dibayar.

- b. Meskipun ada sesuatu yang ebrtentangan dengan hal ini, perusahaan akan mengizinkan dan menyediakan opsi saham tanpa pembayaran sebelumnya atas harha pilihan dan kewajiban menahan pajak apapun, asalkan pengaturan yang memuaskan bagi perusahaan telah dibuat untuk pembayaran penuh atas jumlah tersebut. Karyawan akan bertanggung jawab untuk semua pialang, bunga dan biaya lainnya jika ada
- c. Opsi saham yang dianugerahkan kepada seseorang karyawan akan tidak didenda dan pengurangan setiap saat selama periode olahraga.
- d. Jika karyawan meninggal selama periode olahraga, properti karyawan tersebut atau orang lain yang ditunjuk karywan tersebut akan berhak untuk melaksanakan opsi saham apapun yang diberikan kepada karyawan hingga taraf yang sama dengan karyaewan yang tetap aktif bekerja di perusahaan tersebut.
- e. Adopsi rencana tersebut tidak akan menmberikan kepada pegawai perusahaan hak apapun untuk terus bekerja bersama perusahaan tersebut, juga tidak akan mengganggu dnegan cara apapun terhadap hak prusahaan untuk mengakhiri pekerjaan siapapun dari karyawan setiap saat sesuai hukum.
- f. Tidak ada dalam rencana atau opsi saham apapun yang diberikan dibawah rencana tersebut akan dihargai setiap karywan atau eksekutornya.

Manajemen Perusahaan

Mengurus Perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar Perseroan tersebut terurus sesuai maksud didirikannya Perseroan, maka untuk menjadi Direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari Perseroan kepada Direksi untuk mengelola Perseroan tersebut lazim disebut sebagai Fiduciary Duty. Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas lama, banyak teori hukum Perseroan yang semula tidak ada atau tidak berlaku menjadi diadopsi dan diberlakukan di Indonesia. Ketentuan Fiduciary Duty

dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas lama dapat ditemukan dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 82, dan Pasal 85. Namun pengaturannya masih tergolong sederhana.² Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru pada Tahun 2007, teori hukum Perseroan sudah ada sebelumnya semakin disempurnakan, termasuk bagaimana pengaturan Fiduciary Duty bagi Direksi di Indonesia. Penyempurnaan pengaturan Fiduciary Duty tersebut menurut Prasodjo, adalah bertujuan supaya Direksi dan Dewan Komisaris tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Blanchard juga mengatakan bahwa keseriusan Direksi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Perseroan adalah lebih berguna untuk mencegah tanggung jawab secara pribadi.

Fiduciary Duty berarti seseorang (person) yang memegang posisi sebagai trustee atau orang yang mendapatkan kepercayaan dan wajib untuk menjalankan kepercayaan tersebut dengan itikad baik. Merupakan kewajiban bagi seseorang bertindak untuk kepentingan orang lain dan merupakan kewajiban yang paling penting dimuka hukum. Dipandang secara sekilas hukum Perseroan mengisyaratkan bahwa Direksi harus mengelola Perseroan dengan kehati-hatian (care) yang semestinya sebagaimana halnya para pengemudi harus mengendarai mobilnya dengan penuh kehati-hatian. Berkenaan dengan masalah penerapan kewajiban berhati-hati (duty of care) dalam pelaksanaan pengurusan Perseroan, perlu dikemukakan prinsip yang berlaku umum, yang disebut dengan “risiko pertimbangan bisnis” (business judgement risk). Maksudnya, bila Direksi benar-benar jujur dan memiliki itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan, dan dapat membuktikannya maka Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut. Hal ini berhubungan dengan prinsip Corporate Opportunity dalam Hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 99 ayat (1).

Dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan iktikad baik;
2. Dilakukan dengan proper purposes;
3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (unfettered discretion); dan
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).

Prinsip Hubungan Direksi

Corporate Opportunity merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang Direktur, Komisaris atau pegawai Perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu. Dengan demikian, manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (opportunity) bagi Perseroan dalam menjalankan bisnisnya, Direksi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Transaksi kesempatan Perseroan (Corporate Opportunity) mengajarkan bahwa akibat dari adanya Fiduciary Duty dari Direksi, maka Direksi haruslah terlebih dahulu mengutamakan kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian, jika perusahaan mempunyai kesempatan (opportunity) untuk melakukan suatu transaksi yang sama dengan pihak ketiga sementara pihak Direksi juga ingin melakukan transaksi yang sama dengan pihak ketiga, maka pihak Direksi perusahaan harus mengutamakan kepentingan Perseroan terlebih dahulu dengan mempersilahkan perusahaan untuk melakukan transaksi tersebut, dan Direksi harus mengalah untuk itu. Dengan kepentingan Perseroan (sehingga harus lebih diutamakan) oleh Direksi dimaksudkan adalah setiap hak (right), kekayaan (property), kepentingan (interest), dan pengharapan (expectancy) yang dimiliki oleh Perseroan atau yang menurut prinsip keadilan seharusnya kepunyaan Perseroan. Dengan adanya pengaturan prinsip Fiduciary Duty dan

Corporate Opportunity, seorang Komisaris dan Direksi harus dapat menunjukkan kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan usaha dengan itikad baik dan tindak kehati-hatian dalam menjalankan Perseroan. Sebagai manusia biasa, Direksi dan Dewan Komisaris tidak tertutup kemungkinan untuk berbuat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan dan menyebabkan Direksi dan Dewan Komisaris diminta pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan yang dikelolanya

Tanggung Jawab Pribadi Direktur

Pada prinsipnya tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (lihat Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas/UUPT).

Pasal 97 ayat 3 UUPT menyatakan, “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”.

Dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat 3 UUPT di atas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi (lihat Pasal 97 ayat 4 UUPT) Namun demikian, menurut Pasal 97 ayat 5 UUPT, anggota direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila ia dapat membuktikan:

- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Gugatan ini dilakukan untuk dan atas kepentingan Perseroan (lihat Pasal 97 ayat 6 UUPT)

Namun, Direksi tidak dapat dituntut di depan pengadilan sepanjang keputusan yang dibuatnya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan keputusan.

Resolusi Khusus

Jika direktur sebuah perusahaan memiliki minat terhadap transaksi yang akan dilakukan perusahaan itu, transaksi tersebut harus disetujui oleh resolusi khusus para pemegang saham:

1. Seorang direktur yang dalam cara apapun secara langsung atau tidak langsung tertarik pada kontrak atau transaksi yang ada atau diusulkan dengan perusahaan atau yang memegang setiap kantor atau memiliki properti apapun yang dengannya, secara langsung atau tidak langsung, tugas atau minat dapat diciptakan untuk konflik dengan tugas atau minatnya sebagai direktur akan menyatakan sifat dan sejauh kepentingannya dalam kontrak atau transaksi semacam itu atau konflik potensi konflik dengan kewajiban dan minatnya sebagai direktur.
2. Seorang direktur tidak boleh memberikan suara untuk menghormati kontrak atau transaksi semacam itu dengan perusahaan dimana dia tertarik dan jika

dia akan melakukan demikian suaranya tidak akan dihitung, tetapi dia akan dihitung dalam kuorum yang hadir pada pertemuan dimana suara semacam itu diambil. Larangan di atas tidak boleh berlaku pada :

- a. Kontrak atau transaksi semacam itu yang berkaitan dengan pinjaman kepada perusahaan dimana seseorang direktur atau sebuah perusahaan yang ditentukan atau sebuah perusahaan tertentu yang memiliki bunga telah meminjam atau bergabung dalam menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut atau bagian apapun dari pinjaman tersebut.
- b. Kontrak atau transaksi apapun yang dibuat atau dibuat demi kepentingan perusahaan induk atau anak perusahaan yang pengarah adalah direktur.
- c. Kontrak apapun oleh seorang direktur untuk berlangganan atau saham underwrite atau debentures untuk dikeluarkan oleh perusahaan itu atau kontrak, pengaturan atau transaksi yang membuat seorang direktur secara langsung atau tidak langsung tertarik apakah semua sutradara yang lain juga secara langsung atau tidak langsung tertarik terhadap kontrak, pengaturan atau transaksi.
- d. Menentukan gaji para direktur
- e. Membeli dan menjaga asuransi untuk menutupi direksi dari kewajiban yang mereka terima sebagai direktur atau
- f. Identifikasi setiap direktur oleh perusahaan.
Ini dapat dari waktu ke waktu ditangguhkan atau diubah sampai tingkat yang disetujui oleh korporasi dalam sebuah pertemuan umum baik secara umum maupun menghormati kontrak atau transaksi tertentu atau untuk periode tertentu.

Kewajiban Pemegang Saham

Kewajiban pemegang saham terhadap perseroan adalah memenuhi atau menyeter sejumlah saham yang dimiliki dan bertanggung jawab atas kerugian PT, sebatas nilai saham yang dimilikinya. Namun dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, pemegang saham juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan

RUPS, sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang disebut dengan RUPS Tahunan.

Praktik permasalahan mengenai kewajiban dari pemegang saham sering kali diabaikan dan dilalaikan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam perseroan maupun dari pemegang saham itu sendiri. Kelalaian yang dimaksud, misalnya dalam melakukan penyetoran modal pada saat pendirian perseroan.

Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah ketika perseroan sudah sah berbadan hukum dan telah memiliki rekening perseroan, sering kali pemegang saham tidak melakukan penyetoran yang sesuai. Misalnya, ada pemegang saham yang menyetorkan minimal atau kurang dari nilai nominal saham yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan, bahkan ada pula yang menyetorkan lebih dari nilai nominal saham yang ditetapkan untuk selisihnya dijadikan sebagai utang pemegang saham (shareholders loan).

Sebagai tindakan tegas dari pemerintah, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan (PP 29 Tahun 2016), yang dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perseroan terbatas ditandatangani.

Maksud dari ketentuan tersebut ialah untuk mencegah adanya kelalaian dalam penyetoran modal, sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pemegang saham tersebut dalam akta pendirian perseroan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) juga ikut mengawasi kewajiban dari pemegang saham dalam penyetoran modal.

Hal yang berbeda adalah dengan adanya pemegang saham yang menyetorkan modal lebih dari yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan. Keadaan ini sering kali disalahgunakan oleh beberapa pihak dengan menjadikannya utang pemegang saham dan utang tersebut tidak pernah dipungut bunga.

Padahal, sekali pun tidak ditentukan bunganya, utang pemegang saham tetap berlaku bunga menurut undang-undang (bunga moratoir). Dengan maraknya audit di bidang perpajakan dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (PMK No. 169), praktik penyalahgunaan tersebut semakin terbatas ruang geraknya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 169 ditentukan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal adalah paling tinggi sebesar 4:1. Dengan adanya batasan demikian, diharapkan pelanggaran kewajiban dari pemegang saham yang hendak melalaikan kewajiban pajak dengan cara menetapkan utang pemegang saham (shareholders loan) dapat dicegah.

Kelalaian kedua yang sering kali menjadi polemik adalah tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan oleh pemegang saham. Hal ini menjadi permasalahan penting karena beberapa hal yang wajib dibahas dalam RUPS Tahunan sebagaimana diuraikan di atas menjadi tidak terlaksana.

Dengan demikian, perseroan tidak membebaskan tanggung jawab dari direksi dan dewan komisaris pada tahun buku sebelumnya. Selain itu, hal tersebut menyebabkan perseroan tidak memiliki rencana kerja di tahun buku berikutnya serta tidak memiliki perhitungan deviden yang jelas. Dampak terburuknya adalah ketika dilakukan audit pajak, perseroan tidak dapat menunjukkan berapa jumlah deviden yang seharusnya boleh dibagikan kepada pemegang saham.

Kelalaian terakhir dari pemegang saham adalah tidak adanya inisiatif untuk menyelenggarakan RUPS pertama pasca-pendirian. Maksud dari penyelenggaraan RUPS pertama ini, pada dasarnya adalah:

- untuk menetapkan gaji dan honorarium dari direksi dan dewan komisaris perseroan;
- untuk menetapkan rencana kerja awal dari perseroan;
- untuk mengambil alih seluruh tindakan-tindakan hukum dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam operasional awal, sebelum perseroan sah berbadan hukum.

Kelalaian dari pemegang saham ini justru merugikan diri pribadi pemegang saham. Hal ini karena tindakan-tindakan hukum dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam operasional perseroan sebelum perseroan berbadan hukum menjadi tanggungan diri pribadi pemegang saham itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUPT, RUPS pertama ini harus diselenggarakan paling lambat 60 hari, sesudah perseroan sah berbadan hukum. Artinya, sesudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam UUPT maka seluruh beban dan tanggung jawab yang timbul akan ditanggung oleh diri pribadi pemegang saham yang melakukan tindakan hukum dan transaksi tersebut secara hukum tidak dapat mengikat perseroan

2.4 Rencana Bisnis

Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuannya. Biasanya rencana bisnis ini dibuat oleh bisnis baru. Di dalamnya menjabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional.

Salah satu tujuan seseorang membuat rencana bisnis adalah untuk mencari modal usaha. Baik melalui cara kerjasama usaha maupun dengan mengajukan

pinjaman ke lembaga perbankan. Rencana bisnis atau business plan, bisa menjadi sebuah proposal dan/atau pelengkap proposal yang bisa membantu pengusaha dalam mendapatkan investor. Apabila rencana bisnis ini disusun dengan baik, lengkap, terperinci dan terarah tujuannya, maka biasanya pemodal akan lebih mudah tertarik, apalagi jika juga dapat menyampaikannya dengan baik melalui presentasi, investor akan lebih percaya untuk melakukan kerjasama.

Tidak ada format standar yang ditetapkan oleh hukum atau konvensi, kecuali bahwa rencana bisnis tentu saja hendaknya ditulis. Meskipun demikian, ada sejumlah hal yang hendaknya tidak atau dilakukan dalam rencana bisnis.

- a. Rencana itu hendaknya tidak membuat gambar-gambar tentang kesiapan produk, penjualan dan pendapatan aktual, dan pasar di masa depan yang setara dengan jaminan. Tidak ada alasan untuk mewakili bahwa perusahaan akan mendapatkan pangsa pasar sebesar 35% dalam tiga tahun, atau bahwa perusahaan akan menjadi hak paten, jika klaim itu adalah harapan belaka.
- b. Rencana bisnis itu hanyalah penjelasan peluang bisnis. Ini tidak boleh meminta-minta untuk penjualan saham. Jika rencana tersebut dianggap sebagai tawaran untuk saham perusahaan, ini akan ditafsirkan sebagai penawaran memorandum atau prospektus, dan akan menuntut kepatuhan, ketaatan dan pendaftaran dengan komisi sekuritas yang memiliki yurisdiksi atas tawaran tersebut.

Sesuai dengan itu, rencana tersebut hendaknya berhati-hati dalam bahasanya, dan lebih lanjut berisikan sebuah peringatan serupa dengan teks berikut:

Rencana bisnis ini dirancang untuk menjelaskan kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini didistribusikan secara konfidensial kepada orang-orang yang telah memintanya. Dokumen ini bukan permohonan untuk langganan saham, atau menawarkan memorandum atau prospektus, dan tidak begitu ditafsirkan dan diandalkan.

Sebelum membuat keputusan investasi, investor hendaknya mempertimbangkan dengan cermat informasi yang ditetapkan dalam rencana bisnis ini.

Bisnis perusahaan tunduk pada risiko normal yang terkait dengan perusahaan start-up yang terkait, termasuk penetrasi pasar, pengembangan produk baru, lingkungan kompetitif, dan perubahan dalam peraturan dan hukum pajak yang berlaku.

Tidak ada representasi bahwa ada pasar kedua untuk saham yang dibeli melalui investasi.

Tidak ada jaminan bahwa hak paten akan diperoleh dengan menghormati teknologi yang diteliti dan diciptakan oleh perusahaan, atau bahwa pihak ketiga tidak akan secara independen mengembangkan teknologi yang sama atau lebih unggul atau hak paten lainnya.

Hal itu akan bergantung pada para ilmuwan dan manajer utama, hilangnya siapa pun bisa berdampak buruk secara materi terhadap perusahaan jika tidak diperlukan langkah-langkah tambahan untuk mengurangi masalah tersebut.

*Perusahaan tersebut diharapkan akan menanggung biaya pembangunan dan pemasaran yang signifikan pada fase awal, yang tidak akan selalu menghasilkan pendapatan off-setting dalam jangka pendek. Jika tambahan pembiayaan diperlukan, tidak ada jaminan akan tambahan pembiayaan tersebut, dan tidak ada kewajiban dikenakan pada investor putaran pertama untuk akhirnya memberikan pembiayaan tambahan, tidak ada jaminan bahwa pengaturan lisensi, penjualan dan distribusi dapat dibuat dalam perjalanan penelitian dan pengembangan, atau bahwa produk-produk panggung komersial di dalam atau memasuki lini produk perusahaan akan berhasil secara komersial
Isi dokumen ini tidak ditafsirkan sebagai investasi, nasehat hukum atau pajak.*

Format Rencana Bisnis

Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana bisnis untuk bisa menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya. Membuat rencana bisnis yang baik dibutuhkan kecermatan dalam menyusun berbagai elemen

didalamnya, mulai dari pembuatan cover proposalnya, membuat rangkuman eksekutif, membuat profil perusahaan, dan berbagai analisis usahanya.

Halaman Depan

Di bagian halaman depan inilah pertama kali seseorang akan melihat baik-buruknya sebuah business plan. Untuk itulah buatlah desain sampul ini semenarik mungkin, cukup sederhana namun elegan untuk dipresentasikan pada orang-orang yang berkepentingan.

Halaman depan ini berisi berbagai informasi mengenai judul proposal bisnis, nama usaha yang akan dijalankan, nama yang membuat proposal, dan alamat lengkap beserta kontak yang bisa dihubungkan.

Daftar Isi

Halaman Daftar isi dibuat untuk memberikan kemudahan pada pembaca tentang apa yang ada di dalam business plan. Halaman ini berisi tentang judul setiap bab, sub judul beserta nomor halaman business plan. Untuk membuat daftar isi yang baik usahakan memiliki alur yang jelas serta adanya kesesuaian antara isi business plan dengan daftar isinya.

Rangkuman Eksekutif

Halaman rangkuman eksekutif berisi deskripsi singkat tentang bisnis yang akan dijalankan. Halaman ini sebisa mungkin dibuat secara singkat, padat, jelas, dan mampu meyakinkan pembacanya.

Rangkuman eksekutif pada business plan biasanya terdiri dari maksimal dua lembar. Meskipun hanya terdiri dari dua lembar, namun halaman ini menjadi halaman paling penting, karena dengan rangkuman eksekutif inilah pembaca dapat mengetahui garis besar dari keseluruhan business plan yang dibuat.

Adapun isi dari rangkuman eksekutif ini diantaranya memberi gambaran singkat tentang bisnis apa yang ingin dijalankan, inovasi yang telah dan akan dilakukan, potensi keuntungan, kapan bisnis tersebut akan dimulai dan dijalankan, dan lain-lain. Pada intinya, Rangkuman eksekutif ini berisi semua hal yang ada di dalam business plan, namun dibuat lebih singkat dan padat sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui semua isi proposal dalam waktu yang singkat.

Data Perusahaan

Setelah rangkuman eksekutif dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat profil perusahaan yang berisi berbagai hal tentang perusahaan. Beberapa poin penting yang harus disampaikan lewat halaman profil ini diantaranya adalah :

Latar belakang usaha

Berisi uraian singkat tentang berbagai alasan mengapa usaha ini harus ada, berbagai peluang yang ada, kondisi persaingan, fasilitas yang sudah dimiliki perusahaan, dan prospek jangka panjang tentang usaha.

Sejarah berdirinya perusahaan

Berisi sejarah berdirinya perusahaan, mulai dari nama perusahaan, logo perusahaan, alamat usaha, kapan usaha dimulai, dimana, siapa saja yang merintis, rekam jejak dan prestasi-prestasi yang telah dicapai selama ini. Dengan memberikan semua riwayat prestasi yang sudah diraih ke dalam business plan, maka akan meningkatkan kepercayaan orang lain pada bisnis yang dirintis ataupun dikembangkan.

Pihak yang bertanggung jawab

Pada bagian ini berisi tentang profil dan biodata pengelola yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan. Selain itu juga berisi profil singkat siapa saja orang yang terlibat dalam menjalankan roda usaha ini. Dalam halaman ini akan lebih baik jika dilampirkan struktur organisasi dan juga nama konsultan jika menggunakan.

Kondisi keuangan

Berisi paparan singkat tentang kondisi keuangan perusahaan saat ini, utang piutang, bank, dan lain-lain

Produk atau jasa yang dihasilkan

Berisi deskripsi singkat produk atau jasa yang dijual, manfaat produk bagi konsumen, persaingan bisnis yang ada, dan berbagai keunggulan produk dibanding dengan milik pesaing.

Penjelasan tentang usaha yang akan dijalankan

Berisi tentang bentuk badan usaha, legalitas usaha, berbagai perijinan, dan bekerja sama dengan siapa saja.

Penjelasan tentang lokasi

Berisi diskripsi singkat tentang lokasi usaha, status kepemilikan tempat usaha (sewa atau bangunan milik sendiri), luas lokasi usaha, kondisi lingkungan dan lain-lain. (Baca juga : Membuat Profil Perusahaan Yang Bagus)

Analisa Produksi (production analysis)

Analisa produksi merupakan analisa mengenai berbagai hal yang terkait dengan proses produksi perusahaan. Pada halaman ini dibahas secara tuntas mengenai peralatan produksi yang digunakan, proses produksi yang dilakukan, bahan baku yang digunakan, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, hingga pengemasan produk yang akan dijual.

Dengan adanya analisa produksi ini, pengusaha bisa melakukan penghitungan secara matang mengenai biaya produksi dan harga produk di pasaran. Semakin rinci data analisa produksi yang dibuat maka akan semakin baik, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir kegagalan saat proses produksi.

Menyajikan detil produk atau jasa sangat dibutuhkan pada halaman ini, jika perusahaan memproduksi barang atau jasa lebih dari satu, ada baiknya jika produk tersebut dijabarkan satu demi satu. Karena dengan menggunakan analisa produksi ini perusahaan harus dapat menjelaskan secara detail tentang definisi produk, bagaimana produk akan dibuat, perbandingan dengan produk pesaing,

dan berbagai pertimbangan tahap produksi dan bahan baku, serta strategi pengembangan produk yang mungkin bisa dilakukan.

Analisa Pemasaran

Analisa pemasaran merupakan berbagai analisa tentang kondisi pasar yang ada saat ini, strategi segmentasi pasar, target market, serta positioning produk yang akan dibangun di benak konsumen. Dengan melakukan ketiga hal tadi, maka produk akan lebih mudah dipasarkan karena target konsumennya jelas. (Baca juga : Strategi Segmentasi Pasar dan Manfaatnya Bagi Usaha)

Dalam analisa pemasaran ini, pengusaha harus dapat menjelaskan secara rinci tentang siapa yang akan menjadi konsumen. Beberapa pengusaha yang membuat business plan biasanya mengacu pada bauran pemasaran (Marketing mix) dan Bauran promosi (Promotion mix). Jika dirunut, pada bab analisa pemasaran ini dapat dilihat seperti dibawah ini.

Analisa Manajemen Usaha

Analisa manajemen usaha disini berisi tentang berbagai strategi perusahaan yang terkait dengan sistem manajemen yang digunakan. Hal ini menyangkut tentang manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan lain sebagainya. (Baca juga : 7 Macam Manajemen Usaha Yang Perlu Anda Tahu)

Di halaman analisa manajemen usaha ini, berbagai hal yang tidak kalah penting untuk disampaikan adalah mengenai bagaimana struktur manajemennya, struktur organisasi beserta rincian lengkap dari prinsip manajemen. (Baca juga : Ingin Wirausaha Sukses? Lakukan 14 Prinsip Manajemen Ini)

Analisa Keuangan usaha

Analisa keuangan usaha ini berisi mengenai laporan keuangan untuk mempermudah orang lain dalam menilai apakah usaha Anda layak untuk diberikan dana investasi atau tidak. Beberapa hal yang harus ada dalam analisa keuangan ini misalnya besarnya modal yang sudah dimiliki, laporan pemasukan dan pengeluaran (harian, bulanan, tahunan), laporan cash flow, laporan laba rugi, dan dana yang dibutuhkan untuk investasi usaha.

Dalam analisa keuangan usaha ini, pengusaha harus menyampaikan bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini dan proyeksi keuangan di masa depan. Keterbukaan dan kejujuran menjadi sesuatu yang penting dalam membuat business plan, hal ini bertujuan untuk meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya ke perusahaan.

Lampiran-Lampiran Dalam Membuat Business Plan

Halaman lampiran ini bisa berisi tentang berbagai hal tambahan yang perlu disampaikan dan diketahui oleh para investor. Bentuknya bisa berupa bagan, infografis, foto, detail strategi marketing, dan lain sebagainya.

Dalam membuat business plan, semakin detail maka semakin baik sehingga para penanam modal yang akan lebih percaya dengan perusahaan. Dengan kepercayaan inilah maka akan lebih mudah mendapatkan investor

Ringkasan Eksekutif

Rencana bisnis dimulai dengan ringkasan eksekutif. Ikhtisar diperlukan untuk sejumlah alasan: dari sudut pandang penulis, itu memungkinkan konsentrasi dan asimilasi ide-ide tersebar luas di dokumen yang muluk - muluk, ke dalam beberapa paragraf. Ini menyaring unsur-unsur penting dari rencana tersebut, dan menyediakan naskah yang sudah dibuat untuk penyajian lisan publik dari materi yang sama.

Dari sudut pandang investor, ringkasan ini memberikan wawasan mendasar ke dalam sifat produk atau jasa dan kualitas investasi. Investor, berdasarkan tinjauan singkat, dapat menentukan apakah usaha itu berada dalam bidang menarik bagi investor, dan apakah strukturnya cocok atau cukup didefinisikan.

Jika perusahaan tersebut bergerak di sektor bioteknologi misalnya, ringkasan eksekutif ini akan mengatakan sesuatu yang positif tentang bidang ini, sering mengutip dari sumber yang diakui.

Contoh Ringkasa Eksekutif

Pengembangan Lahan Berbasis Pertanian Terpadu “Bandung Agrovillage”

Besarnya laju pertumbuhan penduduk serta tingginya aktivitas pembangunan di kota besar telah mengurangi jumlah lahan pertanian produktif akibat maraknya konversi lahan. Menipisnya lahan pertanian produktif tiap tahunnya ini akan berdampak pada menurunnya produksi komoditas pertanian, tidak stabilnya kondisi lingkungan, serta hilangnya mata pencaharian utama bagi penduduk setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang dapat menjadi titik temu untuk mempertahankan fungsi lahan sebagai tempat bertani sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rumah hunian terutama di daerah Kabupaten Bandung.

Bandung Agrovillage sebagai salah satu unit usaha dari PT Agribisnis Syariah Indonesia hadir untuk menjawab masalah strategis ini dengan menggabungkan konsep pertanian produktif dan pemukiman di dalam satu area. Pemilihan Kecamatan Ciwidey sebagai lokasi pengembangan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu faktor lingkungannya yang nyaman, kontur lahannya yang cocok untuk berbagai komoditas pertanian, serta akses yang semakin mudah dengan adanya Pintu Tol Soreang yang direncanakan rampung pada pertengahan tahun 2016.

Pengembangan perumahan berbasis pertanian terpadu ini setidaknya memiliki beberapa keunggulan dibanding rumah hunian pada umumnya, antara lain terjaganya produktifitas lahan dengan menerapkan konsep pertanian terpadu, terjaminnya suplai kebutuhan makanan sehat (organik) dari lahan sendiri, serta terberdayakannya petani di wilayah setempat untuk tetap mengelola lahan pertanian produktif di area agrovillage.

Investasi awal yang dibutuhkan untuk membangun proyek ini diperkirakan sebesar Rp21.000.000 dengan kebutuhan lahan sebesar 1.96 ha. Pendapatan yang dihasilkan dari produksi pertanian diprediksi sebesar Rp- pertahun dengan komoditas utama berupa tomat buah dan starwberry. Diperkirakan payback period dari Ciwidey Agrovillage ini adalah 5 tahun setelah lahan beroperasi secara penuh atau 6 tahun dari awal mula pembangunan proyek.

Berdasarkan data-data tersebut, pengembangan lahan berbasis pertanian terpadu ini memiliki prospek jangka panjang yang cukup besar serta dapat menjadi model dalam pola pengembangan lahan pertanian di Indonesia, karena masih sedikit kompetitor agribisnis yang bergerak dalam pengembangan lahan pertanian produktif sekaligus untuk pemukiman.

Sumber : <https://karinov.co.id/contoh-ringkasan-eksekutif/>

Contoh lainnya:

Ringkasan Eksekutif untuk PT. Fun Satwa Globalindo

Misi

PT. Fun Satwa Globalindo. menawarkan layanan penitipan dan latihan hewan peliharaan di tempat yang unggul untuk anjing dan kucing, memberikan perawatan hewan peliharaan yang penuh kasih yang akan diberikan oleh pemiliknya sendiri jika mereka ada di rumah. Tim kami akan memastikan bahwa pemilik hewan peliharaan dapat melakukan perjalanan bisnis atau liburan dengan mengetahui bahwa hewan peliharaan mereka ada di tangan yang tepat.

Perusahaan dan Manajemen

PT. Fun Satwa Globalindo. berkantor pusat di Kota Semarang dan tergabung dalam Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini dimiliki oleh dua pecinta hewan Johan Marantika dan Jessica Tan. Johan memiliki pengalaman luas dalam perawatan hewan sementara Jessica telah bekerja di bidang penjualan dan pemasaran selama 15 tahun.

Manajemen PT. Fun Satwa Globalindo. terdiri dari pemilik bersama PJohan Marantika dan Jessica Tan. Kedua mitra akan mengambil peran manajemen langsung di perusahaan. Selain itu, kami telah mengumpulkan dewan penasihat untuk memberikan keahlian manajemen. Penasihatnya adalah:

1. Bertha Suwondo, partner di Betha Accounting
2. Richard Omar, dokter hewan dan partner di Klinik Pet World
3. Asep Darmawan, presiden Digital Communications Ltd.

Layanan

Klien kami adalah pemilik anjing dan kucing yang memilih untuk meninggalkan hewan peliharaan mereka di rumah saat mereka bepergian atau yang ingin hewan peliharaan mereka ditemani saat pemiliknya sedang bekerja. PT. Fun Satwa Globalindo. menawarkan berbagai layanan perawatan hewan peliharaan, semua di lingkungan rumah hewan peliharaan, meliputi :

- Dog walking
- Kunjungan harian
- Perawatan 24 jam harian/mingguan
- Pemberian obat oleh staf yang berkualifikasi
- Perawatan darurat jika sakit (oleh dokter hewan)
- Penyiraman tanaman
- Koleksi surat
- Sampah / daur ulang
- Pasar

Di seluruh Kanada, bisnis perawatan hewan peliharaan telah mengalami ledakan pertumbuhan selama tiga tahun terakhir. Kota Semarang adalah daerah makmur dengan kepadatan hewan peliharaan yang tinggi. Riset pasar kami telah menunjukkan bahwa sembilan dari 10 pemilik hewan peliharaan yang disurvei di Semarang lebih memilih untuk merawat hewan peliharaan mereka di rumah mereka sendiri saat mereka bepergian daripada dikurung dan enam dari 10 akan mempertimbangkan untuk meminta pengasuh hewan menemani mereka. anjing ketika mereka sedang bekerja.

Keunggulan Kompetitif

Meskipun saat ini ada delapan bisnis yang menawarkan hewan peliharaan di Semarang hanya tiga di antaranya yang menawarkan perawatan hewan peliharaan di tempat dan tidak ada yang menawarkan layanan "kunjungan hewan peliharaan" untuk pemilik hewan peliharaan yang bekerja.

Strategi pemasaran PT. Fun Satwa Globalindo. adalah untuk menekankan kualitas perawatan hewan peliharaan yang kami sediakan ("*a fun and joyful for your pet!!*") Dan ketersediaan layanan kami. Pemilik anjing yang bekerja, misalnya, akan pulang untuk menemukan teman yang bahagia dan ramah yang telah berolahraga dan berjalan daripada hewan cengeng.

Semua layanan hewan peliharaan akan dilakukan oleh staf yang bersertifikat perawatan hewan.

Semua karyawan diasuransikan dan terikat.

Proyeksi Keuangan

Berdasarkan ukuran pasar dan area pasar yang kami tentukan, proyeksi penjualan kami untuk tahun pertama adalah \$ 340.000. Kami memproyeksikan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selama tiga tahun pertama.

Gaji untuk masing-masing rekan pemilik adalah \$ 40.000. Pada permulaan, kami akan memiliki enam staf terlatih untuk menyediakan layanan hewan peliharaan dan berharap untuk mempekerjakan empat lagi tahun ini setelah pembiayaan dijamin. Sebagai permulaan, pemilik bersama Pat Simpson akan menjadwalkan janji temu dan mengoordinasikan layanan, tetapi kami juga berencana untuk menyewa resepsionis penuh waktu tahun ini.

Kami telah memiliki komitmen layanan dari lebih dari 40 klien dan berencana untuk secara agresif membangun basis klien kami melalui surat kabar, situs web, media sosial, dan iklan surat langsung. Perawatan profesional penuh kasih di tempat yang akan diberikan Pet Grandma Inc. pasti akan menarik bagi pemilik kucing dan anjing di seluruh wilayah West Vancouver.

Persyaratan Pembiayaan Start-up

Kami mencari jalur operasi sebesar \$ 150.000 untuk membiayai pertumbuhan tahun pertama kami. Bersama-sama, pemilik bersama telah menginvestasikan \$ 62.000 untuk memenuhi persyaratan modal kerja.

Sumber : <https://www.thebalancesmb.com/business-plan-executive-summary-example-2948007>.

2.5 Permodalan : Kekayaan Pribadi dan Go Public

Kucuran Dana

Ada sejumlah sarana tradisional dalam mengumpulkan dana untuk modal kerja, tentunya dari arus kas dari aktivitas penjualan. Itu termasuk penempatan saham secara pribadi (private placement), penjualan aset, pinjaman bank, dan Penawaran umum perdana (*Initial public offering/IPO*). Perusahaan start-up biasanya gagal tadikarenakan kekurangan modal. Maka sangatlah penting bahwa sumber modal dan strategi yang tepat ditetapkan sebelum pelaksanaan operasi.

Modal diperlukan untuk meningkatkan penjualan produk, memperluas fasilitas, melibatkan administrasi profesional, memperbarui peralatan atau membeli teknologi baru. Jika penggunaan modal tidak ditargetkan untuk penggunaan yang akan meningkatkan laba, yang hanya sekadar membayar hutang yang menumpuk, tidak ada insentif bagi investor untuk menginvestasikan modalnya.

Pedagang Perantara - Pialang Saham

Menurut Agus Sardjono dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Dagang (hal. 108), istilah yang digunakan terkait dengan pedagang perantara adalah *lastgeving* yang kadang diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan. Pengertian penyuruhan atau yang lebih banyak dikenal sebagai pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pedagang perantara yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”) antara lain: bursa dagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur, dan pengangkut. Sedangkan pedagang perantara yang tidak diatur secara khusus di dalam KUHD antara lain: agen, distributor, dan yang sejenisnya. Banyak pialang investasi hanya memperkenalkan sumber-sumber investasi kepada perusahaan, dan untuk alasan itu tidak memerlukan lisensi untuk beroperasi. Broker saham yang terdaftar juga melakukan jasa pengantar investasi pada skala yang lebih besar.

Fungsi Broker

Seorang Broker akan melakukan upaya terbaik untuk mengidentifikasi investor, menyusun rencana investasi, menyiapkan rencana jangka panjang,

menegosiasikan kembali rencana bisnis, menegosiasikan dan mendapatkan komitmen pembiayaan dari investor dalam jumlah minimal yang ditetapkan. Karena hubungan ini didorong oleh kinerja, pialang harus berhak mendapatkan komisi secara tidak eksklusif selama periode enam hingga sembilan bulan. Selama masa broker, peneliti dan perusahaan dilarang untuk mengesampingkan atau mencampakkan kekayaan intelektual atau aset perusahaan lainnya. Apabila dana meningkat, para investor akan turut serta dalam nilai ekuitas perusahaan, dan para pemegang saham lainnya harus mengatur urusan mereka sedemikian rupa agar bisa menunjukkan kontribusi mereka masing-masing dengan baik.

Merumuskan Investasi

Unsur - unsur yang ditekankan sang pialang kepada para investor antara lain:

- fokus riset dan persyaratan sumber daya yang menyertainya;
- komitmen para peneliti utama untuk bidang ini;
- rencana bisnis untuk tujuan menarik modal investasi;
- penggunaan hasil;
- strategi komersialisasi;
- strategi keluar investor yang diusulkan;
- dan, yang paling penting, tingkat pengembalian.

Broker tersebut berhak menggunakan deskripsi riset yang disiapkan oleh sang peneliti sebagai dasar rencana bisnisnya untuk tunduk kepada investor. Model umum dari pelaksanaan upaya perusahaan harus disepakati dan dipatuhi agar pialang tidak dalam situasi memalukan menjual sesuatu yang telah berubah tanpa sepengetahuannya. Dengan ini, kedua belah pihak bekerja sama secara tepat dan berusaha untuk saling terbuka satu sama lain dari kegiatan mereka.

Meskipun broker bertanggung jawab atas semua biaya profesional yang masuk akal untuk persiapan rencana bisnis dan penutupan akhir, *remunerationnya* adalah kombinasi dari persentase (8% sampai 15% untuk pemula) investasi, dan ekuitas atau waran dalam perusahaan. Karena ada pembayaran tunai kepada

pialang yang hanya dapat dibayar perusahaan dari dana investasi, para investor harus diberi tahu terlebih dahulu bahwa sebagian dari hasil penjualan akan digunakan dengan cara ini.

Pinjaman

Perusahaan ini menggalang uang dengan meminjam, sumber operasional dan pendanaan modal tradisional. Pemberi pinjaman membutuhkan keamanan, yang biasanya akan mencakup inventarisasi, rekening yang dapat diakses, dan kekayaan intelektual.

Menurut Bambang Riyanto (1998 : 227) dalam “Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan” pengertian pinjaman yaitu :“Pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali “

Pinjaman ini terbagi menjadi tiga golongan yaitu : Pinjaman / utang jangka pendek (*short-term debt*), yaitu pinjaman yang jangka waktu pembayarannya cukup pendek, biasanya kurang dari satu tahun.

Pinjaman jangka menengah (*intermediate term debt*), yaitu pinjaman yang jangka waktu pembayarannya cukup lama biasanya antara 1 sampai 10 tahun. Pinjaman / utang jangka panjang (*long term debt*), yaitu pinjaman yang jangka waktu pembayarannya lama biasanya lebih dari 10 tahun.

Pinjaman Jangka Pendek

Merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek ini terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.

Adapun jenis dari pinjaman jangka pendek adalah :

Rekening Koran

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas plafond tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.

Kredit dari penjual

Merupakan kredit perniagaan dan kredit ini terjadi apabila penjualan dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit berarti bahwa penjual baru menerima pembelian harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Selama waktu ini pembeli dikatakan menerima “kredit penjual” dari penjual dan selama waktu itu pula penjual memberikan kredit penjual kepada pembeli.

Kredit dari pembeli

Merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari mentahnya atau barang lainnya. Disini pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu dan setelah beberapa waktu itu dapat dikatakan bahwa pembelinya memberikan kredit pembeli kepada penjual / pemasok bahan mentah atau barang dagangan.

Kredit wesel

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah utang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu dan setelah surat itu ditandatangani dapat dijual atau diuangkan kepada bank.

Pinjaman Jangka Menengah

Merupakan pinjaman atau modal asing yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.

Adapun jenisnya adalah :

Term loan

Adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang 10 tahun. Pada umumnya term loan di bayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu. Term loan ini biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi dan pemasok.

Leasing

Merupakan bentuk lain dari pinjaman dimana hanya diperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva tanpa harus disertai hak milik. Ada tiga bentuk dari leasing yaitu sales and lease back, services leases atau operating leases dan financial leases.

Pinjaman Jangka Panjang

Adalah pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Jenis dan bentuk utama dari pinjaman jangka panjang antara lain :

Pinjaman obligasi (bonds-payables)

Adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Jenis obligasi : obligasi biasa (bonds), obligasi pendapatan (income bonds) dan obligasi yang dapat ditukar(convertible-bonds).

Pinjaman hipotek

Adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya tersebut digunakan untuk menutup tagihannya.

Penjualan Aset

Meningkatkan modal dapat dicapai dengan penjualan divisi atau bagian dari perusahaan. Penjualan dapat dalam bentuk perolehan saham atau aset. Sedangkan untuk pendapatan yang lebih besar, penerimaan yang lebih kecil, dan sebagainya, biasanya berdasarkan oleh pertimbangan pajak yang terkait dengan kenaikan atau kerugian modal, atau basis akuisisi biaya, dan sebagainya. Dengan

prosedur yang sama, para pendiri perusahaan tersebut dapat mengeluarkan uang mereka, dan secara efektif pensiun dari perusahaan tersebut.

Pemangku membeli bisnis perusahaan atau divisi untuk tujuan ekspansi, penjualan kembali, mencari solusi teknologi atau pemberantasan persaingan. Kemudian, tujuannya adalah untuk memperoleh secara langsung atau tidak langsung, semua aset yang ditentukan, dan usaha yang dimiliki oleh vendor dalam rangka pengoperasian bisnis. Ini dapat mencakup semua atau sebagian:

- Uang tunai, saldo bank, uang logam yang dimiliki bank dan nasabah lainnya, simpanan jangka atau jangka waktu dan berbagai jenis uang tunai, yang dimiliki atau dipegang oleh atau oleh para penjual;
- Menyewakan hak atas penjual sewa serta apartemen yang dituju, serta minat penjual akan perbaikan dan sewa tempat, dan perlengkapan yang tinggal, atau yang berkaitan dengan tempat tinggal semacam itu;
- Inventaris hak vendor dalam inventaris produk dan aksesori, termasuk pengemasan;
- Kontrak dan peralatan mencakup semua hak penjual, ke dan di bawah kontrak persediaan dan peralatan serta semua kontrak dinas yang berkaitan dengan peralatan apa pun atau aset lain yang dicakup dan pilihan untuk dibeli;
- Aset yang tetap, peralatan tetap, peralatan yang tetap, peralatan, perabotan, perabotan, kendaraan, perlengkapan perlengkapan material, peralatan, peralatan, alat, elektronik, cd, cd, cetakan, pola dan peralatan yang dimiliki atau dipegang oleh Vendor, termasuk properti dan fasilitas nyata lainnya yang digunakan dalam bisnis baik di dalam maupun di tempat penjualnya;
- Niat baik untuk berbisnis, niat baik dari bisnis tersebut, termasuk hak pembeli untuk mewakili diri sendiri, secara berturut - turut menjalankan bisnis ini ke penjual dan baiklah, judul dan minat penjual berkenaan dengan nama dan nomor telepon pelanggan, serta nama dagang lain apa pun yang digunakan dalam bisnis tersebut;
- Pengeluaran prabayar yang ditanggung prabayar termasuk tanpa batasan, biaya katalog prabayar, biaya awal penjualan barang, pajak prabayar, sewa

sewa dan telepon tetapi tidak mencakup pendapatan atau pajak lain yang bersifat pribadi bagi penjualnya atau yang tidak berkaitan dengan bisnis;

- Rekening dapat diterima dengan penerima uang dan jumlah jatuh tempo lainnya, karena utang atau karena si penjual berkaitan dengan bisnis tersebut, tetapi di luar rekening, catatan atau uang yang berasal dari atau memiliki hubungan dengan penjual atau mantan pemegang saham, direktur, petugas atau pegawai dari penjual atau afiliasi mana pun;
- Deposito dengan utilitas publik atau pemerintah, pemerintah atau otoritas publik lainnya;
- Garansi menjamin manfaat sepenuhnya semua jaminan dan hak garansi (tersirat, menyatakan atau dinyatakan) terhadap produsen atau penjual yang berlaku untuk setiap aset yang dibeli;
- Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan bisnis;
- Paten properti intelektual, tanda perdagangan, hak cipta dan desain industri serta hak kekayaan intelektual lainnya dan teknologi yang telah atau digunakan untuk bisnis atau yang dimiliki oleh atau berlisensi kepada penjual yang bersifat materi untuk bisnis;
- General hak, properti, dan aset lain apa pun dari penjual menggunakan atau berguna dalam bisnis

Sebagai imbalan atas pertimbangan aset atau saham, vendor harus siap memberikan beberapa garansi yang luas. Ini termasuk garansi bahwa ia memiliki semua kekuatan perusahaan, wewenang, dan kapasitas yang diperlukan untuk memiliki properti dan asetnya serta menjalankan bisnis seperti yang dilakukan pada waktu itu; Si penjual adalah pemilik aset yang berguna secara mutlak, dengan gelar yang bagus dan berharga, bebas dan bebas dari segala rintangan. Penjual juga harus memastikan keakuratan pernyataan keuangan yang ditunjukkan kepada penjual, tempat menaruh ketergantungan. Potongan saham tersebut berhubungan dengan garansi yg penjual tidak membuang aset-aset yg tercantum dalam neraca yg terdapat dalam laporan keuangan atau mengalami kerugian secara operasi apapun yg luar biasa, atau mendapatkan komitmen atau transaksi

apapun yg tidak biasa seperti bisnis biasa di mana kehilangan, hak, komitmen, atau transaksi yg tidak biasa di mana kerugian, hak, komitmen, atau transaksi akan materi dalam hubungan dengan penjual atau bisnis tersebut. Terakhir, si penjual harus memastikan bahwa hal itu terdaftar secara eksklusif dan menguntungkan dan memiliki semua hak atas kekayaan intelektual yang bebas dan bebas dari segala klaim, pilihan, biaya atau rintangan apa pun. Dalam kebanyakan perjanjian akuisisi, partai pengendali vendor diperlukan untuk tetap sebagai konsultan untuk mengizinkan staf baru beradaptasi.

Private Placement

Dalam dunia investasi saham dikenal adanya istilah private placement atau penempatan saham secara pribadi, yaitu mekanisme penerbitan saham baru oleh suatu perusahaan yang dijual langsung kepada investor individu atau grup investor tertentu tanpa melalui mekanisme transaksi reguler di bursa saham.

Tujuan Private Placement

Private placement dikenal juga dengan nama Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau (PMTHEMETD). Sesuai dengan namanya, suatu perusahaan melakukan private placement dengan tujuan untuk menambah modal. Mekanisme ini dipercaya menjadi cara bagi perusahaan untuk menggalang dana secara cepat dalam pembiayaan kebutuhan perusahaan seperti ekspansi bisnis maupun pembayaran utang. Selain itu, karena penawaran saham yang dijual melalui private placement sifatnya terbatas hanya pada investor dengan kriteria terbaik, potensi perusahaan untuk mendapat investor strategis akan semakin besar.

Kualifikasi Investor dalam Private Placement

Sudah disebutkan bahwa tidak semua investor dapat berpartisipasi dalam penawaran saham melalui mekanisme private placement. Sebab, hanya investor

yang sudah terakreditasilah yang dapat ikut serta. Tiga akreditasi utama yang harus dimiliki investor tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, investor harus memenuhi ambang batas kekayaan dan kualifikasi finansial. Dalam Peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) disebutkan bahwa setidaknya investor harus mempunyai kekayaan bersih lebih dari US\$200.000.

Kedua, investor harus lebih berpengalaman dalam melakukan investasi dan mampu mengambil keputusan keuangan yang bijaksana. Ketiga, investor harus mampu mengambil risiko dan kerugian yang timbul dari investasi di kemudian hari.

Selain ketiga hal tersebut, ada dua kemungkinan bagi seorang investor dalam pelaksanaan private placement. Pertama, pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut berpotensi menjadi investor pembeli saham baru yang dijual ketika private placement.

Kedua, ialah investor baru yang akan masuk ke dalam perusahaan mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi salah satu pemegang saham terbesar dalam perusahaan yang dimaksud.

Pengaruh Private Placement terhadap Harga Saham

Mekanisme private placement tidak hanya berbicara tentang pada siapa investor yang berhak terlibat dan siapa yang tidak, tetapi juga berbicara tentang pengaruhnya terhadap harga saham. Pengaruh yang dimaksud itu di antaranya adalah dilusi saham dan kenaikan harga saham yang signifikan.

Dilusi saham

Bagaimanapun, mekanisme private placement dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru dari suatu perusahaan. Hal ini akan menimbulkan

kondisi yang disebut dengan dilusi saham, yaitu pengurangan nilai kepemilikan karena penerbitan saham baru.

Misalnya, sebelum private placement, perusahaan mempunyai jumlah saham yang beredar sebanyak 10 juta saham, sedangkan dalam proses private placement ditawarkan saham baru sebanyak satu juta saham. Dengan begitu, akan terjadi dilusi kepemilikan saham oleh para investor terdahulu sebesar 10%. Jika sudah demikian, potensi penurunan harga saham mungkin saja terjadi.

Kenaikan harga saham secara signifikan

Pengaruh berikutnya dari pelaksanaan private placement ini cenderung positif, yaitu kenaikan harga saham secara signifikan usai dilakukannya private placement. Hal tersebut terjadi utamanya ketika suatu perusahaan melakukan private placement untuk menggalang modal proyek dengan pengembalian (keuntungan) yang lebih baik.

Keuntungan ekstra dan pendapatan dari proyek semacam itu akan mampu memengaruhi psikologis para pelaku pasar. Pasalnya, akan muncul anggapan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa mendatang sehingga secara tidak langsung mendorong harga saham yang lebih tinggi dari sebelumnya.

2.6 Operasional Perusahaan

Kegiatan operasional perusahaan adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada pada sebuah perusahaan agar dapat terlaksananya rencana-rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan operasional mulai dari pengaturan sumber daya manusia, kegiatan administrasi, pengolahan bahan baku, proses produksi dan lain-lain.

Memasuki Pasar

Setelah perusahaan memperoleh pembiayaannya, dan memperoleh hak untuk memasarkan produk atau jasa itu, ia menghadapi ujian penerimaan terakhir oleh pasar. Perusahaan harus memiliki daya tarik bagi kebutuhan konsumen, menciptakan identitas yang berbeda dari jika tidak lebih unggul dari kompetisi, mencari kepuasan konsumen bahkan ketika menghadapi perubahan teknologi, dan menciptakan prasarana perusahaan dari karyawan dan manajemen berdedikasi untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Operasional Perusahaan

Persyaratan ISO 2000, Untuk setiap layanan, portofolio layanan mendefinisikan:

1. Nama
2. Status saat ini (misalnya "Pipeline", "Active (katalog layanan)", "Retired")
3. Jenis Layanan
 - Layanan bisnis (terlihat oleh pelanggan) atau layanan infrastruktur (tak terlihat pelanggan, digunakan sebagai blok bangunan untuk layanan bisnis)
 - Internal/ eksternal: Internal menyediakan pelayanan atau layanan yang bersumber dari layanan eksternal pemasok
4. Pemilik pelayanan (tanggung jawab untuk pengaturan pelayanan)
5. Pelanggan menggunakan layanan.
6. Kontak dan prosedur untuk mendaftar ke layanan
 - Contoh: rincian kontak dari manajer tingkat layanan bertanggung jawab
 - Prosedur pendaftaran
7. Deskripsi/diinginkan pelanggan hasil
 - Pembetulan bisnis (nilai ditambahkan dari sudut pandang bisnis)
 - Proses bisnis/kegiatan di sisi pelanggan didukung oleh layanan

- Hasil yang diinginkan dalam utilitas (contoh: "staf lapangan dapat mengakses aplikasi perusahaan XXX dan yyy tanpa dibatasi oleh lokasi atau waktu")
 - Hasil yang diinginkan dalam bentuk garansi (misalnya: "akses digunakan di seluruh dunia dengan cara yang aman dan dapat diandalkan")
8. Penawaran dan paket, variasi
- E.g. paket tingkat layanan berbeda yang ditawarkan
 - Misalnya, cakupan zona waktu
 - berbeda. Misalnya cakupan berbeda wilayah geografis
9. Biaya dan harga
- Skema harga tersedia untuk penyediaan layanan
 - Aturan untuk penalti. / biaya kembali
10. Dependensi
- Layanan infrastruktur (layanan infrastruktur yang dibutuhkan)
 - Komponen/item konfigurasi
11. Perubahan yang direncanakan pada layanan (jika ada)
- Rujukan pada rencana-rencana relevan (misalnya rencana strategi pelayanan, rencana perbaikan pelayanan)
 - Kasus bisnis/analisis biaya dan keuntungan
 - Prioritas perundangan perubahan
 - Risiko yang terkait dengan perubahan perundangan
 - Jadwal waktu dan informasi status
12. Rujukan untuk dokumen lebih lanjut
13. Glossary

Manajemen dan Karyawan

Dengan pecahnya hubungan antara spin-off - perusahaan yang memisahkan diri - dan organisasi tempat kekayaan intelektual yang baru, perusahaan dituntut untuk mencari karyawan dan direksi yang baru. CEO yang baru mungkin saja

adalah pensiunan atau kepala aktif dari pesaing, dan direksi dan karyawan lain mungkin bekerja di tempat lain tetapi siap untuk sebuah tantangan.

Kesalahan umum promotor perusahaan awal yang sering lakukan adalah untuk terlibat sebagai pegawai senior dan karyawan individu yang meninggalkan lembaga dengan atau tanpa peneliti utama untuk bekerja dalam industri swasta. Loyalitas bukan jaminan atau indikasi kompetensi seorang karyawan; Dan godaan untuk mempekerjakan atau mempekerjakan pegawai laboratorium asli tidak selalu bijaksana. Seorang karyawan yang meninggalkan sebuah institusi, dan siap untuk risiko ketidakstabilan sebuah usaha awal baik memiliki komitmen yang kuat terhadap ilmu pengetahuan dan perkembangannya atau telah menunggu kesempatan untuk meninggalkan kondisi kerja yang mungkin kurang menantang.

Para senior dan profesional yang pergi, seperti juga kebanyakan orang yang ingin bergabung dalam usaha baru dengan investasi modal kecil atau baru, tidak hanya mengharapkan hubungan jangka panjang sebagai hadiah dari risiko tersebut, tetapi juga saham yang adil dalam perusahaan agar mereka dapat tumbuh bersamanya. Dengan ungkapan yang sama, seorang karyawan di perusahaan baru di mana harapannya adalah bahwa pekerjaan akan lebih sulit, lebih lama, lebih menuntut dan kurang dihargai sehubungan dengan remunerasi dasar, sedang mencari insentif untuk bergabung, tetap bertahan dan berkontribusi.

Ada sejumlah insentif yang bisa atau harus ditawarkan tergantung pada keadaan. Ada kecenderungan untuk bermurah hati dengan berbagi hadiah, hanya karena distribusi saham atau pilihan yang saat ini tidak bernilai tidak merusak modal atau operasi. Karena ada berbagai macam cara dan perpaduan yang tersedia dan juga menarik, tidak perlu secara naluriah menawarkan saham dalam perusahaan.

Jika memungkinkan, insentif hendaknya didasarkan pada standar kinerja dan senioritas. Jika saham atau opsi ditawarkan, saham hendaknya ditutup secara

bertahap dengan bertahun-tahun pelayanan. Jika bagian dari keuntungan ditawarkan, labanya hendaknya langsung berasal dari kantor atau pembagian milik penerima. Singkatnya, tujuan dari insentif ini adalah untuk menjaga karyawan tetap segar, kreatif dan setia. Jika karyawan itu akan pergi setelah beberapa tahun, ia akan melakukannya tanpa menyerahkan hak-hak pribadi seperti saham; Manajer harus ingat bahwa setelah istilah non-kompetisi untuk pegawai yang akan pergi berakhir, karyawan yang mungkin bekerja untuk pesaing dan masih berhak untuk informasi dalam melalui hak-hak karyawan sebelumnya. Oleh karena itu, bungkusan insentif hendaknya menetapkan denda atau pengurangan insentif tambahan jika beberapa tahun belum tercapai sebelum keberangkatan, atau jika pegawai tersebut dihentikan karena alasan.

Employee Stock Options Plan (ESOP)

Dalam suatu Perusahaan terdapat pepatah yang mengatakan bahwa aset terpenting yang harus dijaga oleh Perusahaan adalah karyawan, karena memang pada dasarnya Perusahaan tidak akan berkembang tanpa adanya karyawan didalamnya. Dari pernyataan tersebut maka kita akan menemukan suatu hubungan yang linear bahwa semakin baik pekerjaan karyawan maka Perusahaan juga akan semakin berkembang. Semakin karyawan termotivasi untuk melaksanakan pekerjaannya maka akan semakin baik hasil dari pekerjaannya. Pada umumnya karyawan akan bekerja untuk Perusahaan atas imbalan berupa upah kepadanya tetapi apakah upah saja sudah cukup untuk memotivasi karyawan? Pada beberapa kondisi Perusahaan tidak hanya memberi upah kepada karyawan tetapi mencoba untuk menerapkan sistem penghargaan berupa bonus kepada karyawan, hal ini ditujukan agar karyawan menjadi semakin termotivasi kembali.

Perlu diketahui pula bahwa penerapan sistem bonus kepada karyawan merupakan sistem yang memberikan motivasi secara jangka pendek. Artinya, ketika bonus telah diberikan maka motivasi bekerja karyawan juga berpotensi untuk turun kembali. Apabila tujuannya adalah jangka panjang maka Perusahaan dapat

menggunakan sistem *Employee Stock Options Plan* (ESOP). Pada prinsipnya sistem ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh sebagian saham Perusahaan. Hasilnya karyawan akan termotivasi serta berkomitmen untuk mencapai hasil yang terbaik dan mengembangkan Perusahaan sebaik – baiknya karena telah memiliki kepemilikan saham Perusahaan. Untuk menerapkan ESOP terbaik beberapa mekanisme yang dapat diterapkan.

Pertama, Perusahaan dapat memberikan saham secara cuma – cuma kepada karyawan cara ini biasa disebut sebagai *stock grants*. Kedua, penawaran saham Perusahaan kepada karyawan untuk dibeli oleh karyawan cara ini biasa disebut sebagai *Direct Employee Stock Purchase Plans*. Ketiga, Program Opsi Saham atau biasa disebut sebagai *Stock Option Plans*. Cara yang cenderung rumit untuk diterapkan namun lebih efektif adalah menggunakan Program Opsi Saham. Pada program ini Perusahaan pada awalnya sudah sepakat untuk menyediakan sejumlah lembar saham Perusahaan untuk dijadikan objek Program Opsi Saham kepada karyawan. Umumnya Perusahaan akan menetapkan suatu jangka waktu agar karyawan dapat menerima surat penawaran Opsi Saham. Apabila karyawan sudah mendapatkan surat penawaran opsi saham maka selanjutnya karyawan juga harus memenuhi syarat dalam surat penawaran tersebut agar berhak memiliki surat penawaran tersebut. Syarat disini dapat berupa jangka waktu minimal karyawan harus tetap bekerja untuk Perusahaan. Ketika syarat sudah terpenuhi maka karyawan diberikan hak untuk memiliki surat penawaran Opsi Saham perusahaan dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan. Disaat perusahaan telah berkembang dan harga saham perusahaan sudah meningkat maka karyawan dapat menjual surat tersebut dan memperoleh keuntungan dari selisih harga saham dalam surat Opsi Saham dengan harga saham pada saat penjualan.

Perlu diperhatikan bahwa apabila Perusahaan menggunakan cara Opsi Saham maka karyawan tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperoleh surat penawaran tersebut. Cara ini menjadi lebih efektif karena karyawan dapat kehilangan hak atas

surat penawaran tersebut apabila melanggar syarat dalam penawaran. Apabila Perusahaan anda ingin menerapkan mekanisme ESOP maka sangat disarankan untuk menggunakan jasa ahli hukum yang sudah berpengalaman karena tentunya selain hal – hal yang sudah dikemukakan diatas masih banyak hal lain yang harus diperhatikan dalam penerapan ESOP. Legalku sebagai Indonesian Legal Tech telah membantu berbagai macam Perusahaan dalam menerapkan ESOP, untuk informasi lebih lanjut mohon untuk segera menghubungi customer service kami.

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Pencurian, absen tanpa penjelasan dan pembangkangan adalah contoh utama penyebab. Kegagalan untuk menetapkan menyebabkan akan mengakibatkan kerugian di pihak perusahaan.

Didalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) menyatakan bahwa Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) maka pengusaha memberitahukan maksud dan alasan PHK tersebut kepada pekerja/atau serikat pekerja.

Apabila pekerja telah diberitahu dan menolak PHK, barulah diselesaikan melalui perundingan birpartit antara pengusaha dengan pekerja dan/atau serikat pekerja. (Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan,

PHK diselesaikan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (Pasal 151 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan)).

Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU No.11/2020) mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila:

- pekerja meninggal dunia
- jangka waktu kontak kerja telah berakhir
- selesainya suatu pekerjaan tertentu
- adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pertanyaan Kompetensi

1. Apa hal-hal utama yang membedakan antara organisasi bisnis dan organisasi non bisnis ?
2. Jelaskan secara terperinci hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang seluruh modal dan tanggung jawabnya dimiliki oleh seseorang secara pribadi.
 - b. Firma/Fa adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha dengan satu nama dan bertujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan itu.
 - c. Persekutuan Komanditer/CV adalah suatu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal.

- d. Perseroan Terbatas /PT adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usahanya dengan modal yang diperoleh dari pengeluaran saham kepada para anggotany
3. Dalam PT ada yang dinamakan organ, apa yang dimaksud dengan organ?
 4. Apa saja yang terdapat dalam organ perusahaan tersebut?
 5. Dapatkah menteri menolak nama perseroan yang diajukan?
 6. Mengapa badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi Perseroan Terbatas dulu?
 7. Seberapa jauh Notaris mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pembuatan akta pendirian badan-badan usaha yang bukan badan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum ?

Bahan Diskusi

1. Bagaimana jika PT. PMA mengalami pailit dan semua aktiva sudah dijual untuk membayar hutang-hutang PT? Apakah harta kekayaan pribadi Dewan Direksi dan komisaris dapat disita untuk membayar hutang PT tersebut?. Dan jika dapat, bagaimana kalau semua harta pribadi Dewan komisaris dan Direksi sudah habis untuk membayar hutang tetapi masih hutang PT, belum lunas juga, apakah dapat dituntut dengan kurungan penjara? Terimakasih atas jawabannya.
2. Bagaimana status suatu perseroan terbatas (yang pendiriannya sesuai Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasang suami istri yang tidak pisah harta, apakah pendirian PT tsb sah dan bagaimana bila dikaitkan dengan persyaratan pendirian PT minimal oleh 2 orang?
3. Pada tahap pendirian PT, tahap pengesahan adalah agar PT dapat memperoleh status badan hukum, namun PT baru menjadi badan hukum yang sempurna apabila sudah sampai tahap pendaftaran dan pengumuman. Bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab direksi pada PT yang telah mendapatkan pengesahan tetapi belum melalui tahap pendaftaran dan pengumuman?

4. Saya ingin mendirikan CV dan saya ingin mendaftarkan secara resmi. CV yang akan saya jalankan bila telah berjalan nantinya, apakah ada dampaknya terhadap hukum bila belum didaftarkan secara resmi.
5. Apakah suatu organ badan hukum, didalam melakukan tindakan hukum atas nama badan hukum, mendasarkan adanya suatu kuasa yang diberikan oleh badan hukum tadi ?

Transaksi Bisnis

Tujuan pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mampu :

- Mengetahui perbedaan antara kontrak dan jenis perjanjian yang tidak mengikat;
- Unsur-unsur penting dari kontrak yang mengikat;
- Faktor yang mempengaruhi validitas kontrak;
- Mengetahui bagaimana kontrak dapat dihentikan;
- Solusi yang tersedia untuk pelanggaran kontrak

3.1 Hukum Kontrak

Pendahuluan

Dalam bisnis atau kegiatan perusahaan, tentunya tak lepas dari transaksi bisnis. Bisa dibayangkan, transaksi bisnis adalah roda penggerak supaya perusahaan dapat terus berjalan dengan lancar. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami lebih mendalam mengenai transaksi bisnis perusahaan.

Setiap perusahaan akan selalu hati – hati dalam menjalankan bisnisnya. Selain menjalankan bisnis maka juga harus meneliti disetiap transaksi – transaksi yang terjadi pada kegiatan bisnisnya. Mendasari semua transaksi bisnis ini adalah kehadiran kontrak.

Kebanyakan orang berpikir bahwa kontrak adalah dokumen tertulis resmi yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak di hadapan saksi-saksi independen. Jika

semua kontrak mengambil bentuk ini, hanya akan ada sedikit ruang untuk argumen tentang apakah kedua belah pihak telah masuk ke dalam perjanjian yang mengikat secara sah, kewajiban yang telah mereka lakukan atau konsekuensi dari kegagalan untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian. Namun, dalam prakteknya, hanya sedikit kontrak seperti ini. Sebagian besar kontrak dimasukkan ke dalam tanpa formalitas. Pihak-pihak yang terkait mungkin bahkan tidak menyadari makna hukum tindakan mereka. Pikirkan tentang kesepakatan yang telah anda buat selama seminggu terakhir:

- Membeli koran;
- Kebiasaan naik bus atau kereta ke tempat kerja atau perguruan tinggi;
- Mereka setuju untuk menyelesaikan tugas pada tanggal tertentu;
- Disuguhi kopi pada waktu istirahat;
- Mengatur pertemuan dengan teman untuk makan siang.

Bisakah semua transaksi ini digolongkan sebagai kontrak? Kita mungkin merasa bahwa beberapa dari mereka tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki konsekuensi hukum. Jadi, apa yang kemudian adalah kontrak? Kapan kontraknya dibuat? Apa kewajiban dari pihak untuk kontrak? Apa yang terjadi jika salah satu pihak melanggar perjanjian? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini disediakan oleh hukum kontrak.

Dasar hukum kontrak zaman sekarang diletakkan pada abad ke-19. Periode dalam sejarah kita ini melihat ekspansi perdagangan dan industri yang pesat, dan, tak pelak lagi, peningkatan volume perselisihan komersial. Para pengusaha berpaling ke pengadilan untuk mencari solusi. Lambat laun, para hakim mengembangkan seperangkat aturan yang mapan, yang mencerminkan latar belakang komersial pertikaian yang timbul dan kepercayaan umum kala itu. Filosofi ekonomi yang dominan pada abad ke-19 adalah individualisme *laissez-faire* — pandangan bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan bisnis dan bahwa individu harus bebas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Filsafat ini tercermin dalam hukum

kontrak oleh dua asumsi: kebebasan kontrak dan kesetaraan kekuasaan tawar-menawar. Para hakim berasumsi bahwa setiap orang bebas memilih kontrak mana yang mereka masukkan dan apa yang mereka sepakati. Jika negosiasi tidak dapat menghasilkan dasar yang dapat diterima untuk kesepakatan, secara teori, kedua belah pihak bebas untuk berbisnis di tempat lain. Kedua belah pihak itu dianggap memiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Asumsi para hakim menghasilkan kerangka hukum yang dapat diterima sebagai peraturan transaksi bisnis.

Kontrak tidak semata-mata tertera dalam bentuk tertulis melainkan harus pula diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan para pihak dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik (*good faith*). Selanjutnya akibat hukum tidak penuhinya persyaratan dalam hukum kontrak yakni persyaratan keabsahan suatu perjanjian atau kontrak harus mengacu kepada ketentuan seperti misalnya, yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata; Hukum Perjanjian menentukan arti pentingnya pemenuhan suatu prestasi dalam suatu hubungan hukum, oleh karena para pihak telah terikat dalam hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik; Tidak dipenuhinya prestasi, akan menimbulkan suatu wanprestasi yang membawa konsekuensi atau akibat hukum tertentu bahkan dapat digugat ke pengadilan untuk memenuhi tuntutan berupa pemberian ganti kerugian. Tidak dipenuhinya persyaratan dalam kontrak menimbulkan akibat hukum tertentu seperti pembatalan kontrak oleh pengadilan yang berwenang. Syarat-syarat batalnya kontrak dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif maupun syarat-syarat objektif.

Pengertian Kontrak

Menurut terjemahan dari *Black's Law Dictionary*, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang

mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak.

Hukum Perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum Perdata Eropa, termasuk yang berlaku di Indonesia yaitu hukum BW (*Burgelijk Wetboek*) mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian.

Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang. Adanya hak dan kewajiban timbul diluar kehendak subjek hukumnya. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum. Sedangkan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut “perjanjian”, hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum. Hak dan kewajiban itu sering merupakan tujuan dalam menjalankan tindakannya.

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Artinya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Hubungan antara para pihak dalam suatu perikatan tersebut harus merepresentasikan hubungan hukum (*rechtsbetreking*). Karena perikatan adalah hubungan hukum, maka perikatan memiliki akibat hukum (*rechtsgevolg*). Kriteria yang menentukan apakah suatu perikatan itu merupakan suatu perikatan dalam

arti hukum atau tidak ialah terjadinya hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain disebabkan oleh adanya peristiwa, keadaan dan perbuatan.

3.2 Jenis-Jenis Kontrak

Jenis-jenis kontrak yang dikenal secara teoritik , dogmatik dan praktik hukum kontrak adalah sebagai berikut :

Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 BW dan Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 BW dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak bernama dan kontrak tidak bernama.

Kontrak Bernama

Kontrak bernama (*onbenoemde contract* atau *nominaat contract*) adalah kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerduta Bab V sampai dengan Bab XVIII. Kontrak nominaat adalah kontrak yang bernama yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerduta yang menyebutkan, "*Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.*"

Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta ada lima belas jenis kontrak nominaat, yaitu: Jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan (perburuhan), persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam (pinjam pakai habis), pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian (Dading).

Beberapa contoh Perjanjian Nominat :

1. Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan (1457 KUHPPerdata).

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual, sedangkan pihak kedua sebagai pembeli. Dalam perjanjian jual beli, tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak kedua berhak menerima barang, sedangkan pihak pertama berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak kedua berkewajiban membayar harga barang dengan uang, sedangkan pihak pertama berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.

Untuk terjadinya perjanjian ini cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Peraturan-peraturan tentang penyerahan (levering) dan risiko yang diterangkan diatas ini berlaku jikalau oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak dibuat sendiri peraturan-peraturan tentang itu. Justru dalam hal jual beli di dalam praktek banyak sekali dibuat peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak-kontrak yang bertujuan menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang.

2. Tukar-Menukar

Tukar menukar adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbale balik sebagai suatu ganti barang lainnya (1451 KUHPPerdata).

3. Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir (1548 KUHPPerdata).

Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah disepakati. Suatu perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak

yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu waktu tertentu, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Pihak menyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu:

1. Membayar uang sewa pada waktunya;
2. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya, seolah-olah itu barang miliknya sendiri.

Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Contoh, Si A menyewa rumah si B dengan harga satu juta rupiah untuk satu tahun maka si B berhak menerima harga sewa rumahnya dan berkewajiban menyerahkan rumahnya untuk disewa selama satu tahun. Pengambilan manfaat dari perjanjian ini adalah fungsi dari benda yang disewa.

4. Perjanjian Melakukan Pekerjaan (Perburuhan)

Perjanjian kerja atau perburuhan sudah ada sejak tahun 1926 dan telah dimasukkan ke dalam peraturan baru dalam BW. Dalam peraturan yang baru terdapat banyak pasal yang bertujuan melindungi pihak pekerja atau buruh dari tindakan kesewenang-wenangan majikannya. Misalnya banyak hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam suatu perjanjian perburuhan, sedangkan kekuasaan Hakim untuk campur tangan juga besar. Perlu diterangkan bahwa peraturan-peraturan dalam BW itu berlaku bagi tiap pekerja, baik ia seorang pekerja harian, maupun ia seorang direktur bank.

Kontrak Tidak Bernama

Kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract*) adalah kontrak yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan untuk membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerduta. Jumlah kontrak ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Yang termasuk kontrak innominat misalnya, kontrak pembiayaan konsumen,

kontrak sewa guna usaha, kontrak anjak piutang, kontrak modal ventura, kontrak waralaba, kontrak lisensi hak kekayaan intelektual dan lain-lain.

Dilihat dari aspek pengaturan hukumnya, kontrak tidak bernama dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Kontrak tidak bernama yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan / atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Misalnya, kontrak production sharing yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas Bumi, dan kontrak konstruksi yang diatur dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan lain-lain.
- 2) Kontrak tidak bernama yang diatur dalam pengaturan pemerintah, misalnya, kontrak waralaba (*franchise*) yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba.
- 3) Kontrak tidak bernama yang belum diatur atau belum ada undang-undangnya di Indonesia, misalnya, kontrak Rahim (*surrogate mother*).

Kontrak Campuran

Namun, Vollmar mengemukakan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, yaitu kontrak campuran.

Kontrak campuran ialah kontrak yang tidak hanya meliputi oleh ajaran umum (tentang kontrak) dalam Titel I, Titel II, dan Titel IV (KUHPerdara). Namun, dalam kontrak itu terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum. Kontrak campuran sebenarnya timbul dan berkembang dalam praktek sehubungan dengan adanya ketentuan *enumerative* dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menentukan bahwa "*suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas menyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.*"

Contoh kontrak campuran, pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) menyewakan kamar-kamar (kontrak sewa menyewa), tetapi juga menyediakan

makanan (jual beli), dan menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).

Ada beberapa teori menyangkut perjanjian campuran tersebut, yaitu :

Teori Kombinasi atau Kumulasi. Ada dua pendapat mengenai teori ini berkaitan dengan cara kerja perjanjian. Pendapat pertama, mengatakan bahwa dalam hal demikian, unsur-unsur perjanjian dipisah-pisahkan terlebih dahulu, kemudian untuk masing-masing diterapkan ketentuan perjanjian bernama yang cocok untuk unsur tersebut. Kesulitan yang dihadapi adalah jika ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut bertentangan satu sama lain. Pendapat kedua, menentang adanya perjanjian campuran tersebut, hal ini didasarkan karena undang-undang tidak mengenal perjanjian campuran, dan perjanjian seperti tersebut haruslah dianggap sebagai perjanjian tidak bernama. Salah satu tokoh yang menentang adanya perjanjian campuran adalah Hofmann.

Teori Absorpsi. Penganut teori ini melihat perjanjian tersebut berdasarkan unsur mana dalam perjanjian yang paling menonjol, selanjutnya diterapkan peraturan perjanjian yang sesuai dengan unsur-unsur yang paling dominan, sedangkan unsur-unsur yang lain dikalahkan oleh unsur yang dominan tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah tidak adanya pegangan untuk memutuskan unsur mana yang dianggap paling pokok atau paling penting.

Teori Sui Generis. Penganut teori ini memandang perjanjian campuran sebagai perjanjian yang tersendiri, yang mempunyai ciri tersendiri. Peraturan perjanjian bernama yang unsur-unsurnya muncul dalam perjanjian campuran dapat secara analogis diterapkan

Kontrak Menurut Bentuknya

Di dalam KUHPerdara, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis.

Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 BW). Dengan adanya konsensus maka perjanjian ini telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Perbedaan ini diilhami dari hukum Romawi, yang mana dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata dengan yang suci dan juga harus didasarkan atas penyerahan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata.

Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 BW). Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta autentik terdiri dari akta pejabat dan akta para pihak. Akta yang dibuat oleh Notaris itu merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sebuah PT. Akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. Di samping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

Kontrak Menurut Hak dan Kewajiban para Pihak yang Membuatnya

Kontrak timbal balik

Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak

Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi

seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.

Sedangkan perjanjian sepihak adalah kontrak yang meletakkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya terdiri dari dua pihak yang membuat kontra, misalnya, dalam kontrak jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapatkan bayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barangnya. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya pembedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

Contoh lain adalah kontrak yang meletakkan kewajiban pada satu pihak saja, misalnya, dalam kontrak hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara, kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan barang sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan, tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang dihibahkan.

Kontrak menurut keuntungan satu atau lebih pihak dan adanya prestasi pada satu atau lebih pihak lainnya

Perjanjian Cuma-Cuma dengan Alas Hak yang Membebani

Kontrak dengan Cuma-Cuma adalah kontrak menurut pasal 1314 ayat (1) KUHPerdara yaitu “suatu kontrak dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”. Contohnya, kontrak pinjam pakai, kontrak hibah, kontrak pinjam meminjam tanpa bunga dan kontrak penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang

menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

Kontrak atas beban

Kontrak atas beban adalah kontrak menurut Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdara, yaitu "suatu kontrak yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu". Contohnya, kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak pinjam meminjam dengan bunga, dan lain-lain.

Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Disamping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*.

Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

Perjanjian Menurut Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenalkannya para pihak untuk membuat perjanjian

yang bertentang dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi menjadi tiga belas jenis, sebagaimana disajikan berikut :

- Perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- Perjanjian penetapan harga, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan sama. Pengecualian dari ketentuan ini adalah; Suatu perjanjian yang dibuat usaha patungan, dan suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- Perjanjian dengan harga berbeda, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku-pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang berbeda.
- Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang berada di bawah harga pasar, perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Perjanjian yang memuat persyaratan, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya. Tindakan ini dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- Perjanjian pembagian wilayah, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- Perjanjian pemboikotan, yaitu suatu perjanjian yang dilarang, yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
- Perjanjian kartel, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Perjanjian trust, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perseroan anggotanya. Perjanjian ini bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Perjanjian oligopsoni, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- Perjanjian integrasi vertikal, perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/ atau jasa tertentu. Setiap rangkaian produksi itu merupakan hasil pengolahan atau

proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak dan atau pada tempat tertentu.

- Perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak lainnya di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Kontrak Menurut Kemandirian dan Fungsinya

Kontrak Pokok

Adalah kontrak yang eksistensinya bersifat mandiri atau kontrak yang mempunyai kemandirian bagi eksistensinya kontrak itu sendiri. Contohnya , kontrak kredit yang sifatnya mandiri, yang eksistensinya tidak bergantung kepada kontrak lainnya . kontrak kredit sebagian besar dikuasai atau mirip dengan kontrak pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara dan pasal-pasal lainnya yang terkait dan relevan dalam KUHPerdara, sebagian lainnya tunduk kepada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kontrak Bantuan/tambahan

Adalah kontrak yang eksistensinya tidak mandiri atau kontrak yang tidak mempunyai kemandirian untuk eksistensi kontrak itu sendiri, melainkan tergantung pada kontrak pokoknya, yang fungsinya menyiapkan para pihak untuk mengikatkan siri pada kontrak pokok tersebut. Selain itu, kontrak bantuan/tambahan juga mempunyai fungsi menegaskan, menguatkan, mengatu, mengubah dan menyelesaikan suatu perbuatan hukum. Kontrak jaminan (baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan) adalah contoh dari kontrak bantuan /tambahan, karena fungsinya adalah memperkuat kontrak pokok yaitu kontrak kredit.

Hal-Hal Penting Dari Kontrak Yang Valid

Hal-hal penting dari sebuah kontrak adalah :

1. Perjanjian. Kesepakatan terbentuk ketika salah satu pihak menerima tawaran pihak lain.
2. Pertimbangan. Kedua belah pihak harus menunjukkan bahwa kesepakatan mereka adalah bagian dari kesepakatan; Masing-masing pihak harus berjanji untuk memberi atau melakukan sesuatu untuk yang lain.
3. Niat. Hukum tidak akan campur tangan dengan urusan rumah tangga atau sosial saja. Kedua pihak harus memiliki dimaksudkan perjanjian mereka untuk memiliki konsekuensi hukum.
4. Posisi. Dalam beberapa kasus, formalitas tertentu harus tekankan.
5. Kapasitas. Pihak-pihak harus secara hukum mampu memasuki ke dalam kontrak.
6. Keaslian persetujuan. Kesepakatan itu pastilah dibuat dengan leluasa dan melibatkan 'pertemuan pikiran'.
7. Legalitas. Tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh ilegal atau bertentangan dengan kebijakan publik.

Standar Kontrak Dalam Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Kontrak baku menurut Munir Fuadi adalah : Suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh hanya salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk-bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya dimana para pihak lain dalam

kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Menurut Treitel, "*freedom of contract*" digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum (*general principle*). Asas umum yang pertama mengemukakan bahwa "hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak: asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Jadi ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat, dan yang kedua bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Intinya adalah bahwa kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pihak kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud. Dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan. Inilah yang terjadi dengan berlakunya perjanjian baku di dunia bisnis pada saat ini.

Namun kebebasan berkontrak diatas tidak dapat berlaku mutlak tanpa batas. Artinya kebebasan berkontrak tidak tak terbatas.

Dalam melihat pembatasan kebebasan berkontrak terhadap kebolehan pelaksanaan kontrak baku terdapat dua pendapat yang dikemukakan oleh Treitel yaitu terdapat dua pembatasan. Yang pertama adalah pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyalahgunaan yang disebabkan oleh karena berlakunya asas

kebebasan berkontrak. Misalnya diberlakukannya *exemption clauses* (kalusul eksepsi) dalam perjanjian-perjanjian baku. Yang kedua pembatasan kebebasan berkontrak karena alasan demi kepentingan umum (*public interest*).

Dari keterangan diatas dapat di ketahui bahwa tidak ada kebebasan berkontrak yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk terhadap atau merugikan kepentingan masyarakat. Pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak sebagaimana telah diterangkan diatas ternyata telah bertambah dengan pembatasan-pembatasan baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum perjanjian yaitu pembatasan-pembatasan yang datangnya dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan (*legislature*) terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis.

Di Indonesia kita ketahui pula ada dijumpai tindakan negara yang merupakan campur tangan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai contoh yang paling dikenal adalah yang menyangkut hubungan antara buruh dan majikan/pengusaha.

Tetapi tidak semua tingkat peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak, namun hanya UU atau Perpu atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak.

Bila dikaitkan dengan peraturan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kontrak baku atau perjanjian standar yang merupakan pembolean terhadap praktek kontrak baku, maka terdapat landasan hukum dari berlakunya perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

1. Pasal 6.5. 1.2. dan Pasal 6.5.1.3. NBW Belanda

- Bidang-bidang usaha untuk mana aturan baku diperlukan ditentukan dengan peraturan.
- Aturan baku dapat ditetapkan, diubah dan dicabut jika disetujui oleh Menteri kehakiman, melalui sebuah panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara bekerja panitia diatur dengan Undang-undang.
- Penetapan, perubahan, dan pencabutan aturan baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu dalam Berita Negara.
- Seseorang yang menandatangani atau dengan cara lain mengetahui isi janji baku atau menerima penunjukkan terhadap syarat umum, terikat kepada janji itu.
- Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak kreditur tidak akan menerima perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.

2. Pasal 2.19 sampai dengan pasal 2.22 prinsip UNIDROIT (*Principles of International Commercial Contract*).

Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip kebebasan berkontrak jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah. Pasal 2.19 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut:

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada pasal 2.20 – pasal 2.22.

Syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya.

3. Pasal 2.20 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut :
 - Suatu persyaratan dalam persyaratan-persyaratan standar yang tidak dapat secara layak diharapkan oleh suatu pihak, dinyatakan tidak berlaku kecuali pihak tersebut secara tegas menerimanya.
 - Untuk menentukan apakah suatu persyaratan memenuhi ciri seperti tersebut diatas akan bergantung pada isi bahasa, dan penyajiannya.
4. Pasal 2.21 berbunyi :dalam hal timbul suatu pertentangan antara persyaratan-persyaratan standar dan tidak standar, persyaratan yang disebut terakhir dinyatakan berlaku.
5. Pasal 2.22

Jika kedua belah pihak menggunakan persyaratan-persyaratan standar dan mencapai kesepakatan, kecuali untuk beberapa persyaratan tertentu, suatu kontrak disimpulkan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan persyaratan-persyaratan standar yang memiliki kesamaan dalam substansi, kecuali suatu pihak sebelumnya telah menyatakan jelas atau kemudian tanpa penundaan untuk memberitahukannya kepada pihak lain, bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk terikat dengan kontrak tersebut.
6. UU No 10 Tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
7. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada intinya kontrak baku merupakan jenis kontrak yang diperbolehkan dan dibenarkan untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena pada dasarnya dasar hukum pelaksanaan kontrak baku dibuat untuk melindungi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang berlebihan dan untuk kepentingan umum sehingga perjanjian kontrak baku berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya.

Syarat Sah Perjanjian/Kontrak

Sebuah perjanjian/kontrak akan melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya di muka hukum asalkan dokumen perjanjian/kontrak tersebut memenuhi syarat sahnya di mata hukum.

Masyarakat atau sebuah organisasi bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan jenis kontrak yang akan dipakai. Disamping itu, masyarakat diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Apabila sebuah hubungan kontraktual tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka perbuatan pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindakan penipuan, wanprestasi atau ingkar janji.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian/kontrak adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat sah perjanjian/kontrak termasuk syarat sah umum dan khusus dari berbagai sudut pandang aturan yang berlaku. Terdapat dua kategori sebuah perjanjian atau kontrak bisa dikatakan sah.

Syarat sah subyektif yang harus ada dalam Perjanjian/Kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Syarat sah subyektif artinya syarat tersebut berkenaan dengan para pelaku kontrak (pihak yang melakukan perjanjian). Jika tidak terpenuhinya salah satu dari syarat sah subyektif ini, maka kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Namun, apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti halnya suatu kontrak yang sah.

1. Adanya kesepakatan kehendak dari para pihak (*Consensus, Agreement*)
Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Terdapat teori yang menyebutkan kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- Paksaan
- Penipuan
- Kekhilafan
- Penyalahgunaan keadaan

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1321 KUH Perdata yang menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat sah subjektif yang satu ini maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang di mata hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian/kontrak.

Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Lebih jelasnya Pasa 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

- Orang-orang yang belum dewasa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan terbaru mengenai definisi orang dewasa;
- Individu yang berada dibawah pengampuan;
- Wanita yang bersuami. Namun, ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam pasal

31 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif yang harus terkandung di dalam Perjanjian/Kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat sah objektif maksudnya adalah syarat tersebut berkenaan dengan perihal/isi perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat sah objektif ini, maka perjanjian/kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian/kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal di mata hukum.

3. Objek/Perihal tertentu

Syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian/kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung”

4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal

Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa isi dari sebuah perjanjian agar dianggap sah oleh

hukum haruslah tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum.

Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu misalkan syarat sah umum dan syarat sah khusus. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - Adanya kesepakatan dan kehendak
 - Wenang berbuat
2. Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - Objek/Perihal tertentu
 - Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan
3. Syarat sah yang umum
 - Kontrak harus dilakukan dengan i'tikad baik
 - Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
4. Syarat sah yang khusus
 - Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Sebuah kontrak yang memiliki semua persyaratan ini dikatakan sah. Jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, pihak tersebut bisa dituntut atas pelanggaran kontrak. Dengan tidak adanya unsur penting, kontrak juga tidak berlaku.

1. Kontrak Kosong. Istilah 'kontrak kosong' adalah kontradiksi dalam istilah karena seluruh transaksi dianggap sebagai *nullity*.. Ini berarti bahwa tidak pernah ada kontrak antara kedua pihak. Setiap barang atau uang yang didapatkan di bawah perjanjian harus dikembalikan. Dimana barang-barang telah dijual kembali kepada pihak ketiga, mungkin bisa ditemukan oleh pemilik semula. Kontrak bisa jadi tidak berlaku, misalnya, karena kesalahan tertentu.
2. Pembatalan Kontrak. Kontrak yang dibuat dengan kesalahan perwakilan dan beberapa perjanjian yang dibuat oleh anak-anak di bawah umur masuk dalam kategori ini. Kontrak dapat beroperasi dalam segala hal sebagai kontrak yang sah kecuali dan sampai salah satu pihak mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya. Apapun yang didapatkan di bawah kontrak harus dikembalikan, sejauh ini memungkinkan. Jika barang telah dijual kembali sebelum kontrak dibatalkan, pemilik yang asli tidak akan bisa mengambilnya kembali.
3. Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan. Kontrak yang tidak dapat dilaksanakan merupakan kontrak yang sah tetapi tidak dapat dilaksanakan di pengadilan jika salah satu pihak menolak untuk melaksanakan persyaratannya. Barang yang diterima di bawah kontrak tak bisa didapatkan kembali. Perjanjian tak bisa dilaksanakan kecuali bukti tertulis.

Contoh kasus Hukum Kontrak

Scammell vs Ouston (1941)

Ouston setuju membeli mobil van baru dari Scammell. Sewaktu menempatkan pesanan van tertentu, Ouston menulis, 'perintah ini diberikan atas pemahaman bahwa saldo harga pembelian dapat diperoleh dengan persyaratan pembelian

kembali selama dua tahun. 'Scammell menerima pesanan tapi tidak ada diskusi kemudian terjadi tentang rincian pengaturan pembelian tersebut. Scammell kemudian menolak diantar mobil van itu dan Ouston menuntut ganti rugi karena tidak diantar. Scammell membela kasus itu dengan berpendapat bahwa kontrak belum pernah selesai. *House of Lords* berpendapat bahwa frasa 'persyaratan pembelian oleh paulus' begitu samar-samar dan tak terbatas sehingga tidak ada kontrak sama sekali. Kedua belah pihak perlu menyelesaikan kesepakatan itu dengan mencapai kesepakatan tentang masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti suku bunga dan frekuensi pembayaran.

Kesimpulan :

- Keputusan ini mungkin berbeda dengan Scammell jika ada biasa atau standar persyaratan pembelian tersebut yang bisa merujuk kepada pengadilan untuk memastikan niat pihak-pihak
- Sebuah ungkapan yang kadang-kadang muncul dalam kontrak adalah bahwa salah satu pihak akan menggunakan 'usaha terbaik' atau 'upaya yang masuk akal' -nya. Adalah keliru untuk berpikir bahwa klausa seperti itu tidak dapat dicapai karena kurang pasti. Dalam kasus antara Lambert vs HTV Cymru (Wales) Ltd (1998) Mahkamah Banding memutuskan bahwa janji terdakwa untuk 'menggunakan segala upaya yang masuk akal' guna memperoleh hak negosiasi pertama bagi penuntut untuk menulis buku-buku yang berhubungan dengan sebuah film tidak dapat dipastikan dan dapat ditegakkan.

Bushwall Properties Ltd v Vortex Properties Ltd (1976)

Kedua pihak sepakat penjualan lahan seluas 51.5hektar di sana 500.000 untuk dibayar dengan tiga angsuran. Pembayaran pertama sebanyak 250.000 orang harus diikuti dalam 12 bulan dengan pembayaran kedua sebesar sepersekian 125.000 dengan saldo yang harus dibayarkan setelah 12 bulan lagi, dan 'pada setiap kesempatan menyelesaikan suatu bagian yang merata dari tanah itu' harus diserahkan kepada pembeli. Mahkamah banding menyatakan bahwa seraya

kedua pihak itu gagal menyediakan mekanisme untuk menentukan pembagian 'bagian negeri itu', seluruh kesepakatan gagal untuk ketidakpastian.

Kesimpulan :

- Adanya istilah kabur tidak akan berakibat fatal dalam setiap kasus. Berbagai alat dibuat untuk memastikan makna istilah-istilah tertentu.
- kontrak itu sendiri dapat menyediakan mesin-mesin yang memungkinkan pertikaian apa pun tentang pengoperasian perjanjian itu dapat diselesaikan

Foley vs Classique Coaches Ltd (1934)

Foley menjual sebagian tanahnya kepada sebuah perusahaan pelatih untuk digunakan sebagai stasiun pelatih, dengan syarat perusahaan itu akan membeli semua bahan bakar darinya 'dengan harga yang harus disepakati antara kedua belah pihak'. Itu juga disepakati bahwa sengketa apapun yang timbul dari kontrak tersebut harus diserahkan ke arbitrase. Kedua pihak tidak menyetujui harga minyak dan perusahaan menolak membeli bensin dari Foley. Persetujuan untuk membeli bensin dianggap mengikat meskipun gagal mencapai harga karena kedua pihak telah menyetujui suatu metode yang bisa menentukan harga tersebut, yaitu dengan arbitrase.

Kesimpulan :

Harga merupakan periode penting dari kontrak dan, dengan tidak adanya mekanisme untuk memastikan harga, kegagalan untuk menyetujui istilah inti ini kemungkinan akan membuat kontrak tidak dapat diberlakukan. Di Rafsanjan Pistachio, produsen mitra kerja v Kauffmans Ltd (1998) mahkamah agung mengatakan bahwa kontrak penjualan kacang kenari mentah, yang memberikan bahwa harga harus disepakati sebelum setiap transaksi, adalah kesepakatan dan tidak dapat diberlakukan

Asas-Asas dalam Kontrak

kebebasan yang tiada batas. Melainkan kebebasan yang diberikan kepada para pihak oleh hukum.

Asas kebebasan berkontrak ini dikenal dengan istilah “partij otonomie” atau “freedom of contract” atau “liberty of contract”. Pada dasarnya asas ini bersifat universal dikarenakan digunakan disemua negara pada umumnya.

Adapun latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara emberional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham Individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan berkontrak ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) tersebut pada dasarnya :

- Memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Asas Konsensual.

Bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian/ bersepakatnya para pihak maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Asas konsensualisme ini berasal dari kata latin “concensus” yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya consensus, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan atau dapat diartikan, perjanjian/kontrak tersebut di dasarinya adanya kata “sepakat dari kedua pihak”. Asas konsensualisme didasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat dalam perjanjian adalah adanya “kesepakatan kedua pihak”.

Walaupun terjadi kesepakatan, tetapi perlu tetap diperhatikan unsur “kehendak” dalam melakukan kesepakatan tersebut. Apabila kehendak melakukan perjanjian/kontrak atas dasar kedua belah pihak, maka perjanjian dianggap sah. Namun, apabila perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan adanya paksaan (*conradictio interminis*), maka perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan dengan memohon kepada pengadilan. Dalam KUHPerdata terdapat hal-hal yang dapat dikategori dengan “cacat kehendak” yang membuat perjanjian/kontrak dapat dibatalkan, yaitu :

- Kesesatan (*dwaling*);
- Penipuan atau (*bedrog*); serta
- Paksaan atau (*dwang*)

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau Asas Kepastian Hukum

Suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 (2) KUH Perdata).

Asas kekuatan mengikat perjanjian/kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam

kontrak yang mereka buat. Asas hukum ini disebut juga asas *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memuat ketentuan imperatif, “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Adapun *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain diperbolehkan oleh undang-undang.

Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan para pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak seimbang maka undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul.

d. Asas Obligatoir atau Asas Kekuatan Mengikat

Jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterkatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dipaksakan.

Asas obligatori adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi. Jadi, jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja, hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik tersebut baru dapat berpindah setelah adanya kontrak kebendaan atau sering

disebut serah terima (*levering*). Hukum kontrak di Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalaupun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil, artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara terang dan tunai. Kontrak harus dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan *levering*-nya. Jika hanya sekedar janji saja, seperti dalam sistem obligatoir, dalam hukum adat kontrak semacam ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak dibedabedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

f. Asas Keseimbangan

Melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas Moral

Dalam asas sikap moral yang baik harus menjadi motivasi bagi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. juga hal ini dapat terlihat dalam *Zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan sulcxela(moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk

meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan(moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

h. Asas Kepatutan.

Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi harus sesuai dengan kepatutan. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

i. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

j. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus bisa melaksanakan substansi kontrak. *Black's Law Dictionary* merumuskan pengertian itikad baik adalah: "*in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense*". Yang berarti menjalankan suatu kesepakatan yang telah dibuat dengan etikad baik; jujur, terbuka, dan tulus; tanpa tipu daya atau penipuan. Sesungguhnya; sebenarnya; tanpa simulasi atau kepura-puraan.

Asas itikad baik (*in good faith*) merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian/kontrak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:

- Itikad baik dalam pengertian subyektif. Merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang telah diperlukan telah dipenuhi, di sini berarti adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain.
- Itikad baik dalam pengertian obyektif. Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu pada saat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Dari ketentuan di atas, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

k. Asas Personalitas (Kepribadian)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi :

"Pada Umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi :

"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya"

Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUHPdata yang berbunyi:

"Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu"

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang - orang yang memperoleh hak dari padanya. Di dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik. Orang asing tidak dapat memiliki hak milik, karena kalau orang asing diperkenankan untuk memiliki tanah hak milik maka yang bersangkutan dapat membeli semua tanah yang dimiliki masyarakat. Mereka mempunyai modal yang besar, dibandingkan dengan masyarakat kita. WNA hanya diberikan untuk mendapatkan HGB, HGU dan Hak pakai.

I. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas Perjanjian Internasional

1. Asas Lex Loci

Celebration yaitu suatu asas yang menyatakan dimana tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan maka menggunakan sistem hukum dimana tempat perkawinan tersebut diresmikan.

2. Asas Domicili
yaitu asas yang menentukan dimana subyek hukum tersebut berkedudukan atau bertempat tinggal secara sah menurut hukum.
3. Asas Nasionalitas
yaitu asas mengenai kewarganegaraan seseorang.
4. Lex Fori (tempat Gugatan) yaitu apabila obyek gugatan benda bergerak maka dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan dimana benda bergerak tersebut berada.
4. Lex Situs
yaitu apabila obyek gugatan benda tidak bergerak maka dalam hal mengajukan gugatan dimana obyek tersebut berada.
5. Lex Loci Contractus
adalah asas mengenai dimana suatu perjanjian kontrak dibuat dan disepakati oleh pihak-pihak.
6. Lex Loci Solutionis
yaitu asas dimana perjanjian dibuat dan pihak-pihak bebas dalam hat menentukan pilihan hukum apabila terjadi wanprestasi atau sengketa yang akan terjadi dibelakang hari.
7. The Freedom of Contract
yaitu asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang dapat menentukan isi dan bentuk dari perjanjian, selagi isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang maka perjanjian tersebut adalah sah.
8. Lex Causae
yaitu penentuan bagaimana suatu perbuatan hukum dibatasi oleh system hukum yang akan diberlakukan.

Sebuah kontrak bisnis yang disusun oleh para pihak secara teoritis harus mengikuti beberapa asas-asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut KUHPerdara dilihat dari daya mengikatnya, umumnya dibagi atas dua kelompok yaitu:

- a. hukum memaksa; dan
- b. hukum mengatur.

Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturanaturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Sifat tersebut umumnya termasuk dalam bidang hukum publik.

Hukum bersifat mengatur maksudnya hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/ hukum kontrak (Buku III KUH Perdata). Jadi, dalam hal ini, jika parapihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.

Asas-asas yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini sebagai konsekuensi sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur, dimana para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak yang dikehendaki. Namun demikian, kebebasan yang dimaksud bukanlah suatu

Sengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*”, terlepas dari kondisi kekinian saat ini yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan dan dinyatakan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

Sehingga dapat dilaksanakan pembahasan Wanprestasi yang berujung pada Sengketa Perikatan/Sengketa Kontrak menggunakan KUHPer masih dipandang relevan dan dianggap sesuai. Adapun KUHPer mengatur Ketentuan Perikatan secara umum (Bab I KUHPer Pasal 1233 s.d Pasal 1312), Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Persetujuan Bab II KUHPer Pasal 1313 s.d Pasal 1351), Perikatan yang lahir karena Undang-Undang (Bab III Pasal 1352 dan 1380), dan seterusnya hingga Bab XVIII tentang Perdamaian.

Beberapa pasal terkait tentang Perikatan yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

- Perikatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1233 menyebutkan bahwa “*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”.
- Pasal 1239 KUHPer berbunyi “*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.*”
- Pasal 1243 KUHPer berbunyi “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika*

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

- Pasal 1244 KUHPer berbunyi *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*
- Pasal 1304 KUHPer mengatur perikatan dengan perjanjian hukuman jika tidak melaksanakan perikatan.
- Pasal 1338 dan Pasal 1339 menyatakan dengan jelas bahwa perikatan yang lahir karena suatu persetujuan memiliki akibat persetujuan, dimana Pasal 1338 berbunyi *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan Harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Dan Pasal 1339 berbunyi *“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”*

Sengketa dalam menjalankan asas kepastian hukum dari kontrak diperkuat dalam konteks gugatan pengadilan terhadap suatu perikatan yang didasarkan dalam Undang-Undang, khususnya bila kita memperhatikan Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi *“Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”*

Sehingga dalam konteks sengketa kontrak, berikut ini adalah hal yang dapat memicu sengketa, yaitu :

- “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang” (BW 1233) maka Perikatan dibuat dengan persetujuan atau undang-undang.

apabila tidak atau dilakukan oleh karena suatu hal sebab yang dilarang, maka dapat berpotensi memicu sengketa.

- “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” (BW 1239) dengan demikian pasal tersebut mengemukakan bahwa perikatan dapat dilakukan untuk mengatur kewajiban suatu perbuatan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan, dan kewajiban-kewajiban tersebut harus diselesaikan dan terdapat konsekuensi atas wanprestasi perikatan.
- “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” (BW 1243) mengemukakan bahwa hal-hal yang membuat terjadinya wanprestasi adalah ada perikatan terlebih dahulu sehingga menimbulkan kewajiban akan suatu perikatan, ada pihak yang melanggar isi perikatan sehingga dapat dinyatakan lalai, dan ada pernyataan kelalaian tapi juga tidak mau melaksanakan isi perikatan.
- “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” (BW 1244) mengemukakan bahwa selain walaupun umumnya terjadi kesengajaan (itikad buruk) dalam wanprestasi, terdapat juga wanprestasi yang tidak disengaja atau tanpa itikad buruk yang diakibatkan pelaksanaan perikatan yang tidak dilaksanakan karena hal tidak terduga, hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi juga dikarenakan melakukan namun hasilnya tidak sebagaimana yang diperjanjikan, baik berupa keluaran yang diharapkan maupun ketidaktepatan waktu (terlambat).
- Berdasarkan keempat uraian diatas maka wanprestasi terjadi bila salah satu pihak yang melakukan perikatan tidak menyanggupi untuk melakukan apa

yang disanggupi dalam perikatan, telah melakukan apa yang disanggupi dalam perikatan namun keluarannya/hasilnya tidak sebagaimana diperjanjikan, telah melakukan apa yang disanggupi dalam perikatan namun ketepatan waktunya tidak sebagaimana diperjanjikan (terlambat), melakukan kebalikan dari perikatan yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan walaupun hasilnya sesuai / tepat waktu dengan yang tidak diperjanjikan.

- Bahwa gugatan/sengketa sebagai sebuah akibat dari perikatan merupakan bentuk konsekuensi dari keberadaan perjanjian hukuman sebagaimana disebut diatas dan dapat dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang yang berlaku.
- Ketentuan umum tentang Perikatan sebagaimana berlaku pada KUHPer mengikat perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan dan perikatan yang lahir karena UU.
- perikatan yang lahir karena suatu persetujuan sekalipun masih tetap memperhatikan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang sehingga tidak boleh melanggar / diharamkan.
- Adapun Perikatan yang lahir karena Undang-Undang terstigma lebih kuat terkait gugatan atas terbitnya kerugian akibat wanprestasi sebagaimana membuat “seolah” gugatan wanprestasi eksklusif pada wanprestasi yang melanggar suatu peraturan atau Undang-Undang saja, namun pada konteks pelanggaran wanprestasi karena kerugian melanggar hukum hanyalah salah satu dari sekian banyak penyebab gugatan wanprestasi terjadi, dan perbuatan melawan hukum ini timbul akibat dari perbuatan orang (tidak terbatas pada wanprestasi saja).
- Dalam konteks telah terjadi perikatan tuntutan/gugatan wanprestasi berada pada pasal 1243 sebagaimana tertera pada Fakta 3 diatas, dimana ketentuan ini merupakan bagian dari ketentuan perikatan secara umum yang mengatur perikatan secara keseluruhan tidak pandang asal dari kelahiran perikatan tersebut / mengatur perikatan baik karena persetujuan maupun undang-undang.

Kesimpulannya sengketa kontrak akibat wanprestasi tidak terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang semata walaupun terdapat perikatan yang muncul dan diatur oleh Undang-Undang, hal ini dikarenakan KUHPer sebagai sebuah hukum privat telah secara khusus membahas tentang Perikatan secara umum dalam Buku/Kitab ke-3, sehingga ketika berbicara perikatan/dalam dalam membahas perikatan tidak hanya terbatas pada Perikatan yang muncul karena keberadaan Undang-Undang, untuk perikatan yang muncul karena kontrak atau persetujuan sekalipun masih tetap memperhatikan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang, sehingga wanprestasi dapat diperkarakan / digugat selama sudah ada persetujuan/perjanjian sebagai bentuk konkrit sebuah perikatan yang memang diatur/dapat diakomodir dalam KUHPer.

Wanprestasi muncul dikarenakan salah satu pihak yang melakukan perikatan tidak menyanggupi untuk melakukan apa yang disanggupi dalam perikatan, telah melakukan apa yang disanggupi dalam perikatan namun keluarannya/ hasilnya tidak sebagaimana diperjanjikan, telah melakukan apa yang disanggupi dalam perikatan namun ketepatan waktunya tidak sebagaimana diperjanjikan (terlambat), melakukan kebalikan dari perikatan yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan walaupun hasilnya sesuai / tepat waktu dengan yang tidak diperjanjikan.

Wanprestasi Kontrak

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian serta menandatangani, berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, meski perjanjian sudah disepakati dan mengikat para pihak, adakalanya perjanjian tidak selalu berjalan mulus karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Tidak terpenuhinya kewajiban atau pelanggaran terhadap perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi adalah tindakan debitur (yakni pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu) tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur. Misalnya dalam perjanjian kredit di mana debitur wajib membayar utang pada waktu yang disepakati, jika debitur membayar utang tersebut lebih cepat atau lewat dari jangka waktu yang disepakati, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi dan konsekuensinya tergantung pada ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti “kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak. Jadi Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), seorang Debitur atau pihak yang mempunyai keajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak , yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi , tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Melaksanakan prestasi , tetapi tidak tepat waktunya ;
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

Ketika terikat dalam suatu perjanjian dengan suatu pihak kemudian pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya yang telah tertera dalam perjanjian, maka perlu melihat kembali ke perjanjian yang telah disepakati dengan pihak tersebut. Apakah dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut maka secara serta merta pihak itu dianggap wanprestasi dan bagaimana dengan konsekuensinya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ketika ini terjadi adalah dengan memberikan somasi agar pihak tersebut melaksanakan kewajibannya. Jika setelah diberikan

somasi, pihak tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka sebagai pihak yang dirugikan dapat mengakhiri perjanjian tanpa menghilangkan kewajiban pihak tersebut yang tetap harus dipenuhi. Hal ini dapat dilakukan selama di dalam perjanjian diatur mengenai keadaan yang dapat mengakhiri perjanjian, salah satunya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Akibat Wanprestasi

Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Akibat dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara di mana debitur yang melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lainnya jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberitahukan bahwa ia melakukan wanprestasi. Selain itu, apabila terjadi perselisihan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan perselisihan ini dibawa ke Pengadilan, maka selain pembayaran atas ganti kerugian, pihak yang kalah juga dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dituntut supaya hukum atas kelalaiannya, dapat mengajukan pembelaan yang disertai dengan alasan, yaitu : mendalilkan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), mendalilkan bahwa kreditur telah lalai, dan mendalilkan bahwa telah melepaskan haknya. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada Hakim , tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum.

Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal, akan tetapi beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

Pengecualian Terhadap Wanprestasi Akibat *Force Majeure*

Pada dasarnya, ketika suatu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dapat dianggap sebagai wanprestasi. Namun, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara memberikan pengecualian bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan jika wanprestasi disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga. Suatu hal yang tidak terduga inilah yang biasa dikenal dengan *force majeure* atau keadaan memaksa.

Pada intinya, *force majeure* merupakan tindakan yang terjadi di luar kendali atau prediksi para pihak yang terlibat, misalnya kejadian bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, atau kejadian lainnya yang tidak terduga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang mengalami *force majeure* tidak dapat dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap pihak lainnya.

Contoh Kasus Hukum

Harga Jual Rumah Diubah Sepihak, Dapatkah DP Dikembalikan?

Konsultasi Kasus

Saya melakukan pembelian rumah, harga disepakati di awal Rp 545 juta, kemudian saya membayar DP Rp 5 juta, selang beberapa waktu penjual meminta lagi tambahan dengan alasan ibunya sakit dan butuh uang total saya sudah kasih DP Rp 40 juta. Ini tanpa ada perjanjian atau kwitansi cuma bukti transfer ATM. Kemudian secara sepihak penjual menaikkan harga jual menjadi Rp 565 juta, naik Rp 20 juta secara sepihak. Saya batalkan mengambil rumah tersebut, tetapi penjual tidak mau mengembalikan DP yang sudah saya bayarkan. Apakah saya dapat menempuh jalur hukum supaya penjual mau mengembalikan DP saya? Kalau bisa, bagaimana proses hukum yang dapat saya tempuh?

Ulasan Awal

Perjanjian Jual Beli

Sebelumnya, mari kita lihat hubungan hukum yang terjadi antara Anda dan penjual. Bahwa pada awalnya telah terjadi kesepakatan penjualan rumah sebesar Rp 545 juta dengan *Down Payment* (“DP”) Rp 5 juta. Setelah itu, penjual meminta tambahan DP lagi sehingga total DP menjadi Rp 40 juta.

Kami asumsikan bahwa sejak awal memang tidak ada perjanjian tertulis antara Anda dan penjual. Namun yang terpenting perjanjian itu memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”), yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.

Terkait kesepakatan, dalam membuat perjanjian, tentu harus tahu apa yang disepakati. J. Satrio menjelaskan, seseorang dikatakan telah memberikan persetujuan/sepakatnya kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati. Yang dinamakan sepakat itu sebenarnya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Herlien Budiono mengatakan bahwa sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi.[3] Jadi, harga awal yang disepakati danditerimalah yang seharusnya digunakan seterusnya dalam jual beli rumah tersebut.

Selain itu, meskipun dibuat tidak tertulis perjanjian Anda dan penjual rumah tersebut adalah sah di mata hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Uang Muka

Istilah DP dikenal sebagai panjar dalam bahasa Indonesia, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring sebagaimana diakses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ialah:

Uang muka; persekot; cengkeram.

Memang berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdara, uang DP tidak dapat dikembalikan:

Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Namun Anda tidak jadi melakukan pembelian karena penjual menaikkan harga jual secara sepihak menjadi Rp 565 juta, padahal sebagaimana disepakati di awal perjanjian, bahwa harganya adalah Rp 545 juta.

Pada prinsipnya bahwa jual beli seharusnya kembali pada harga awal yang diperjanjikan dan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, sebagaimana diatur oleh Pasal 1457 KUHPer dan 1458 KUHPerdara, yaitu:

Pasal 1457 KUHPerdato

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pasal 1458 KUHPerdato

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Akan tetapi, terkait pengembalian DP dalam kasus Anda, dimungkinkan untuk dilakukan dengan melakukan upaya hukum wanprestasi karena si penjual seharusnya menjual dengan harga sebagaimana disepakati di awal atau tidak secara sepihak mengubah harga, sehingga Anda dirugikan.

Langkah yang Dapat Dilakukan

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdato, yang bunyinya:

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut hemat kami, gugatan wanprestasi dilakukan untuk meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga atas DP karena debitur tidak memenuhi prestasi, yaitu menjual dengan harga awal. Yang seharusnya mungkin uang DP Anda dapat dipergunakan untuk hal lain yang lebih menguntungkan bagi Anda.

Namun perlu diingat bahwa yang menentukan gugatan dikabulkan atau tidak tergantung pada pembuktiannya dan juga bagaimana pertimbangan hakim nantinya.

Contoh Kasus Tetap Melanjutkan Jual Beli Namun Sesuai Harga Awal

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 366/Pdt.G/2013/PN.Sby memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa harga awal rumah adalah Rp 275.000.000 yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah sengketa terletak di Jl. Ketanbangkali No. 41 A Surabaya antara penggugat dengan tergugat. Pada perjanjian jual beli tersebut, penggugat telah membayar DP sebesar Rp 116.500.000 dan pada saat akan dibuatkan akta jual beli rumah dan tanah tersebut, secara sepihak tergugat menaikkan harga menjadi Rp 350.000.000.

Namun Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa jual beli tersebut harus pada perjanjian awal sehingga tergugat harus menyerahkan Sertifikat HGB No. 828 serta rumah dan tanah sengketa dan juga memerintahkan penggugat untuk membayar kekurangan harga rumah dan tanah sengketa berjumlah Rp 158.500.000 kepada tergugat.

Contoh Kasus Pengembalian DP

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 685 K/Pdt/2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 94/PDT/2017/PT. DKI sehingga amarnya menjadi sebagai berikut: menghukum tergugat untuk mengembalikan pembayaran DP kepada penggugat sejumlah SGD 610.000 yang dikonversikan ke dalam rupiah. Selain itu tergugat juga harus membayar bunga sebesar 10%. Hal ini disebabkan tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disepakati dalam Mutual Agreement tanggal 7 Oktober 2013.

Sumber : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c2ff0d70b320/harga-jual-rumah-diubah-sepihak--dapatkah-dp-dikembalikan/> (diakses : Pebruari 2021)

3.3 Kontrak Bisnis

Fungsi dan Tujuan Perjanjian Bisnis

Perjanjian bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan perjanjian bisnis dan kontrak bisnis yang perlu diketahui:

1. Menjamin berfungsinya keamanan dan mekanisme pasar secara efisien dan lancar bagi setiap stakeholder bisnis yang terlibat.
2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan yang paling rentan.
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap semua pelaku ekonomi atau pelaku bisnis yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
5. Mewujudkan iklim bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

Selain perjanjian hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, fungsi perjanjian diantaranya adalah :

- Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis atau orang yang terlibat kesepakatan.
- Pelaku bisnis juga dapat lebih banyak mengetahui tentang hak dan kewajibannya ketika membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam Undang-Undang.
- Pelaku bisnis juga dapat lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan kesepakatan atau perjanjian bisnis.
- Dapat terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum.

Dalam bab ini kita beralih dari mempelajari prinsip-prinsip dasar dari aplikasi umum ke semua kontrak untuk melihat jenis kontrak tertentu yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Dasar-dasar hukum kontrak sebagian besar masih diatur oleh hukum umum. Akan tetapi, selama 100 tahun terakhir ini, transaksi bisnis semakin sering menjadi bahan untuk memenuhi ketentuan hukum. Tujuan awal para pihak yang berwenang dalam membuat hukum adalah menerjemahkan aturan-aturan hukum yang umum menjadi format yang bisa lebih diakses dan dimengerti oleh para pengusaha. Tahun demi tahun berlalu, motif para pembuat undang-undang berubah. Kepentingan bersama orang-orang yang berhubungan dengan hukum perdagangan selama abad lalu terutama didorong oleh perlunya mengatur dan mengendalikan praktek bisnis yang tidak jujur.

Adalah penting bahwa anda dapat membedakan antara berbagai jenis transaksi bisnis karena prinsip-prinsip hukum yang berbeda berlaku untuk masing-masing. Hak-hak dan kewajiban pihak akan ditentukan oleh sifat kontrak mereka dan aturan hukum yang mengatur bahwa jenis perjanjian tertentu. Bab ini dirancang untuk memberikan anda panduan singkat untuk berbagai jenis kontrak bisnis dan sumber dari setiap aturan hukum yang mengatur mereka. Kontrak-kontrak yang paling penting akan dibahas secara lebih terperinci.

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Dalam pengadaan barang dan jasa, istilah kontrak tentu sudah tidak asing lagi. Kontrak diberlakukan sebagai bentuk persetujuan antara dua orang atau lebih tentang kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. Hal ini dituangkan dalam dokumen tentang persetujuan antara dua pihak dengan syarat dan ketentuan.

Hal ini berlaku dalam segala jenis bisnis dan industri. Dalam penerapannya, ada perbedaan yang terlihat bagi perusahaan swasta dan agen pemerintah. Perusahaan swasta cenderung fleksibel sedangkan agen pemerintah harus

mematuhi peraturan dan aturan khusus yang berlaku karena, mereka bertanggung jawab atas dana masyarakat yang dipakai untuk pengadaan sesuatu.

Bentuk transaksi yang paling umum di dunia bisnis adalah kontrak penjualan barang. Setiap kali anda membeli barang, entah dari supermarket, pasar, penjual di depan pintu, melalui surat atau Internet, anda sudah membuat kontrak penjualan barang.

Bagi pihak yang berpengalaman memasok segala kebutuhan lembaga pemerintahan tentu tidak asing lagi dengan istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement*. Mulai penyediaan alat tulis, perbaikan gedung, kendaraan dinas, jasa konsultasi hingga proyek-proyek bernilai besar termasuk dalam *procurement*. Mekanismenya dapat melalui sistem lelang ataupun penunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya nilai anggaran belanja procurement pemerintah tersebut menjadikan program ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak terjadi sengketa atau penyelewengan/penyimpangan (korupsi) dalam penerapan. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hampir 80 persen kasus korupsi yang ditanganinya berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa.

Dalam rancangan kontrak, kalimat yang dituangkan bukan kalimat ambigu, tidak jelas, dan tidak tegas. Rancangan kontrak merupakan alat untuk mengamankan PPK dan kegiatan yang dilakukannya serta memberikan kejelasan bagi para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Ada beberapa bentuk kontrak menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, antara lain:

Bukti Pembelian/pembayaran

Yaitu dokumen pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/bon/invois, setruk, dan nota kontan.

Kuitansi

Adalah dokumen tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia untuk pembayaran Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Surat Perintah Kerja (SPK)

Yaitu perjanjian tertulis sederhana antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk:

- Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
- Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Surat Perjanjian

- Merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan untuk:
- Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
- Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Surat Pesanan

Merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang

membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

Isi minimal dari bentuk kontrak adalah sebagai berikut:

- Bukti pembelian: identitas penyedia, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa dan tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui;
- Kuitansi: identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku dan tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui;
- Surat Perintah Kerja (SPK): identitas penyedia, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian, dan kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
- Surat Pesanan: identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, serta hak dan kewajiban;
- Surat Perjanjian: identitas para pihak, nilai pembelian, jenis dan jumlah barang/jasa, serta hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain), dan Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Didalam penyusunan rancangan kontrak PPK seringkali tidak melakukan pengisian Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) atau jika diisi rancangan kontrak tersebut dibuat oleh pihak penyedia sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi PPK sendiri. Selanjutnya rancangan kontrak tidak dapat diubah sampai dengan tanda tangan kontrak kecuali mengenai waktu yang tidak cukup. Selain itu rancangan kontrak tidak dapat diubah karena akan mempengaruhi kompetisi dan harga yang disampaikan oleh penyedia.

Mengingat terdapat celah-celah korupsi di dalam PBJ pemerintah di atas, maka urgensi kehadiran seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang PBJ untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pemangku kepentingan di bidang PBJ pemerintah ini sudah tidak terelakan lagi. Adanya pendampingan dari advokat PBJ ini diharapkan dapat mereduksi potensi-potensi yang menyebabkan kekeliruan proses PBJ pemerintah sehingga permasalahan hukum di kemudian hari dapat dihindari. Menyusun HPS membutuhkan keahlian tersendiri. Selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda dengan harga distributor apalagi harga pasar.

Misalnya saja pada tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (“HPS”). Yang paling sering terjadi, entah karena kesengajaan atau karena ketidaktahuan, Pejabat Pembuat Komitmen (“PPK”) menyerahkan perhitungan HPS kepada penyedia barang/jasa atau malah kepada broker/makelar yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. PPK langsung mengambil harga tersebut tanpa melakukan check and recheck lagi. Akibatnya, pada saat pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh aparat hukum, ditemukan mark-up harga dan mengakibatkan kerugian negara. Lagi-lagi karena ketidaktahuan dan keinginan kerja cepat dan tidak teliti menjerumuskan PPK ke ranah hukum. Adanya advokat PBJ diharapkan dapat mencegah hal tersebut.

Keharusan adanya pendampingan seorang Advokat yang mempunyai keahlian di bidang PBJ di dalam proses PBJ pemerintah ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (yang diubah terakhir kali melalui Perpres No. 4 Tahun 2015), yakni pada Pasal 86 ayat (4) yang berbunyi:

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

Dengan ketentuan tersebut, kiranya diketahui bahwa pemerintah menegaskan keniscayaan seorang Advokat yang mempunyai keahlian di bidang PBJ dalam memberikan suatu jasa hukum berupa pendapat hukum atau review terhadap kontrak PBJ yang akan ditandatangani PPK dan Penyedia yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-. Adanya penegasan peran seorang Advokat PBJ tersebut diharapkan akan mengawal proses PBJ dan Kontrak yang akan ditandatangani PPK dan Penyedia tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam bidang pengadaan jasa konstruksi yang pada umumnya mempunyai nilai yang signifikan dan bersifat strategis, spirit ketentuan Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/Prt/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015) yakni pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas 100 milyar dan/atau bersifat kompleks maka harus didahului dengan produk legal opinion dari ahli hukum kontrak.

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.

Saat ini peraturan di atas telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/Prt/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Namun demikian pada Peraturan Menteri tahun 2019 tersebut, khususnya pada Pasal 94 ayat (1) tetap ditegaskan pentingnya peran Ahli Hukum Kontrak di dalam pengadaan jasa konstruksi yang bersifat kompleks, sebagaimana dikutip berikut ini:

Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.

Kembali ke Perpres tentang pengadaan barang dan jasa di atas, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, pemerintah Indonesia telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan diperbaharunya Perpres PBJ tersebut pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan menyempurnakan proses PBJ sebagaimana diatur dalam Perpres sebelumnya.

Namun demikian, apabila meneliti klausula-klausula dalam Perpres 16 Tahun 2018, ternyata ketentuan dalam Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 ternyata tidak ditemui lagi, dengan kata lain pemerintah mencabut keharusan adanya pendampingan seorang Advokat yang mempunyai keahlian di bidang PBJ di dalam proses PBJ pemerintah.

Tahapan Penyusunan Kontrak

Perencanaan Umum

- Kejelasan transaksi Kontrak
- Pemahaman Perpres 54/2010
- Pemahaman Peraturan perundang undangan terkait
- Pihak dalam Kontrak
- Praktek Terbaik

Persiapan Pemilihan

- Perencanaan Penyusunan Kontrak
- Identifikasi Isu Hukum Penting
- Pemilihan Jenis Kontrak
- PPK Menyusun Rancangan Kontrak

Pelaksanaan Pemilihan

- ULP/Pejabat Pengadaan Memberikan Penjelasan termasuk Dokumen Kontrak

Penandatanganan Kontrak

- PPK Mencermati semua substansi Kontrak
- Menyempurnakan Rancangan Kontrak
- Penandatanganan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak

- PPK Mencermati Seluruh Dokumen & Klausul Kontrak
- PPK menerbitkan SPMK
- Addendum Kontrak (jika perlu)
- PPK Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak

Serah Terima Pekerjaan

- Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan melakukan penilaian pekerjaan berdasarkan Kontrak
- Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan menerima Pekerjaan

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur ini disusun dan diterapkan untuk menciptakan mekanisme pembelian barang dan jasa yang merupakan asset perusahaan, sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku, mendapatkan harga yang paling rendah dengan kualitas bagi perusahaan, pelaksanaan penyerahan asset yang tertib administrasi.

Ruang Lingkup

- I. Metode pembelian barang dan jasa yang dilaksanakan di perusahaan adalah dengan metode kondisi normal dan metode kondisi khusus.

Metode Kondisi Normal :

- Prosedur Pembelian Tunai, adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara tunai .

- **Prosedur Pemilihan Langsung**, adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) vendor dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- **Prosedur Pelelangan Umum**, adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka, sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkup atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak atau media online.

Metode Kondisi Khusus :

Metode Kondisi Khusus dilaksanakan dalam kondisi khusus/tertentu dan atau yang dipersyaratkan dengan tetap memperhitungkan Biaya, Mutu dan Waktu pemenuhannya.

Prosedur langsung Ditunjuk Rekanannya, adalah metode pengadaan barang/jasa dalam kondisi khusus/tertentu yang dilakukan dengan prosedur seperti dalam keadaan mendesak, terjadi bencana alam, barang/jasa bersifat spesifik/khusus, barang melekat dengan alam, pembelian kepada pabrikan atau agen tunggal, pengadaan kepada BUMN, Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi Negeri, pekerjaan lanjutan yang tidak ada standarnya, pekerjaan tambahan.

II. Ketentuan Umum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Setiap pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak atau dokumen lain yang sah sebagai dasar perikatan dengan vendor. Dalam proses pengadaan, terdapat beberapa jenis perikatan berdasarkan alur proses penerbitannya :

- Kontrak Ringkas/Surat Pesanan/Purchase Order, minimum membuat ketentuan tentang para pihak, lingkup pekerjaan, harga barang/jasa, jangka waktu pelaksanaan, tempat penyerahan, pelaksanaan pembayaran, pajak dan pembayaran lainnya, jaminan mutu/garansi (jika diperlukan), jaminan pelaksanaan (jika diperlukan), denda, penyelesaian perselisihan. Proses penerbitannya dimulai dengan adanya departement request dan diikuti adanya proses administrasi pembelian dan langsung diterbitkan kontrak ringkas/SP/PO tanpa menerbitkan SPK. Transaksi Rp 2-20 juta menggunakan PO. PO transaksi ditandatangani oleh Manager Umum dan Administrasi. Untuk transaksi yang tidak bisa merujuk ketentuan diatas akan dibuat internal memo.
- Kontrak Lengkap, perikatan ini digunakan untuk pengadaan yang beresiko besar dan/atau hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perikatan bersifat kompleks, proses penerbitan dimulai dengan adanya permintaan barang/jasa dan diikuti adanya proses administrasi pengadaan, selanjutnya diterbitkan SPK lalu dibuat kontrak lengkap, minimum memuat ketentuan tentang para pihak, definisi, lingkup pekerjaan, harga barang/jasa, jangka waktu pelaksanaan, tempat penyerahan, pelaksanaan pembayaran, pajak dan pembayaran lainnya. Jaminan mutu/garansi (jika diperlukan), jaminan pelaksanaan/pemeliharaan (jika diperlukan), asuransi (jika diperlukan), force majeure, denda, penyerahan kepada pihak ketiga, pembatalan kontrak, perbedaan-perbedaan, pejabat yang ditunjuk dan tanda tangan, amandemen, penyelesaian perselisihan, lampiran-lampiran.
- Langsung ditunjuk Rekanannya, dilaksanakan dalam kondisi khusus dengan tetap memperhitungkan biaya, mutu dan waktu pemenuhan diantaranya:
 - Pengadaan tidak dapat ditunda.
 - Bila digunakan metode lainnya dapat berakibat kehilangan kesempatan memperoleh order yang menguntungkan.
 - Pengadaan hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu.

- Barang/Jasa memiliki sifat spesifik dan homogen/keseragaman.
- Barang/Jasa tidak bisa digantikan oleh pabrikan atau rekanan lain.
- Pekerjaan tambahan maksimum 20% dari nilai kontrak induk untuk pengadaan gedung.
- Pengadaan kepada Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan Negeri dan Pabrikan/Agen Tunggal.
- Pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan atau karena bersifat homogeny sehingga perlu dijaga kontinuitas pelaksanaan sesuai dengan pendapat unsur teknis.
- Bila digunakan metode lainnya dapat berakibat meningkatnya biaya dan waktu pemenuhan.
- Klarifikasi dan Negoisasi Harga.
- Dapat menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kontrak.
- Untuk kontrak perpanjangan yang bersifat unik yang berlaku universal baik secara Internasional maupun Nasional terhadap suatu produk yang dibeli.
- Kontrak yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- Persyaratan pada prosedur lainnya jika diperlukan dapat ditambahkan/disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan didalam penerapan prosedur ini.

b. Cara pembayaran dan uang muka

1. Jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan atau jumlah barang yang diserahkan.
2. Perusahaan pada prinsipnya tidak memberikan uang muka kepada rekanan kecuali atas permintaan rekanan dan disetujui oleh perusahaan serta dituangkan dalam SP/SPK/Kontrak.

3. Besarnya uang muka yang dapat disetujui diatur sebagai berikut :
- Uang muka dapat diberikan sebesar sampai dengan 40% dari nilai total SP/SPK/Kontrak bagi Lembaga Pendidikan, Koperasi, serta golongan ekonomi lemah dan sebesar sampai dengan 30% dari nilai total SP/SPK/Kontrak bagi rekanan lain.
 - Besarnya presentase uang muka tersebut bersifat pasti, tidak boleh ditafsirkan lain atau tawar menawar.
 - Pembayaran uang muka dilakukan setelah rekanan menyerahkan jaminan baik berupa surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Asuransi, dan nilai jaminan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jaminan uang muka yang diberikan serta dengan masa berlaku yang cukup.
 - Untuk metode pengadaan barang/jasa dalam kondisi khusus/tertentu yang dilakukan dengan prosedur seperti dalam keadaan mendesak, terjadi bencana alam, barang/jasa bersifat spesifik/khusus, barang melekat dengan alam, pembelian kepada pabrikan atau agen tunggal, pengadaan kepada BUMN, Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi Negeri, pekerjaan lanjutan yang tidak ada standarnya, maka pembayaran uang muka cukup dengan surat perjanjian yang ditandatangani dengan materai cukup.

Dalam hal diberikan uang muka, maka pelunasannya diperhitungkan langsung dari tagihan rekanan yang bersangkutan sesuai dengan surat perjanjian/kontrak.

c. Seleksi dan Evaluasi Rekanan.

- Evaluasi daftar rekanan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali.
- Penerimaan rekanan baru dapat dilakukan setiap saat pada tahun berjalan dengan pertimbangan rekanan dan/atau barang/jasa dari rekanan tersebut dibutuhkan perusahaan.

- Untuk melakukan seleksi dan evaluasi rekanan dapat dilakukan melalui tim minimal terdiri dari 2 (dua) orang dimana satu diantaranya dapat berasal dari divisi yang independen, selain bagian umum.
- d. Pengadaan Berulang, adalah pengadaan melalui rekanan yang sama secara berurutan dengan harga paling tinggi sebesar harga pengadaan sebelumnya, kecuali pengadaan dengan kondisi khusus yang merujuk pada poin b.3 nomor 4 di atas.
- e. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau *Owner's Estimate* (OE) untuk pembangunan gedung/pabrik/gudang/bangunan lain.
HPS tersebut bisa dibuat sendiri oleh unsur teknik atau pemakai atau dengan menggunakan tenaga ahli dari pihak luar. Dalam setiap pelaksanaan pengadaan khususnya bangunan (gedung) diwajibkan memiliki HPS yang minimal berisi nama proyek dan lokasi proyek, gambar, ukuran, perincian jenis bahan, volume masing-masing jenis bahan dan perkiraan biaya yang bersangkutan. HPS barang/jasa pra konstruksi berupa *Engineering Estimate* (EE) yang telah disahkan menjadi *Owner's Estimate* (OE).

Tata Cara Pembelian/Pengadaan Barang Atau Jasa

- l. Prosedur pembelian/pengadaan barang atau jasa dengan nilai transaksi di atas Rp 500.000.000,- untuk pengadaan jasa dan diatas Rp. 1.000.000.000,- untuk pengadaan barang
- Khusus untuk pembelian/pengadaan barang atau jasa dengan nilai transaksi diatas 500.000.000,- untuk pengadaan jasa dan diatas Rp 1.000.000.000,- untuk pengadaan barang bisa dilakukan dengan dua metode: (1) kondisi normal dengan prosedur pelelangan umum atau (2) metode kondisi khusus.
 - Untuk prosedur pelelangan umum dilakukan melalui dengan pihak yang merupakan rekanan (apabila ada) atau dengan calon rekanan, dengan

terlebih dahulu melakukan pembentukan Tim Panitia Pelaksanaan Lelang yang dipimpin oleh Ketua Tim Lelang. Tim Panitia Pelaksana Lelang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang yang mewakili 1 (satu) divisi keuangan, 1 (satu) divisi umum pengadaan barang dan jasa, dan 1 (satu) divisi terkait (yang memerlukan barang dan jasa).

- Tim panitia diajukan oleh Bagian Umum kepada Direksi untuk diterbitkan Surat Keputusan Direksi.
- Karena besarnya anggaran pembelian/pengadaan barang atau jasa ini maka perlu dibuat penganggarannya untuk masa satu tahun rencana kerja.
- Sebelum diadakan pembelian/pengadaan barang atau jasa, Divisi/Departemen yang memerlukan mengajukan pemesanan barang atau jasa berdasarkan kebutuhan kepada Bagian Umum, dengan mengisi formulir pemesanan dilengkapi dengan spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan, diketahui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait, Manajer Keuangan dan General Manager. Formulir harus mendapat persetujuan direktur.
- Bagian umum mengajukan nama anggota panitia lelang kepada direktur untuk disetujui dan dibuatkan SK Tim Panitia Pelaksana Lelang.
- Tim Panitia lelang melakukan prosedur lelang sesuai ketentuan.
- Formulir pemesanan barang atau jasa dan calon peserta lelang yang sudah ditandatangani oleh Tim Panitia dan sudah diparaf oleh Kepala Divisi, Manajer Keuangan dan General Manager serta resume pemilihan pemenang lelang diajukan kepada Direksi untuk persetujuan pembelian/pengadaan barang atau jasa.
- Merujuk pada ruang lingkup, pembelian barang/jasa dilakukan secara terbuka, dengan pengumuman melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak atau media online.
- Seleksi calon peserta lelang dapat dilakukan oleh Tim Panitia Lelang dengan sebelumnya menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner's Estimate.

- Formulir pemesanan barang atau jasa dan calon peserta lelang yang sudah ditandatangani oleh Tim Panitia dan sudah diparaf oleh Kepala Divisi, Manajer Keuangan dan General Manager serta resume pemilihan pemenang lelang diajukan kepada Direksi untuk persetujuan pembelian/pengadaan barang atau jasa.
- Pemesanan barang atau jasa yang sudah disetujui oleh Direksi dilaksanakan pembelian atau pengadaannya oleh Tim Panitia Lelang, dengan memperhatikan ketentuan umum dalam pengadaan barang dan jasa.
- Direksi memberikan otorisasi persetujuan atas pengadaan barang dan jasa.

II. Prosedur pembelian/pengadaan barang atau jasa di atas Rp 2.000.000,- sampai dengan < Rp.500.000.000,- untuk jasa dan < Rp 1.000.000.000,- untuk barang/bangunan.

- Khusus untuk pembelian/pengadaan barang atau jasa di atas Rp 2.000.000,- sampai dengan < Rp.500.000.000,- bisa dilakukan metode kondisi normal dengan prosedur pemilihan langsung atau metode kondisi khusus.
- Sebelum diadakan pembelian/pengadaan barang atau jasa pengajuan pemesanan barang atau jasa berdasarkan kebutuhan dengan mengisi formulir permintaan Departemen dilengkapi dengan spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan dan ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh atasan langsung.
- Formulir pemesanan barang atau jasa yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung pemohon tersebut diajukan kepada bagian umum (pengadaan barang dan jasa) untuk ditindaklanjuti dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) vendor dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Penawaran yang diterima dari 3 vendor tersebut dibuat Purchase Quotation (PO).

- Formulir pemesanan barang atau jasa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Divisi dan Manajer Keuangan dan perbandingan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) vendor serta resume pemilihan vendor (dan diotorisasi oleh Kepala Divisi Umum) diajukan kepada Direksi untuk persetujuan pembelian.
- Pemesanan barang atau jasa yang sudah disetujui oleh Direksi dilaksanakan pembelian atau pengadaannya oleh bagian umum (pengadaan barang dan jasa) dengan spesifikasi yang sesuai permintaan divisi terkait dengan Purchase Order.
- Barang yang dipesan diterima oleh Dept Umum. Dept Umum memeriksa kondisi barang dan membandingkan dengan PO serta membuat berita acara serah terima barang.
- Dept Umum memeriksa invoice dari vendor dan memastikan jumlahnya telah sesuai dengan harga penawaran, termasuk dengan pajak-pajak yang muncul.
- Untuk melakukan pembayaran, Dept Umum mengisi formulir klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa dengan melampirkan formulir pemesanan barang, Purchase Quotation, Purchase Order, serta invoice dari vendor terpilih.
- Formulir Klaim Biaya Pembelian Barang/Jasa harus ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan klaim yang diajukan dan menolak laporan tersebut jika klaim yang diajukan tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau belum lengkap. Jika form klaim telah diverifikasi, maka Dept Keuangan akan meminta persetujuan Direktur.
- Setelah mendapat persetujuan Direktur, maka Dept Keuangan akan memproses pencairan dana. Dana yang telah cair akan diserahkan ke bagian pengadaan dengan menandatangani formulir klaim tersebut.
- Dept Keuangan akan menyerahkan lembaran merah form Klaim Biaya Permintaan Barang/Jasa kepada bagian umum dan lembaran kuning untuk pemohon.

- Untuk pembayaran atas barang/jasa yang bersifat bertahap, prosedur dilakukan serupa dengan diatas. Untuk setiap tahapan, vendor terpilih mengajukan invoice ke Dept Umum dan Dept Umum memeriksa apakah sesuai dengan kontrak atau tidak (jika dibuat kontrak ringkas).

III. Prosedur pembelian/pengadaan barang atau jasa di bawah atau sama dengan Rp 2.000.000,-

- Untuk pengajuan rencana pembelian/pengadaan barang atau jasa di bawah Rp2.000.000,- dapat dilakukan dengan mengajukan formulir permintaan barang atau formulir permintaan department.
- Formulir Permintaan Barang berisikan : Nama pemesan, Dept/Divisi Pemesan, Tanggal Pengajuan, Periode, Tujuan Pengajuan, Jenis Barang, Spesifikasi, Jumlah dan Keterangan.
- Formulir Permintaan Barang ditandatangani oleh pemesan dan disetujui oleh atasan langsung
- Formulir Permintaan Barang terdiri dari tiga rangkap berwarna putih, merah, dan kuning.
- Formulir Permintaan Barang yang telah disetujui oleh atasan langsung pemesan diserahkan ke Dept Umum.
- Dept Umum akan memproses Formulir Permintaan Barang dengan mengisi form advance permintaan barang/jasa. Form advance permintaan barang/jasa berisikan Nama, Dept asal, Tanggal Pengajuan, Periode Pengajuan, Tujuan, No, Deskripsi, Jumlah, Harga, Total, dan Keterangan.
- Form Advance Permintaan Barang/Jasa diisi oleh Dept Umum dan ditandatangani oleh penanggung jawab procurement dan diketahui oleh Manajer Umum. Selanjutnya form diperiksa dan ditandatangani oleh Manajer Keuangan. Selanjutnya form tersebut diserahkan kepada Direktur
- Setelah disetujui oleh Direktur, Dept Keuangan akan memproses pencairan dana untuk pengadaan barang/jasa yang dimaksud. Setelah dana cair, maka dana diserahkan kepada penanggung jawab procurement untuk

dilakukan pembelian dan menandatangani form advance permintaan barang/jasa sebagai bukti telah menerima dana.

- Dept Keuangan akan menyerahkan lembaran merah formulir permintaan departemen dan form advance permintaan barang/jasa kepada bagian umum dan lembaran kuning untuk pemohon.
- Penanggung jawab procurement yang telah mengajukan advance bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana advance tersebut dengan mengisi formulir klaim biaya pembelian barang/jasa. Klaim paling lambat dilaporkan 1 bulan setelah uang muka diterima oleh pihak yang mengajukan advance.
- Formulir klaim biaya pembelian barang/jasa harus ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan klaim yang diajukan dan menolak laporan tersebut jika klaim yang diajukan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jika form klaim telah diverifikasi, maka Dept Keuangan akan meminta persetujuan Direktur.
- Jika klaim tersebut berjumlah selisih kurang, maka Dept Keuangan akan membayar kekurangan tersebut, dan pemohon klaim menandatangani form klaim tersebut sebagai bukti bahwa telah menerima kekurangan dana. Sebaliknya, jika jumlah klaim selisih lebih, maka pemohon harus menyerahkan kelebihan advance tersebut kepada Dept Keuangan, dan Dept keuangan akan menandatangani form klaim tersebut.
- Dept Keuangan akan menyerahkan lembaran merah klaim biaya permintaan barang/jasa kepada bagian umum dan lembaran kuning untuk pemohon.

Jenis Kontrak Pengadaan Barang

1) Lumsum

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumsum digunakan misalnya:

- pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana;
- pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (design and build);
- pengadaan peralatan kantor;
- pengadaan benih;
- pengadaan jasa boga;
- sewa gedung; atau
- pembuatan video grafis.

Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan.

2) Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan.

Dalam Kontrak Harga Satuan pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran (final price) tergantung kepada total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran (contoh monthly certificate). Kontrak Harga Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan gedung atau infrastruktur, pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit.

3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak Lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak Harga Satuan. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan misalnya untuk Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan pondasi tiang pancang dan bangunan atas.

4) Terima Jadi (Turnkey)

Kontrak Terima Jadi digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap dioperasikan/difungsikan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak Terima Jadi biasa digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, misalnya *Engineering Procurement Construction* (EPC) pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan lain-lain.

5) Kontrak Payung

Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak Payung digunakan misalnya pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent), atau pengadaan material.

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi

Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri dari :

1) Lumsum Kontrak

Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.

Kontrak Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan misalnya konsultan manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi, kajian/telaahan, pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi, studi pendahuluan, penilaian/appraisal. Pekerjaan Pra Studi Kelayakan, Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep desain, Pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa.

Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

2) Waktu Penugasan

Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkungnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak Waktu Penugasan dapat digunakan apabila:

- a) Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan;

- b) Ruang lingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin berubah secara substansial;
- c) Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan;
- d) Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya pendek dimana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per minggu atau per bulan; atau
- e) Pekerjaan yang tidak umum/spesialis yang membutuhkan keahlian khusus.

Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan.

Biaya non personel dapat dibayarkan secara lumsom, harga satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Kontrak.

Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pra studi kelayakan, pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep desain, pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen kontrak, manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa khususnya untuk proyek bernilai besar, pengawasan, penasihat, pendampingan, pengembangan sistem/aplikasi yang kompleks, monitoring, atau survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam.

3) Kontrak Payung

Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi digunakan untuk mengikat Penyedia Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan.

Penyedia Jasa Konsultansi yang diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan. Kontrak Payung digunakan misalnya untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dalam rangka penasihatan hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
- Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, contoh penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau

- Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

Pengadaan Barang Secara Kredit

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan untuk pendidikan, modal, usaha, dan kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan. Selain bank, dewasa ini banyak berkembang lembaga pembiayaan non bank atau yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”. Lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.

Ada sejumlah cara yang sedikit rumit untuk memperoleh barang-barang dan kemudian dibayar selama jangka waktu tertentu. Pembelian ulang, 'bebas bunga' kredit, kartu kredit dan pinjaman bank semuanya siap tersedia sebelum 'krisis kredit', menawarkan pilihan pada kita untuk membeli lebih banyak daripada yang mungkin mampu kita beli. Di Eropa khususnya Inggris, Kredit konsumen yang diberikan kepada seorang pedagang tunggal individu atau kemitraan kecil dari dua atau tiga kemitraan ketat diatur oleh undang-undang kredit konsumen 1974, yang diubah oleh undang-undang kredit konsumen 2006.

Di Indonesia kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian trading. Namun baru diakui sejak diundangkan Keputusan Presiden 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkan SK Menteri Keuangan No.1251/

KMK.013/1988, yang secara resmi mengakui lembaga pembiayaan konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.

Para pengusaha pembiayaan Konsumen hingga saat ini melakukan pendirian perusahaan dan kegiatan usaha berdasarkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Penbiayaan dan PMK Nomor 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta peraturan yang lainnya. Pembiayaan Konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen yang ada pada bank. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaannya diberikan oleh lembaga pembiayaan (financing company) sedangkan kredit konsumen diberikan oleh Bank.

Jaminan Pembayaran

Jaminan Pembayaran atau yang biasa juga disebut dengan Payment Bond adalah jaminan kepada Penjual apabila Pembeli tidak melakukan pembayaran sejumlah nilai dalam waktu yang ditentukan sesuai kontrak yang diperjanjikan antara Penjual dan Pembeli.

Hipotek

Hipotek atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan mortgage merupakan instrumen utang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. Dalam hipotek, peminjam masih bisa menggunakan ataupun memanfaatkan properti tersebut. Nantinya, apabila utang atau kewajibannya sudah dibayar lunas maka tanggungan akan properti tersebut akan gugur.

Hipotek biasanya digunakan oleh seseorang ataupun pelaku bisnis untuk membeli properti saat tidak mempunyai cukup uang. Nilai pembelian properti tersebut tidak perlu dibayar lunas di muka. Sebagai gantinya, peminjam harus melunasi utang tersebut selama periode tertentu yang biasanya bertahun-tahun ditambah

dengan bunga pinjaman. Jika utang tersebut sudah lunas, maka peminjam akan bebas dan properti tersebut bisa diambil lagi keseluruhan haknya.

Karena hipotek termasuk juga sebagai hak atau klaim atas properti, maka saat meminjam uang, peminjam akan menggunakan properti tersebut sebagai jaminan. Artinya, apabila peminjam gagal untuk membayarkan utangnya atau berhenti membayar hipotik.

Perjanjian Tenaga Kerja

Kontrak kerja diberikan kepada seseorang yang telah diterima bekerja, kontrak kerja atau perjanjian kerja ini dibuat secara lisan dan atau tulisan antara karyawan dan pengusaha pemberi kerja, baik dalam waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu dimana di dalam kontrak tersebut berisi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban setiap pihak.

Jenis Perjanjian Kerja di Indonesia

Kontrak kerja atau perjanjian kerja, menurut pasal 54 UU No.13 tahun 2003 yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya harus memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003, juga menyatakan perjanjian kerja harus dilakukan atas dasar:

- Kesepakatan dari kedua belah pihak
- Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

- Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan Undang-Undang yang berlaku

Berikut ini adalah jenis kontrak karyawan yang ada di Indonesia:

1. Kontrak Kerja Paruh Waktu

Sedikit berbeda dari karyawan harian, karyawan yang bekerja secara paruh waktu di perusahaan Anda umumnya memiliki durasi waktu yang lebih singkat. Karyawan paruh waktu adalah mereka yang bekerja dengan durasi kurang dari 7 sampai 8 jam per hari atau kurang dari 35 sampai 40 setiap minggunya. Karyawan paruh waktu ini tak jarang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa yang ingin mendapat uang saku tambahan. Pemberian gaji juga tergantung dari kesepakatan bersama antara karyawan dan pemberi kerja. Untuk karyawan paruh waktu, perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar gaji bulanan dan tunjangan, uang pensiun, asuransi, dan sebagainya yang diwajibkan seperti saat mempekerjakan karyawan tetap.

2. Kontrak Karyawan Tidak Tetap

Karyawan kontrak merupakan karyawan yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan pihak perusahaan. Berdasarkan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003, karyawan kontrak tidak memerlukan masa percobaan. Hal ini dikarenakan masa percobaan kerja hanya diberikan untuk karyawan tetap. Apabila karyawan kontrak diberikan masa percobaan, maka kontrak karyawan tersebut akan batal. Jangka waktu paling lama untuk karyawan kontrak adalah selama tiga tahun. Hal ini sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Total waktu kerja yang diperbolehkan adalah tiga tahun. Jika melebihi, maka karyawan tersebut akan berubah status menjadi karyawan tetap.

3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Pekerjaanya sering disebut karyawan tetap. Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (probation) untuk paling lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka demi hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan sebagai pekerja tetap (PKWTT). Selama masa percobaan, Perusahaan wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Beberapa Contoh Kasus :

PHK Sepihak yang Dilakukan oleh PT Aice

PT Alpen Food Industry menjadi salah satu jantung pagelaran olahraga antarcabang yang mempertaruhkan kredibilitas Indonesia. Es krim Aice, nama produk PT AFI, terpampang sebagai sponsor Asian Games 2018. Di sisi lain, PT AFI mengalirkan es krim Aice ke 106 daerah di Indonesia, salah satunya ke minimarket OK OCE daerah Cikajang, Jakarta Selatan. Padahal PT AFI diduga melanggar hukum karena menghargai hak buruh dengan murah.

Kronologi berawal dari Agus yang tergiur ditawarkan oleh rekannya untuk bekerja di PT AFI. Ia menyiapkan surat lamaran dan surat keterangan catatan kepolisian. Tak sampai 24 jam, ia menerima panggilan telepon dari PT AFI untuk wawancara. Usai wawancara selama hanya 5 menit, ia disuruh datang

ke pabrik PT AFI di kawasan industri MM2100, Cibitung, Bekasi. Agus bekerja tanpa kontrak, dan langsung diminta ke bagian kualitas produk. Hari-hari berikutnya tenaga Agus diperas oleh PT AFI. Ia hanya mendapatkan libur sehari setiap tiga minggu. Gajinya di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2016, yakni Rp2,7 juta dari seharusnya Rp3,3 juta.

Saat itu, ia mulai mengorganisir buruh untuk sekadar bertanya soal hak pekerja. Ia lantas mampu membangun relasi senasib sepengalaman dengan 440 buruh lain. Tapi, perusahaan memutuskan kontrak kerjanya pada awal Agustus 2017. Pola PHK terhadap Agus pun janggal: ia tak diberitahu minimal tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir. Dalam aturan hukum perburuhan di Indonesia, Agus seharusnya jadi pegawai tetap karena ia telah bekerja 25 hari dalam sebulan selama tiga bulan berturut-turut.

Pelanggaran Kontrak oleh PT IBU

Polri mendapat pengaduan dari retail Indomaret mengenai ketidaksesuaian isi kontrak kerja dengan PT Indo Beras Unggu (IBU). Dalam pelaksanaannya kontrak yang sudah dibuat antara perusahaan dengan PT IBU, dalam produksinya diselewengkan atau ditentukan grade berbeda dari kontraknya. Dalam kontrak, disepakati bahwa beras yang dipasok PT IBU untuk dijual di retail memiliki mutu, varietas, dan kemasan tertentu.

Ditetapkan bahwa beras yang akan dijual memiliki mutu nomor dua. Selain itu, varietas ditentukan untuk beras Rojolele. Namun, faktanya, kualitas beras berada jauh di bawah kesepakatan dan varietasnya tidak sesuai. Selain itu, ditemukan juga instruksi di internal untuk memproduksi beras yang tidak sesuai kontrak seperti juga contoh kejahatan kemanusiaan, contoh kejahatan korporasi, maupun contoh kejahatan kerah putih..

Penyewengkan kontrak tersebut dianggap merugikan retail yang memesan. Sejauh ini, baru Indomaret yang melaporkan soal ketidaksesuaian kontrak itu ke polisi. PT IBU tidak hanya memasok ke satu retail saja. Oleh karena itu,

akan mendalami ke beberapa retail apakah ada keluhan serupa. Dalam kasus kecurangan produksi beras ini, penyidik menetapkan Direktur Utama PT IBU Trisnawan Widodo sebagai tersangka. Dia dianggap bertanggungjawab atas sejumlah kecurangan PT IBU yang dianggap menyesatkan konsumen.

Dia dianggap bertanggungjawab atas sejumlah kecurangan PT IBU yang dianggap menyesatkan konsumen. Atas perbuatannya, Trisnawan dijerat Pasal 382 BIS tentang Perbuatan Curang dan Pasal 144 jo pasal 100 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian Pasal 62 jo Pasal 8 ayat 1 huruf (e), (f), (g) atau pasal 9 ayat (h) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana penyebab konflik antar agama dan akibat konflik antar agama dalam masyarakat majemuk, ataupun penyebab konflik sosial.

Pelanggaran Kontrak di PT Framas

Setelah ribuan pekerja diberhentikan tanpa pesangon PT Panarub, lagi lagi sebuah perusahaan subkontraktor Adidas lain yaitu, PT Framas, Bekasi memPHK 300 pekerja tanpa mengikuti aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. PT Framas berdalih bahwa para pekerja telah melebihi durasi kontrak, PT Framas kemudian tidak memperpanjang kontrak kerja dan melanggar semua hak para pekerja. PT Framas melakukan 3 bulan kontrak kerja dan terus memperpanjang status mereka sebagai pekerja tidak tetap (pekerja kontrak) per 3 bulan, selama lebih dari 3 tahun. Sejak Desember 2012, kontrak mereka tidak diperpanjang dan mereka semua kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.

Sekitar 300 pekerja menjadi korban dari kontrak kerja berkepanjangan yang tidak sesuai ketentuan hukum tanpa jaminan kesejahteraan dan keamanan kerja. Dan pada akhirnya, mereka dipecat secara tidak adil. Dari 300 pekerja, karena PT Framas melakukan intimidasi dan tekanan, maka hanya 40 orang

pekerja memutuskan untuk memperjuangkan nasib mereka. Para pekerja ini, sebagian besar adalah para pekerja yang tidak berserikat, sebagian lagi merupakan anggota sebuah Serikat Pekerja di PT Framas namun menurut para anggotanya tidak mau memperjuangkan nasib merek.

Sumber : <https://hukamnas.com/contoh-kasus-pelanggaran-kontrak-kerja> (diakses. penruari 2021)

3.4 Bisnis dan Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. KUHPer menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Persoalan "rencana kerja" dalam dunia usaha bisa kita lihat dari dua sudut pandang, tergantung pada kebiasaan bisnis/usaha dalam hal mengikat atau tidaknya rencana kerja (rencana untuk melakukan pekerjaan diwaktu akan datang). Jika pembicaraan rencana kerja tersebut dianggap telah menghasilkan kesepakatan sehingga mengikat para pihaknya, maka pemutusan rencana kerja secara sepihak dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur perbuatan

melawan hukum. Namun jika tidak, maka akan sulit untuk mengatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah ada.

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. KUHPer menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Persoalan "rencana kerja" dalam dunia usaha bisa dikupas dari dua sudut pandang, tergantung pada kebiasaan bisnis/usaha dalam hal mengikat atau tidaknya rencana kerja (rencana untuk melakukan pekerjaan diwaktu akan datang). Jika pembicaraan rencana kerja tersebut dianggap telah menghasilkan kesepakatan sehingga mengikat para pihaknya, maka pemutusan rencana kerja secara sepihak dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Namun jika tidak, maka akan sulit untuk mengatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah ada.

Unsur-Unsur PMH

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum

dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

Ada Perbuatan Melawan Hukum

Hal ini bermakna bahwa adanya perbuatan atau tindakan dari pihak tergugat yang melawan hukum yang berlaku. Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikuantifisir sebagai melawan hukum, dibutuhkan empat kriteria. Empat kriteria tersebut, adalah:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- bertentangan dengan kesusilaan; dan
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Adanya Kesalahan

Terdapat dua macam kesalahan yaitu kealpaan dan kesengajaan. Kealpaan bermakna terdapat perbuatan yang abai untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Baca juga: Kenali 3 Jenis Kreditur Dalam Kepailitan Sementara kesengajaan bermakna bahwa yang bersangkutan dengan penuh kesadaran mengetahui konsekuensi tindakan yang dilakukannya tersebut berakibat kerugian bagi orang lain.

Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian dan Perbuatan

Bahwa benar antara perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah perbuatan yang kemudian berakibat kerugian bagi orang lain. Poin ini disebut juga sebagai hubungan kausalitas. Dengan kata lain perbuatan orang yang bersangkutan menjadi sebab atas akibat berupa kerugian bagi orang yang lain.

Ada Kerugian

Bahwa perbuatan yang bersangkutan memang benar-benar menimbulkan kerugian bagi orang yang lain. Kerugian dapat berbentuk dua macam, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan, seperti uang, barang, biaya, dan lain sebagainya. Sementara itu, kerugian immateriil adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung nominalnya. Contoh kerugian immateriil adalah ketakutan, trauma, kekecewaan, rasa sakit, dan lain sebagainya.

Perbedaan Wanprestasi dan PMH

Masalah perbedaan istilah “wanprestasi” dan “perbuatan melawan hukum (PMH)” dalam hukum acara perdata adalah suatu permasalahan klisik yang tidak pernah berhenti diperdebatkan oleh ahli hukum ataupun praktisi hukum. Perdebatan tersebut tidak hanya terjadi dalam hal memberikan suatu pengertian terhadap kedua istilah tersebut, namun juga perdebatan terjadi terkait dengan apakah gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut dapat digabungkan.

Pada dasarnya setiap ahli hukum maupun praktisi hukum memiliki pandangan tersendiri terkait pengertian dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut, termasuk penulis yang akan menguraikan sebagai berikut:

Setiap gugatan yang diajukan para pihak ke pengadilan umum dalam perkara perdata pada dasarnya mengandung unsur “perbuatan melawan hukum” baik itu “gugatan wanprestasi” ataupun “gugatan perbuatan melawan hukum”. Adapun alasan mengapa mengandung unsur tersebut, sebab tidak mungkin terdapat pihak yang mengajukan gugatan perdata ke pengadilan tanpa adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain.

Untuk lebih memudahkan dalam melihat perbedaan wanprestasi dan PMH bisa dilihat dalam tabel berikut ini (Sumber: Ikatan Hakim Indonesia : 2016, hal. 33):

Aspek Tinjauan	Wanprestasi	PMH
Sumber hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPerdata • Timbul dari Persetujuan/perjanjian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1365 sd 1380 KUHPer • Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-unsurnya	<ul style="list-style-type: none"> • Ada perjanjian oleh para pihak; • Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; • Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya suatu perbuatan; • Perbuatan tersebut melawan hukum; • Adanya kesalahan pihak pelaku; • Adanya kerugian bagi korban; • Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbulnya Hak Menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHPer, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
Pembuktian dalam Gugatan	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi selain itu mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.
Tuntutan ganti Rugi	<ul style="list-style-type: none"> • KUHPer sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. • Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum) 	<ul style="list-style-type: none"> • KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Sehingga dapat menggugat kerugian materil dan imateril. • Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

3.5 Tanggung Jawab Pidana dalam Bisnis

Kegiatan Korporasi/Badan Usaha membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya, apapun Korporasinya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya, karena Korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagaimana manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya. Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian negara maju terdapat suatu Korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut, melalui kegiatan perekonomian yang menyerap sektor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya.

Namun tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya Korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia, karena awalnya Korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud, namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Korporasi sebagai suatu entitas yang hadir ditengah masyarakat melahirkan beberapa pandangan masyarakat tentang sudut pandang Korporasi, sebagian intelektual bisnis memandang korporasi merupakan badan usaha yang dibentuk menurut aturan hukum secara sah, dan pandangan lainnya yang lahir dari akademisi hukum yang progresif berpendapat bahwa korporasi merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan pengurus untuk merealisasikan tindakannya yang dibentuk secara hukum maupun hanya berdasarkan kesepakatan fungsionarisnya

atau pemodalnya. Pengurus untuk menjalankan kepentingannya. Jika dilakukan pengkajian secara mendalam, kewenangan yang dilaksanakan oleh pengurus merupakan mandat atau perintah yang diberikan oleh pemilik modal. Sebab pengangkatan dapat diartikan sebagai suatu perintah untuk mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan undang undang dan ketentuan Anggaran Dasarnya. Kewenangan mewakili berdasarkan pengangkatan sebagaimana undang undang dan Anggaran Dasar tersebut akan hilang manakala kewenangan tersebut ditarik oleh orang yang memberikannya.

Hubungan antara Pengurus atau Direksi dengan PT yang diwakilinya adalah hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa. Lebih lanjut diterangkan kuasa (*Volmacht*) ditentukan dari isi kuasa itu sendiri, apabila kuasa hanya dirumuskan dalam bentuk yang umum, maka kuasa tersebut hanya akan berisi perbuatan pengurusan saja, padahal Direksi tidak hanya berwenang untuk mengurus (*Beher Daden*) PT, tetapi juga berwenang untuk menguasai atau memelihara PT atau Korporasi.

Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping Korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan, sebagai contoh kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia yang muncul berlatar belakang karena krisis dalam bidang hukum, akibat lemahnya instrument hukum untuk mengantisipasi kejahatan Korporasi dan tidak berkembangnya pemikiran penegak hukum dalam mempidanakan kejahatan Korporasi. Padahal jumlah dana masyarakat yang digelapkan dalam BLBI mencapai trilyunan rupiah dan sangat merugikan keuangan negara. Grup Salim sebagai korporasi raksasa di Indonesia, diduga termasuk pihak yang mendapatkan keuntungan dari dana tersebut. Namun demikian, meskipun hutang yang harus dibayar oleh Korporasi tersebut jauh melebihi jaminan aset, tidak ada upaya untuk melakukan proses pidana. Bahkan kemudian muncul MSAA (*Master of Settlement and Acquisition Agreement*) atau perjanjian pengembalian BLBI dengan jaminan aset, yang menghindarkan dan membebaskan Grup Salim dari pertanggungjawaban pidana.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi sangat sulit ditemukan, dan diinvestigasi, atau untuk dikembangkan secara sukses sebagai kasus kasus hukum oleh karena kompleksitas dan kerumitannya. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) dan kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) merupakan tindak pidana yang lebih serius dari pada tindak pidana lainnya seperti pembobolan dan perampokan (Clinard dan Yeager, 1983:5-6).

Pada kejahatan biasa umumnya seseorang dapat langsung menyadari dirinya sebagai korban atas tindakan kejahatan, akan tetapi pada kejahatan korporasi sering dari korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan korporasi. sebagai contoh yang mudah dipahami adalah melihat aktifitas perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang, yang dalam kegiatannya merusak lingkungan hidup pada daerah tersebut yang kemudian sebagai akibat dari kegiatan tambangnya mengakibatkan bencana alam seperti halnya pengeboran gas lapindo brantas di Sidoarjo.

Meskipun Korporasi bukan realitas yang hakiki sebagaimana halnya manusia, eksistensi korporasi merupakan realitas hakiki yang ditunjukkan oleh aktivitas manusia manusia sebagai subjek hukum yang bertindak sebagai pendiri, pemegang saham, pengurus dan karyawan suatu Korporasi. Beliau sependapat dengan pemikiran A.Ct Hart (1986) yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana manusia lebih diartikan sebagai keberadaan yuridis (eksistensi yuridis), bukan manusia yang semata mata terdiri atas daging dan darah. Argumentasi ini memberikan ruang yang cukup bagi subjek hukum lain selain dari subjek hukum manusia, yaitu Korporasi.

Dalam hukum pidana umum atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak memungkinkan untuk menempatkan Korporasi sebagai subjek tindak pidana, menurut aturan pidana umum tersebut yang dapat menjadi subjek

hukum pidana adalah manusia. Kecuali bila terdapat aturan hukum pidana khusus dalam bentuk undang undang diluar dari aturan pidana umum. Pemikiran tersebut sebenarnya telah diutarakan pada pelajaran hukum pidana dalam tahun 1920 an dan di Belanda pengecualian tersebut telah diterapkan dalam undang undang delik ekonomi (*Wet op de Economische Delicten*), sementara di Indonesia konsep Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima sejak tahun 1955 sebagaimana Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang redaksional lengkapnya pada pasal 15 mengatur sebagai berikut :

Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

Dan penjelasannya menerangkan sebagai berikut :

Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu.

Jika melihat pada bentuknya, dalam hukum pidana Indonesia pengertian Korporasi tidak sama dengan pengertian Korporasi dalam hukum perdata. Pengertian Korporasi dalam hukum pidana memberikan pengertian yang sangat luas. Jika menurut hukum perdata Korporasi merupakan subjek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, seperti halnya membuat perjanjian, dan terdiri dari dua jenis yaitu manusia (*natural person*) dan badan

hukum (legal entity). Sementara dalam hukum pidana Korporasi meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum, seperti halnya Firma, Perseroan Comanditer (CV), dan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) yang sebenarnya badan tersebut menurut hukum perdata Indonesia bukan merupakan badan hukum. dengan kata lain menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni (2007) merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.

Senada dengan penjelasan pasal 15 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tersebut dan semakin dirasakannya dampak negatif akibat kegiatan Korporasi yang diantaranya merupakan kejahatan Korporasi, negara maju mencoba mencari cara untuk mereduksi dampak tersebut salah satunya dengan cara membuat kebijakan dalam instrument hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap Korporasi mengenai kejahatan Korporasi.

Dalam kriminologi kejahatan Korporasi sebagai Corporate Crime merupakan bagian dari kejahatan kerah putih *White Collar Crime* (WCC), dan WCC sendiri telah diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu Edwin.H Sutherland. Istilah WCC tersebut disampaikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1949 dengan batasan sebagai berikut : suatu pelanggaran pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya. Kemudian Perdebatan yang muncul menyangkut tentang apa yang dimaksud dengan *Corporate Crime*, karena dalam rumusan tersebut yang dimaksud dengan oleh seseorang dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya, merupakan pengurus perusahaan atau korporasi.

Meskipun konsep WCC tetap menekankan tanggung jawab pidana pada pelaku (manusia), namun tujuan akhir dari konsep tersebut adalah menarik pertanggung jawaban pidana kepada perusahaan atau Korporasi tempat pelaku (manusia) tersebut bekerja. Rumusan tersebut juga ditambahkan dengan unsur kepercayaan, karena perusahaan sebagai entitas bisnis dianggap telah diberikan suatu kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi secara jujur dan beritikad baik, hal tersebut dinamakan etika bisnis. Perusahaan yang melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat seperti melakukan penipuan dan kolusi sesungguhnya telah menyalah gunakan kepercayaan dan kegiatan tersebut termasuk pada pengertian WCC.

Namun dengan telah diterimanya suatu korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, tidak kemudian menjamin bahwa pelaksanaan pemidanaan korporasi dan atau pertanggungjawaban korporasi dapat dijalankan dengan mulus di Indonesia. pertanyaan yang timbul sehubungan dalam pelaksanaan pemidanaan korporasi adalah bagaimana mengkonstruksikan perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan Korporasi dan pertanyaan selanjutnya adalah tentang kesalahan Korporasi. Guna mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut perlu untuk memahami pemikiran pemikiran negara eropa yang digagas dalam rancangan KUHAP Nasional.

Merujuk pada bahan kepustakaan di Inggris, sejak tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa suatu Korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya mens rea dengan menggunakan asas identifikasi. Menurut asas tersebut perbuatan pengurus dan atau pegawai suatu korporasi diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan Korporasi itu sendiri. Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukan atas hak dan kewenangannya sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dengan demikian, maka Korporasi tidak dapat

melepaskan kesalahan yang dilakukan oleh pengurus, kesalahan atau kelalaian pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian Korporasi. Pemikiran dari konsep hukum tanggung gugat dalam hukum perdata dapat pula diambil alih kedalam hukum pidana.

Dalam literature ilmu hukum pidana modern dalam lingkungan sosial ekonomi, seorang pembuat tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana itu secara fisik, dapat saja dilakukan oleh pegawainya dan karena perbuatan Korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia tersebut menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur Korporasi. Sehingga dengan demikian seharusnya kesalahan manusia tersebut dianggap sebagai kesalahan Korporasi.

Pada uraian diatas telah disampaikan bahwa selain Asas Identifikasi kita dapat melihat kedudukan fungsional pelaku dalam korporasi guna melihat kesalahan atau kelalaian Korporasi. Terhadap pelaku yang juga merupakan pengurus dan atau orang yang tunduk pada Anggaran Dasar Korporasi (PT), teori fungsional pelaku dapat digunakan namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau Korporasi lainnya yang tidak berhubungan dengan korporasi yang dituduh melakukan tindak pidana, sebagai jawaban atas pemikiran tersebut, dapat menggunakan Kontruksi hukum lembaga perwakilan sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata dan konsep pemberian kuasa dapat digunakan. Sehingga dapat dilihat secara nyata pemberi perintah atau arahan dari orang dalam Korporasi. Sehingga perbuatan orang yang mendapat kuasa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Korporasi yang dituduhkan melakukan tindak pidana.

Kemudian membicarakan mengenai alasan penghapusan pidana (kesalahan) oleh Korporasi dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia baik pengurus maupun

orang lain yang menjalankan kuasa, dapat dipahami dengan pemikiran sebagai berikut.

Mengacu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan kesalahan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan batin (*mens rea*) pada manusia. Untuk Korporasi pengertian kesalahan harus dilihat dari dapat dicelanya perbuatan tertentu, karena Korporasi mempunyai kemungkinan dalam situasi tertentu untuk bertindak lain (tindakan alternatif) sedangkan tindakan alternatif tersebut secara wajar dapat diharapkan dilakukan oleh Korporasi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan, sehingga Korporasi dalam situasi tersebut dapat dicela atau disalahkan.

3.6 Kredit

Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari cara-cara yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar-menukar barang, misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak disukai masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang berharga ke sana sini adalah berbahaya. Resiko dalam perjalanan terlalu besar. Dalam suasana itu, kredit dalam bentuknya yang sangat terbatas mulai dikenal, yakni sebagai pengurang resiko tersebut apabila harus membawa uang secara fisik dan dalam jumlah besar.

Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang Romawi telah menggunakannya secara sistematis. Penggunaan uang dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa abad sebelum orang-orang Romawi. Dengan bertambah ramainya hubungan dagang di daerah laut tengah, lahirlah berbagai bentuk pembiayaan misalnya yang dikenal dengan "Sea Loans" di mana seorang kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam menghadapi resiko. Apabila perjalanan sukses, kreditor mendapatkan 20 hingga 30%. Namun, kalau perjalanan tidak sukses, misalnya kapal tenggelam, si kapitalis kehilangan seluruh modalnya.

Bentuk lain yang dikenal sebagai “*fair letter*” yakni semacam *promissory notes* yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu (di dalam fair) pada abad pertengahan. Artinya semacam *promissory notes* yang segera akan dilunasi pada akhir pesta fair yang bersangkutan atau dapat juga dilunasi pada waktu diadakan fair yang akan datang, tergantung kepada perjanjian. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan para pedagang yang kekurangan cash untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan secara kredit. Dia diberi waktu untuk menjual barang-barangnya di dalam fair tersebut, atau di tempat lain yang dijual secara kredit. Selanjutnya, penemuan benua Amerika sangat memungkinkan tumbuhnya berbagai macam usaha secara kredit, kapitalisme dan ekspansi kredit secara besar-besaran. Para pengusaha mulai mengembangkan peranan kredit sebagai salah satu sumber potensi dalam memulai dan mengembangkan usahanya.

Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan kredit sebagai alat pembiayaan, maka terlihat pula perkembangan yang sama pesatnya di bidang perbankan. Lambat laun di antara pedagang ada yang mulai mengkhususkan diri berniaga secara kredit, melayani keperluan-keperluan modal. Dengan demikian, lahirlah merchant’s bankers. Suatu ekspansi yang cepat di bidang industri dan perdagangan telah mempercepat tumbuhnya berbagai macam lembaga keuangan, yang mula-mula bersifat umum, tetapi kemudian menjurus ke arah spesialisasi.

Kredit bukanlah ide baru. Pemberi pinjaman uang telah ada selama berabad-abad. Akan tetapi, 30 tahun terakhir telah terjadi peningkatan dramatis penggunaan kredit, khususnya untuk membiayai belanja sektor swasta dan belanja konsumen untuk barang-barang seperti mobil, elektronik, dan perabot rumah tangga. Kredit memiliki beberapa keuntungan yang jelas. Kebanyakan orang tidak mempunyai mau menyisihkan uang untuk belanja barang-barang yang mahal. Kredit memungkinkan mereka untuk menikmati manfaat barang dan jasa lebih cepat. Dalam periode inflasi bahkan ada prospek mendapatkan mereka lebih murah. Namun ketersediaan kredit yang mudah dapat mendatangkan bahaya bagi kedua belah pihak.

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu 'credere' yang berarti kepercayaan, atau 'credo' yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Unsur-Unsur Kredit

Kredit juga memiliki unsur-unsur yang terkandung didalamnya untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut seperti:

Kepercayaan

Kepercayaan sangat diperlukan saat kamu melakukan kredit. Unsur ini digunakan untuk melakukan pengecekan kemampuan penerima pinjaman untuk melunasi pinjamannya selama masa periode tertentu baik itu dari luar maupun dari dalam. Keyakinan ini diperlukan penyedia kredit bahwa pinjaman akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu.

Kesepakatan

Kredit baru terjadi setelah terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan ini juga akan terjadi apabila kedua belah pihak menyertakan syarat dan ketentuan yang masing-masing sudah disetujui.

Jangka Waktu

Setelah kesepakatan, jangka waktu juga perlu disepakati saat melakukan kredit. Penerima pinjaman ini diharapkan mengembalikan pinjamannya baik dengan atau tanpa bunga.

Risiko

Risiko juga merupakan salah satu unsur pasti yang ada dalam pengadaan kredit. Dalam kredit tentu terdapat risiko macet, risiko ini juga dapat disengaja dan juga dapat tidak disengaja.

Balas Jasa (Prestasi)

Unsur ini juga tentu ada dalam kredit, dimana keuntungan atau pemberian sebuah kredit biasanya akan berupa bunga atau bagi hasil.

Perjanjian Kredit Konsumen

Bentuk-bentuk perjanjian kredit konsumen yang utama adalah sebagai berikut:

1. Hire-Purchase (HP)

Sewa beli adalah suatu kebiasaan (praktek) yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi. Sewa beli merupakan campuran jual beli dengan sewa menyewa, walaupun lebih dekat dengan jual beli. Awalnya sewa beli timbul karena sering pembeli ingin membeli barang tetapi dia tidak mampu membayar harga sekaligus, untuk itu penjual bersedia menerima harga dengan cara dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harganya lunas) tidak akan dijual lagi oleh si pembeli. Dalam sewa-beli, selama harga belum dibayar lunas, maka si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya, apabila barang dalam sewa beli dijual sebelum lunas, maka si pembeli terancam pidana "penggelapan". Penyerahan hak milik baru akan terjadi pada waktu dibayarnya angsuran terakhir.

Dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/III/80 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) ("Kepmen 34/1980") yang

telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perdagangan, memberikan pengertian mengenai sewa beli.

Sewa Beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Unsur atau elemen perjanjian sewa beli menurut Keputusan Bersama tersebut adalah:

- Adanya jual beli barang;
- Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran;
- Objek sewa beli diserahkan kepada pembeli;
- Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.

2. Penjualan dengan Angsuran

Sedangkan, pasal 1 huruf b Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa:

Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Penjualan dengan angsuran sangat mirip dengan HP. Mendapatkan barang dengan cepat dengan imbalan pembayaran cicilan biasa. Transfer kepemilikan tertunda sampai beberapa kondisi tertentu terpenuhi. Perbedaan antara kedua perjanjian tersebut adalah bahwa pembeli yang berada di bawah perjanjian

penjualan bersyarat berkomitmen untuk membeli dari awal. Dengan demikian, penjualan bersyarat sesungguhnya adalah jenis penjualan barang kontrak.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan adanya perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan perjanjian jual beli dengan angsuran antara lain adalah sebagai berikut:

- Walaupun cara pembayaran sama-sama dilakukan dengan cara mencicil atau dengan angsuran, namun dalam perjanjian sewa beli uang cicilan itu dianggap sebagai harga sewa atas barang, hingga harga barang tersebut baru akan lunas dengan jumlah harga sewa yang telah dibayarkan.
- Dalam perjanjian sewa beli, peralihan hak milik terjadi setelah harga dibayar lunas pada pembayaran cicilan/angsuran terakhir. Sedangkan dalam perjanjian jual beli dengan angsuran, peralihan hak milik terjadi ketika barang diserahkan kepada pembeli/debitur. Biasanya penyerahan barang dilakukan pada saat disepakatinya atau ditandatanganinya perjanjian.

3. Penjualan Kredit/Leasing

Ini adalah cara lain untuk membeli barang dan membayarnya nanti. Serupa dengan dengan penjualan tunai, pada penjualan kredit si penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi baik berupa barang atau jasa. Namun yang membedakan adalah, dalam penjualan tunai hasil transaksi atau pembayaran lakukan secara tunai, baik itu berupa cash/tunai atau via transfer uang ke rekening bank si penjual.

Sedangkan pada penjualan kredit, pembayaran dilakukan dengan menggunakan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama, yaitu dari pihak penjual dan pembeli. Dengan melakukan penjualan kredit, penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang dengan penjualan tunai. Ini didasari karena si penjual memberikan kelonggaran waktu pembayaran

pada pembeli namun dengan konsekuensi harga yang diberikan lebih tinggi dari harga tunai, atau penjual menetapkan bunga. Tidak seperti HP dan perjanjian penjualan bersyarat, kepemilikan barang dialihkan kepada pembeli pada awal perjanjian.

Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata '*lease*' yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa, jadi leasing merupakan suatu bentuk turunan dari sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang – kadang disebut sebagai *lease* saja, dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia *leasing* sering diistilahkan dengan “sewa guna usaha”.

Dalam pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/KPB/II/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, disebutkan bahwa:

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.

Ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian *leasing* berdasarkan Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- Penyediaan barang modal;
- Jangka waktu tertentu;
- Pembayaran dilakukan secara berkala; dan

- Adanya hak opsi, yaitu hak untuk memilih untuk membeli atau memperpanjang masa sewa.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antar perjanjian sewa beli dengan perjanjian leasing antara lain adalah sebagai berikut:

- Tujuan utama dari perjanjian sewa beli adalah peralihan hak atas suatu barang (objek) melalui suatu jual beli. Sementara itu, tujuan utama dari perjanjian leasing adalah untuk memperoleh hak pakai (sewa) atas suatu barang tanpa adanya peralihan hak milik atas barang tersebut. Peralihan hak milik atas barang (objek) dalam perjanjian leasing baru terjadi jika pihak *lessee* (debitur) mempergunakan hak opsinya untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa, dengan membayar harga sisa yang disepakati antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee*.
- Barang objek dalam perjanjian leasing biasanya adalah barang modal perusahaan, seperti mesin-mesin dan mobil-mobil perusahaan. Sementara itu, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai barang objek apa yang diperjual-belikan dalam perjanjian sewa beli.

Pinjaman Bank

Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman adalah merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

Kredit bank ini banyak diminati karena pengajuannya cenderung mudah dan uang pinjaman cepat cair. Bank sendiri menyediakan beberapa jenis kredit yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Untuk kebutuhan permodalan usaha antara lain :

1. Kredit Tanpa Agunan

Hampir sama seperti kartu kredit. Bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survey dan pertimbangan profesi kita, maka Kredit Tanpa Agunan (KTA) biasanya surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit. KTA memiliki bunga lebih tinggi daripada kartu kredit. Tapi KTA ini plafonnya bisa lebih tinggi daripada kartu kredit.

2. Kredit Usaha Rakyat (Kur)

KUR adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan KUR adalah usaha Anda layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk diagunkan oleh bank. Jika permohonan kredit Anda disetujui, maka surat jaminan Anda akan disimpan oleh bank. Jika Anda tidak mampu melunasi alias kena kredit macet, maka jaminan Anda yang akan dilelang oleh bank untuk melunasi sisa hutang Anda. Jaminan yang bisa digunakan untuk KUR juga beragam, mulai dari BPKB kendaraan bermotor hingga Sertifikat rumah/tanah.

5. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk mendanai pembelian barang bergerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha atau pembelian ruko untuk kantor. Sebagian dana dari kredit multiguna bisa digunakan untuk usaha. Sebagian lainnya bisa digunakan untuk membeli kendaraan atau properti (kantor/pabrik) untuk usaha. Syarat pengajuannya juga sama. Anda harus memiliki usaha yang layak untuk didanai dan Anda juga harus memiliki sejumlah jaminan yang bisa diagunkan. Kredit multiguna ini sempat populer sebelum tahun 2015, namun sekarang mulai tidak digunakan lagi.

4. Kredit Investasi

Kredit investasi ini ditujukan juga khusus bagi pelaku usaha. Namun jangka waktu pengembaliannya lebih lama (bisa mencapai 10 tahun). Plafon yang dipinjamkan juga lebih banyak dan berfungsi sebagai investasi usaha, seperti untuk menyewa toko, membeli kantor, dan sebagainya.

5. Kredit Rekening Koran (Krk)

Kredit rekening Koran juga salah satu jenis kredit yang membutuhkan agunan/jaminan. Bedanya dengan kredit-kredit lainnya, nasabah yang meminjam dengan jenis KRK hanya diwajibkan membayar bunga pinjaman dari jumlah uang yang dipinjam/ditarik. Pokok pinjamannya boleh dilunasi di akhir pelunasan.

Jadi misalnya kreditor mengajukan pinjaman Rp 300 juta, maka uang sejumlah Rp 300 juta tersebut akan ditransfer dari bank ke rekening Koran/giro debitor. Jika ke depannya hanya membutuhkan penarikan dana Rp 100 juta saja, maka hanya memiliki kewajiban membayar bunga dari pinjaman Rp 100 juta tersebut. Pokok pinjamannya boleh dilunasi di akhir pelunasan. Jadi sisa Rp 200 juta yang tidak terpakai tidak dikenai bunga.

7. Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu kredit ini banyak jadi primadona masyarakat karena pengajuannya paling mudah. Tidak diperlukan jaminan apapun saat mengajukan kartu kredit. Dan plafon pinjaman yang disediakan juga beragam. Kartu kredit surveinya juga mudah, hanya melalui telepon nasabah sudah bisa mendapatkan kartu kredit yang siap digunakan. Kartu kredit adalah kartu hutang. Jika kartu ini digunakan untuk melakukan pembayaran/pembelanjaan, barulah kita akan dibebani hutang dan tagihan sesuai nominal uang yang kita pakai.

Hutang kita bisa dibayar setelah tagihan kartu kredit terbit. Dan selanjutnya, hutang dari kartu kredit bisa dicicil pelunasannya jika kita tidak mampu membayar penuh. Akan tetapi, sisa tagihan yang belum terbayar akan dikenakan denda alias bunga akumulatif.

Tentu saja tidak lantas begitu diajukan permintaan kredit lalu lembaga keuangan langsung menyetujui dan memberikan pinjaman. Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah.

Prinsip Pemberian Kredit 5C

Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari lima kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu:

1. Character

Kriteria yang pertama adalah character, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria character ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

2. Capacity

Juga disebut dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak.

3. Capital

Kriteria selanjutnya adalah capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

4. Collateral

Kriteria keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

5. Condition

Yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Prinsip Pemberian Kredit 7P

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Personality

Yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria character dari prinsip 5C yang telah dijelaskan

diatas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. Party

Dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

3. Purpose

Yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4. Prospect

Adalah bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5. Payment

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

6. Profitability

Artinya dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

7. Protection

Tidak jauh berbeda dengan kriteria collateral pada prinsip 5C, kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

3.7 Perlindungan Konsumen

Konsumen selalu ada di dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Bahkan, konsumen juga memegang peran penting dalam perkembangan sebuah usaha. Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Konsumen merupakan akhir dari suatu proses distribusi, konsumen adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2), disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Jenis-Jenis Konsumen

1. Konsumen Perorangan (*Personal Consumer*)

Konsumen perorangan (*personal consumer*) ialah salah satu jenis konsumen yang membeli atau memakai suatu produk (barang atau jasa) untuk keperluan

diri sendiri. Personal consumer sering juga disebut dengan istilah *end user*. Contoh konsumen akhir, individu, keluarga.

2. Konsumen Organisasi (*Organizational Consumer*)

Pengertian konsumen organisasi (*organizational consumer*) yaitu suatu konsumen yang membeli atau memakai suatu produk (barang atau jasa) untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain agar perusahaan dapat beroperasi. Contoh konsumen organisasi atau konsumen antara ialah distributor, agen, pengecer.

Konsumen memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan suatu pilihan terhadap barang atau jasa. Secara lebih terperinci, peran konsumen memiliki peran antara lain:

- Konsumen sebagai pengguna dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen.
- Konsumen sebagai motivator bagi kegiatan perusahaan. Semakin banyak barang atau jasa yang digunakan konsumen, maka semakin tinggi pula motivasi produsen dalam memproduksi barang atau jasa tersebut.
- Konsumen dapat menciptakan efek berantai (*multiplier effect*) dalam terciptanya peningkatan pendapatan nasional suatu negara.

Saking besarnya peran konsumen ini, ada negara-negara tertentu yang disebut memiliki "*consumer-driven economy*" (perekonomian yang digerakkan oleh konsumen). Ciri khasnya, belanja konsumen memberikan kontribusi terbesar dalam *Gross Domestic Product* (GDP) dibandingkan komponen investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor. Salah satu contoh *consumer-driven economy* adalah Amerika Serikat di mana belanja konsumen mencakup lebih dari 60 persen GDP.

Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen sendiri juga mendapatkan perlindungan yang sah di mata hukum. Maksud dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan konsep yang wajib diterapkan dalam proses kegiatan ekonomi. Melalui perlindungan konsumen, para konsumen bisa memperoleh jaminan barang dan jasa yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Negara berkewajiban melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran barang dan jasa yang merugikan kesehatan dan bahkan mengancam jiwa. Upaya perlindungan konsumen dilakukan oleh Negara seiring dengan globalisasi ekonomi yang saat ini membawa kita masuk dalam keterbukaan pasar nasional maupun internasional. Sistem perdagangan kini tidak lagi mengenal pasar yang dahulu kita kenal yakni suatu tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Kini kita mengenal pasar yang dapat menembus ruang batas dan waktu yakni pasar online.

Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Perintis adanya hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada 11 Mei 1973. YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1990. Rancangan hukum perlindungan konsumen juga didukung oleh Departemen

Perdagangan atas desakan lembaga keuangan internasional (IMF/International Monetary Fund) sehingga lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.

Kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksanakan pada 5 Oktober 2004, sesuai Kappres Nomor 150 Tahun 2004. Sesuai dengan fungsinya badan ini mempunyai tugas (Pasal 34 UUPK), memberikan saran dan rekomendasi kepadapemerintah, melakukan penelitian dan mengkaji terhadap perundangundangan, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat berpihak kepada konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Alasan Konsumen Membutuhkan Perlindungan

Gagasan bahwa konsumen membutuhkan perlindungan telah ada sejak abad pertengahan, namun sebagian besar langkah-langkah perlindungan konsumen yang ada saat ini telah dikembangkan selama 30 tahun terakhir atau lebih. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang paling awal dirancang untuk mencegah praktek dagang yang curang dan melindungi konsumen dari bahaya. Pembeneran utama untuk intervensi atas nama konsumen saat ini adalah bahwa sifat pasar modern adalah bahwa konsumen tidak bisa lagi membuat keputusan belanja yang bijaksana. Perubahan besar dalam cara kita memperoleh barang dan jasa telah terjadi sejak perang dunia kedua. Para konsumen sekarang memiliki akses ke berbagai objek yang lebih kompleks secara teknologi.

Di masa lalu, para pengecer diharapkan menggunakan keterampilan dan pertimbangan mereka untuk memilih produk yang bermutu, tetapi pengecer masa kini sering kali memiliki pengetahuan teknis yang terbatas tentang produk yang ia

jual. Telah ada gerakan terhadap bisnis ritel skala besar, misalnya supermarket dan, baru-baru ini, pengembangan kompleks perbelanjaan di luar kota. Pada saat yang sama, teknik periklanan dan pemasaran menjadi jauh lebih canggih. Para konsumen dewasa ini lebih menikmati daya beli yang jauh lebih besar daripada kakek dan nenek mereka; Pendapatan sekali pakai lebih tinggi dan kredit lebih mudah tersedia. Barang yang mahal dan sangat rumit dapat dibeli dengan relatif mudah, tetapi ada lebih sedikit waktu bagi para konsumen untuk berbelanja.

Perubahan dalam pola kerja dan, khususnya, meningkatnya partisipasi wanita di pasar tenaga kerja, berarti bahwa berbelanja harus sering disesuaikan dengan pekerjaan. Dampak keseluruhan dari perubahan ini adalah meningkatkan kekuatan pemasok dengan mengorbankan konsumen. Tujuan mendasar hukum perlindungan konsumen modern adalah untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan

yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional yaitu: Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), Hak untuk memilih (*the right to choose*), Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Hak-hak tersebut pertama kali disuarakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962 melalui "*A special Message for the Protection of Consumer Interest*" yang dalam masyarakat internasional lebih dikenal dengan "*Declaration of Consumer Right*".

Hak-hak dasar tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. *The right to safety* (Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan).
Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus

aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat umumnya. Produk makanan yang aman berarti produk tersebut memiliki standar kesehatan, gizi dan sanitasi serta tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan manusia baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di AS hak ini merupakan hak pertama dan tertua serta paling tidak kontroversial karena hak ini didukung dan disetujui oleh kalangan bisnis dan konsumen atau yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (*stake holders*).

2. *The right to choose* (Hak untuk memilih).

Konsumen memiliki hak untuk mengakses dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya. Jenis pasar yang dihadapi konsumen akan menentukan apakah konsumen bebas memilih atau tidak suka membeli produk atau jasa tertentu. Namun, dalam struktur pasar monopoli, konsumen dan masyarakat umum digiring berada dalam posisi yang lemah dengan resiko mengalami kerugian bila tidak memilih atau membeli produk dan jasa dari kaum monopolis.

3. *The right to be informed* (Hak untuk memperoleh informasi).

Konsumen dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan konsumen atau masyarakat, agar saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi resiko yang buruk yang mungkin timbul. Artinya, konsumen memiliki hak untuk mengetahui ciri/atribut negatif dari suatu produk, misalnya efek samping dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/kemasan produk.

4. *The right to be heard* (Hak untuk didengarkan).

Konsumen memiliki hak untuk didegarkan kebutuhan dan klaim, karena hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.

Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena selama berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Instrumen yang dapat dipakai untuk melindungi kepentingan konsumen dari ancaman gangguan kesehatan dan keamanan adalah manajemen resiko preventif antara lain dalam bentuk adanya sistem yang memungkinkan Informasi tentang bahaya penggunaan suatu produk.

2. Hak atas informasi

Definisi dasar dari hak ini adalah, konsumen harus terinformasi (well informed). Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai peserta atau komponen pasar yang bertanggung jawab. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai Informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Dalam perkembangan regulasi label pangan di banyak negara, tidak cukup ada informasi tentang kandungan suatu produk pangan dalam kemasan, tetapi juga mengatur tentang perlu ada informasi tentang asal-usul dari kandungan pangan tersebut serta cara produk-produk tersebut dibudidayakan. Regulasi ini dapat menghindari tersesatnya persepsi konsumen atas suatu produk dikarenakan kurangnya informasi yang tersedia.

3. Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Konsumen harus diajak konsultasi dan didengar terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap konsumen. Sebagai mediator, pemerintah dapat secara aktif menggali apabila timbul masalah misalnya melalui asosiasi konsumen dan sebagainya. Hak untuk didengar dimaksudkan untuk melengkapi tanggung jawab pemerintah tentang hak-hak konsumen.

4. Hak untuk memilih

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli. Hak untuk memilih erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika terdapat monopoli oleh perusahaan yang tidak berorientasi pada kepentingan konsumen, akhirnya konsumen pasti didikte untuk mengkonsumsi barang atau jasa itu tanpa dapat berbuat lain. Dalam keadaan seperti itu, pelaku usaha dapat secara sepihak mempermainkan mutu barang dan harga jual. Monopoli juga dapat timbul akibat perjanjian-perjanjian antar pelaku usaha yang bersifat membatasi hak konsumen untuk memilih.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi atau memanfaatkan produk atau jasa tersebut. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya, setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak.

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh sebab itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari

hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, pelaku usaha terikat untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini. Pengertian pendidikan konsumen ini tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen

7. Hak untuk dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif

Pelayanan kepada konsumen menjadi faktor penting dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Konsumen selayaknya dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, pelaku usaha harus mampu memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Apabila konsumen dilayani secara tidak benar, tidak jujur, dan diskriminatif maka akan memicu timbulnya kekecewaan dari pihak konsumen.

8. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Konsumen dapat menuntut ganti kerugian jika barang dan/atau jasa yang ia terima tidak sebanding dengan materi yang telah ia berikan untuk membeli barang dan/atau jasa tersebut. Jenis dan jumlah ganti kerugian tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

9. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya

Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Seorang konsumen tidak bisa menuntut haknya terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Sebab hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan.

Sedangkan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu sebagai berikut:

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Walaupun perlindungan konsumen sudah diatur oleh UUPK. Namun, masih ada saja pelaku pe-bisnis manufaktur, distribusi, dunia perbankan dan jasa lainnya acap kali tidak berorientasi pada konsumen dan atau membiarkan bawahan atau cabang atau penyalur mencari lubang ketidaktahuan konsumen tentang hak hak konsumen yang sengaja ditutupi tutupi demi memperoleh laba .

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang

menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

BPKN sendiri telah menerima 3.269 pengaduan konsumen selama 2017 sampai Agustus 2020. BPKN menerima 281 pengaduan dari konsumen sepanjang 2017. Dari jumlah tersebut, 95 persen diantaranya telah diselesaikan dengan pemulihan hak konsumen ataupun win win solution. Sementara 5 persen sisanya dilanjutkan ke ranah pengadilan umum atau mitigasi. Pengaduan yang diterima BPKN meningkat pada 2018 menjadi 580 adua. 85 persen kasus ditutup dan 15 persen sisanya masih dalam proses. BPKN kembali menerima lonjakan aduan sepanjang 2019, yakni sebanyak 1.518 kasus yang 70 persen di antaranya telah diselesaikan. Adapun sepanjang 2020 sampai Agustus 2020, BPKN telah menerima 890 pengaduan yang 25 persen di antaranya telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses.

Dari total pengaduan sepanjang 2017 sampai Agustus 2020, sebanyak 2.420 kasus berasal dari sektor perumahan. Dari jumlah tersebut, 1.359 kasus telah diselesaikan dan 1.061 pengaduan masih diproses. dari total pengaduan sepanjang 2017 sampai Agustus 2020, sebanyak 80% merupakan pengaduan untuk sektor perumahan atau sebanyak 2.420 pengaduan. Dari total itu, sebanyak 1.359 pengaduan telah diselesaikan dan 1.061 masih dalam proses. (Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200811/12/1277538/ini-yang-sering-diadukan-konsumen-selama-pandemi-covid-19> (diakses : Pebruari 2021))

Penyelesaian Sengketa Konsumen

Apabila konsumen merasa dirugikan, konsumen tentu dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan. BPSK berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Perlu diingat, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pelaku usaha apabila memang terbukti ada unsur tindak pidana didalamnya.

Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan atas sengketa konsumen berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan oleh, diantaranya sebagai berikut:

- Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

- Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu :
berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; dan
- Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

Ada 2 proses atau alur yang harus dilalui apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, yaitu:

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan proses membuat pengaduan atau gugatan atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM. Dari pengaduan tersebut BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu:

- Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Sebelum dimulai konsiliasi ataupun mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil sedikitnya 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya

akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi tersebut.

Prosedur Konsiliasi

1. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
2. Apabila diperlukan, majelis memanggil saksi dan ahli;
3. Majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya;
4. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan;
5. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.

Prosedur Mediasi

1. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
2. Saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan;
3. Majelis bersifat aktif mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen;
4. Majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha;
5. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.

Prosedur Arbitrase

1. Para pihak memilih arbitor untuk menjadi Ketua dan Anggota Majelis;
2. Pada hari sidang pertama, Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa;

3. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis BPSK;
4. Atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Putusan arbitrase Majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administratif.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka:

- Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan, paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan;
- Pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, maka dianggap menerima putusan BPSK dan wajib melaksanakannya paling lambat 5 hari kerja setelah melampaui batas waktu mengajukan keberatan.

Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Melalui pengadilan, yaitu dengan proses Konsumen yang merasa dirugikan melapor kepada pihak yang berwajib yaitu kepada polisi untuk ditindaklanjuti sebagaimana pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan pada umumnya. Penyelesaian melalui jalur ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

Dari penyelesaian sengketa konsumen tersebut, pelaku usaha yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kerugian sebagai konsumen tentu bukan harapan dari setiap orang, hal tersebut dapat direalisasikan dengan menjadikan diri kita konsumen yang cerdas yang mengetahui hak-hak dan kewajiban konsumen atas setiap barang dan/atau jasa yang kita gunakan.

Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah 'kontrak formulir standar'.
2. Apa keuntungan dan kerugian dari menggunakan kontrak standar dalam bisnis?
3. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi agar kontrak sah dan mengikat?
4. Jelaskan manfaat yang ada dalam perlindungan konsumen.
5. Bagaimana kamu mendefinisikan konsumen untuk tujuan penyusunan undang-undang perlindungan?
6. Pembeneran apa yang dapat kamu berikan demi menyediakan perlindungan khusus bagi konsumen?
7. Sumbangsih apa yang telah YLKI berikan kepada hukum perlindungan konsumen?
8. Jika anda memiliki problem konsumen, ke mana anda dapat memperoleh nasihat dan bantuan?
9. Hal apa saja yang hendaknya anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk menuntut seorang pedagang?
10. Apa keuntungan dan kerugian dari arbitrase sebagai mekanisme untuk menyelesaikan keluhan konsumen?
11. Apa akibat jika ada ketentuan yang tidak dipenuhi dalam kontrak?
12. Bagaimana baiknya mengatur penyelesaian perselisihan?
13. Upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan jika ada perselisihan?

Bahan Diskusi

1. Teman anda baru saja kembali dari sebuah liburan di Spanyol dengan mengeluh tentang ketidaknyamanan yang terjadi, yaitu:
 - 24 jam sebelum keberangkatan teman - teman anda menerima telepon dari si operator tur untuk mengatakan bahwa hotel sudah kelebihan dipesan dan perlu untuk mentransfer para pelaku liburan ke hotel lain di resor yang berbeda dan kurang menarik;
 - Penerbangan ke Spanyol ditunda hingga 18 jam karena adanya demo oleh petugas pemandu lalu lintas udara;
 - Hotel tempat temanmu dipindahkan peringkat bintang yang lebih rendah dari hotel yang semula diboeking; Letaknya jauh dari laut dan tidak ada kolam renang;
 - Kunjungan gratis yang diiklankan di brosur itu tidak tersedia.

Salah satu temanmu membayar dengan kartu kredit. Yang lain membayar dengan cek. Jelaskan kepada teman-teman anda tentang hak apa pun yang mungkin mereka miliki dan terhadap siapa mereka mungkin dapat menuntut.

2. Wisnu setuju untuk mengambil 10 set komputer dengan sistem *Hire Purchase* dari Angkasa Finance Co Ltd untuk total HP harga Rp60.500.000, terdiri dari deposit Rp10.500.000 ditambah 24 bulanan pembayaran Rp3.000.000.
 - (a) perusahaan menerima surat dari Wesley mengakhiri perjanjian karena ia telah kehilangan pekerjaannya. Apa yang akan harus Wisnu bayar jika ia berakhir dalam situasi berikut:
 - i. setelah ia membayar tiga angsuran tapi sebelum keempat dikarenakan;
 - ii. setelah ia membayar empat cicilan dan yang kelima dan keenam masih berutang;

- iii. setelah ia membayar 12 cicilan dan sebelum ke-13 ad, tetapi mobil rusak parah dalam kecelakaan?
- (b) Wesley tidak mengakhiri perjanjian tetapi gagal untuk membayar setiap angsuran setelah cicilan ketujuh. Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh 'Angkasa Finance Co Ltd '?

Daftar Pustaka

- Bisri, Ilhami, 2005, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.
- Chazwi, Adam, 2005, Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ekotama, Suryono, 2001, A Brotus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: Cetakan Pertama
- Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Lamintang, PAF, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico
- Maryam, Siti, 2008, Mengenai Usia Lanjut dan Perawatannya, Jakarta: Salemba Medika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Banda Penyediaan Bahan Kuliah.
- Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Soesilo, R., 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya. Politera Bogor.
- Santoso, Topo, 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta: IND-HILL-CO cet.I.
- Seno Aji, Oemar, 1997, Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Bumi Aksara Hal 12
- Adhiyaksana, Yusfidli. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Arif, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Pramono, Nindyo. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5, Desember, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung Jawabannya, Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang ke 47, Jakarta, 17 Juni 1993.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Perundang-undangan :

RUU KUHP Nasional 2008.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (UU Lama)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (UU Baru)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)